

VOLUME 3 No. 1 JANUARI 2021

JURNAL

PERPAJAKAN Bisnis Ekonomi Akuntansi MANAJEMEN TAX PAPER

JURNAL PABEAN

PERPAJAKAN BISNIS AKUNTANSI EKONOMI MANAJEMEN

LPPM Politeknik Bosowa Makassar

Jl Kapasa Raya No 23, Telp 0411 4270012

Dewan Redaksi

Penanggung jawab : Nurul Afifah, S.E., M.Ak., CTR.
(Ka. Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa)

Redaktur : Ilham, S.S.T., M.Ak., CFAS.

Ketua Penyunting : Imron Burhan, S.Pd., M.Pd., CAFS.

Anggota : Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si., CTR.
Veronika Sari Den Ka, S.S.T., M.Ak., CTR.
Mahardian Hersanti P, S.S.T.

Penyunting Eksternal : R. Suprono Wahyujatmiko, S.E., M.M.
(STIE-IEUpaweda)

Daftar Isi

Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Yoosita Aulia dan Innaka Silyy Adi Windha	1 – 10
Intellectual Capital Sebagai Determinan Dalam Menstimulus Business Performance Regina Afrianita	11-22
Tinjauan Pemungutan PPN Atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH) Nur Amelih, Imron Burhan, Veronika Sari Den Ka	23-34
<i>Implikasi Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Ke PP No 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto atas PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul</i> Nurul Haliza Hairunnisa, Imron Burhan, Djudsil Akrim	35-48
Tinjauan atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hastra Karya Persada Satriani Dewi, Ilham, Djudsil Akrim	49-64
Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah Nailul Magfira, Srinirmala Sari, Mahardian Hersanti P	65-78
Tinjauan atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros Umi Irianti, Imron Burhan, Veronika Sari Den Ka	79-94
Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba Israyuddun Sa'beng, Ilham, Mahardian Hersanti P	95-108
Implikasi Penerapan RevaluasiAktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan PT Bantimurung Indah Muh. Haerun Fajri, Sri Nirmala Sari, Ilham	109-124
Analisis Penerapan Pajak Atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Muh. Arifsandi Deni Wardana, Imron Burhan, Djudsil Akrim	125-133

PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KPP MULYOREJO SURABAYA)

Dr. Yoosita Aulia, SE., MM., Ak., CA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email : yoosita.aulia@gmail.com

Innaka Silvy Adi Windha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email : silvyadi96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP terhadap penerimaan PPN, moderasi sosialisasi perpajakan pada pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN dan moderasi sosialisasi perpajakan pada pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo, Surabaya. Populasi dari penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, serta teknik analisis yang digunakan analisis regresi moderasi dalam SPSS V.22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

Kata kunci : Restitusi PPN, Jumlah PKP, Penerimaan PPN, dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan

1. PENDAHULUAN


Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Secara hukum, pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat yang wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindaklanjuti wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, dan pajak dipungut untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam segala bidang. Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apabila di dalam Pajak Pertambahan Nilai pajak yang dibayarkan nominalnya Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka akan terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dapat diartikan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ada dua jenis proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yaitu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak dengan Kriteria Tertentu dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat didefinisikan bahwa wajib pajak yang membayarkan pajaknya berupa Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak yang nanti pajaknya dapat masuk sebagai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat guna untuk pembangunan negara.

Untuk dapat mewujudkan itu maka pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan itu sendiri diartikan sebagai penambahan wawasan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi paham akan aturan yang berlaku saat ini dan paham akan prosedur tata cara mengajukan proses restitusi, dokumen apa saja yang diajukan untuk restitusi. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan susahnyanya mengurus restitusi Pajak Pertambahan Nilai kepada KemenKeu pada bulan Desember 2018.

Kerangka Teoritis Dan Perumusan Hipotesis

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengganti pajak penjualan karena Pajak penjualan dianggap sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran pembangunan misalnya mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Waluyo (2011) berpendapat bahwa PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. UU No.28 tahun 2007 menyatakan bahwa di dalam pajak pertambahan nilai apabila jumlah pajak masukan yang dibayarkan oleh PKP lebih besar dari pajak keluaran maka akan terjadi restitusi PPN. Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak itu sendiri adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dapat menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah penerimaan pajak yang didapatkan dari pihak ketiga yang artinya pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan melalui pihak ketiga dan untuk kegiatan pembangunan negara. Fany (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang perpajakan lebih mendalam dan detail, misalnya bagaimana prosedurnya dan tata cara membayar pajak berapa besar tarifnya.

Berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan di atas maka terbentuk kerangka konseptual penelitian ini. Dalam penelitian ini adalah yang mengenai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan adanya variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel yang dipengaruhi terhadap variabel yang memengaruhi tersebut. Dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti oleh peneliti yaitu : Restitusi PPN, jumlah PKP sebagai variabel independen lalu penerimaan PPN sebagai variabel dependen dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.



Gambar 2.2

H1 : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H3 : sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

H4 : Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi tiga variabel yaitu Variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderasi. Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi variable lain dan dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai X1 dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai X2. Variabel terikat (Y) adalah variable yang dipengaruhi oleh variable lain, dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan variabel moderasinya (Z) adalah variable yang dapat memperkuat atau memperlemah variable bebas terhadap variable terikat, dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang ada di KPP Mulyorejo Surabaya dan cara pengambilan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan kriteria tertentu. Kriterianya adalah Pengusaha Kena Pajak yang sudah mempunyai NPWP dan yang sudah pernah melaporkan SPT Masa sebelumnya. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus dari (Bungin,2011:115) yaitu:

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

$$n = \frac{2.235}{2.235 \cdot 0.10^2 + 1}$$

$$n = 95,7$$

(dibulatkan menjadi 96)

Keterangan :

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berada di KPP Mulyorejo, Surabaya dengan skala likert 6 yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Setuju, 4 = Cukup Setuju, 5 = Setuju, dan 6 = Sangat Setuju.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi. Berikut rumus persamaannya :

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot Z + \beta_4 | X_1 - Z | + \beta_5 | X_2 - Z | + e$$

Keterangan :

Y = variabel penerimaan pajak pertambahan nilai

α = bilangan konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = restitusi Pajak Pertambahan Nilai

X_2 = jumlah Pengusaha Kena Pajak

Z = sosialisasi perpajakan

e = error

3. . HASIL DAN PEMBEHASAN PENELITIAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2016:147) berpendapat bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Tabel 3.1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Restitusi PPN	96	12	31	21.21	4.444
Jumlah PKP	96	14	18	15.75	1.142
Penerimaan PPN	96	21	30	25.82	1.290
Sosialisasi Perpajakan	96	14	18	16.06	1.024
Valid N (listwise)	96				

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi yaitu pada variabel penerimaan PPN yaitu sebesar 25,82, sedangkan yang terendah berada pada variabel jumlah PKP yaitu sebesar 15,75. Nilai standar deviasi tertinggi berada pada variabel restitusi PPN yaitu sebesar 4,444 dan yang terendah berada pada variabel sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 1,024.

2. Uji Kualitas Data

Untuk menggunakan metode analisis regresi moderasi data harus memenuhi uji kualitas data agar kuesioner yang kita sebarakan datanya valid.

2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018:51) sebagai berikut :

- Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid.
- Jika nilai r hitung $<$ r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Tabel 3.2
Uji Validitas

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	nilai r tabel	Nilai sig	Keputusan
X1.1	0,403	0,202	0,000	Valid
X1.2	0,605	0,202	0,000	Valid
X1.3	0,909	0,202	0,000	Valid
X1.4	0,231	0,202	0,000	Valid
X1.5	0,519	0,202	0,000	Valid
X1.6	0,687	0,202	0,000	Valid
X1.7	0,877	0,202	0,000	Valid
X2.1	0,796	0,202	0,000	Valid
X2.2	0,914	0,202	0,000	Valid
X2.3	0,912	0,202	0,000	Valid
Y.1	0,507	0,202	0,000	Valid
Y.2	0,639	0,202	0,000	Valid
Y.3	0,570	0,202	0,000	Valid
Y.4	0,724	0,202	0,000	Valid

Y.5	0,809	0,202	0,000	Valid
Z.1	0,820	0,202	0,000	Valid
Z.2	0,659	0,202	0,000	Valid
Z.3	0,774	0,202	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018:45).

Tabel 3.3
Uji Reliabilitas

Indikator	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>		Keputusan
X1	0,720	0,70	Reliabel
X2	0,847	0,70	Reliabel
Y	0,793	0,70	Reliabel
Z	0,713	0,70	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Selain melalui tahap uji kualitas data untuk menggunakan metode analisis regresi moderasi harus melalui uji asumsi klasik juga.

3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2018:161) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria:

- Apabila nilai signifikansi $\geq \alpha = 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal
- Apabila nilai signifikansi $\leq \alpha = 0,05$ maka nilai residual berdistribusi tidak normal.

Tabel 3.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.06209028
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.071
Test Statistic		.101

Asymp. Sig. (2-tailed)	.180
------------------------	------

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,180 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018:107) menyatakan bahwa Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* $\leq 10,00$ dan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3.5

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.000		
Restitusi PPN	.000	.986	1.015
Jumlah PKP	.006	.986	1.015
Sosialisasi Perpajakan	.003	1.000	1.000

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas.

3.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji glejser apabila nilai sig > (α) 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai sig < (α) 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3.6

Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.620	1.647		.376	.708
Restitusi PPN	-.013	.017	-.081	-.775	.440
Jumlah PKP	-.040	.067	-.062	-.595	.553
Sosialisasi Perpajakan	.066	.074	.092	.889	.376

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut terbukti tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2018:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Kriteria autokorelasi adalah :

1. $0 < d < dl$ tidak ada autokorelasi positif (ditolak)
2. $dl \leq d \leq du$ tidak adanya autokorelasi positif
3. $4 - dl < d < 4$ tidak ada autokorelasi negatif (ditolak)
4. $4 - du \leq d \leq 4 - dl$ tidak ada korelasi negatif
5. $du < d < 4 - du$ tidak ada autokorelasi, positif atau negative (tidak ditolak)

Tabel 3.7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.322	.300	1.079	1.742

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Restitusi PPN, Jumlah PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa du sebesar 1,602, d sebesar 1,742, dl sebesar 1,709. Maka dapat disimpulkan bahwa $du < d < 4 - du$, $1.602 < 1.742 < 2.398$ = tidak ada autokorelasi (tidak ditolak).

4. Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Ghozali (2018:221) menyatakan bahwa variabel moderasi adalah variabel yang dapat memengaruhi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui adanya moderasi dapat di uji dengan uji nilai selisih mutlak (Ghozali, 2018:231). Berikut rumus persamaannya :

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot Z + \beta_4 | X_1 - Z | + \beta_5 | X_2 - Z | + e$$

Keterangan :

Y = variabel penerimaan pajak pertambahan nilai

α = bilangan konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = restitusi Pajak Pertambahan Nilai

X_2 = jumlah Pengusaha Kena Pajak

Z = sosialisasi perpajakan

e = error

Tabel 3.8
Analisis Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Adjusted R Square	Anova
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	26.176	.248		105.383	.000		
	Zscore: Restitusi PPN	-.561	.112	-.435	-5.010	.000		
	Zscore: Jumlah PKP	.348	.125	.270	2.783	.007		
	Zscore: Sosialisasi Perpajakan	.448	.119	.348	3.752	.000		
	Abs_X1Xz	-.063	.140	-.040	-.452	.006		

Abs_X2Xz	.376	.163	.243	2.312	.023		
Model Summary (R ²)						.324	
Anova (Uji F)							.000

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel koefisien determinasi (R²) di atas dapat kita simpulkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,324, hal ini berarti variabel penerimaan PPN sebesar 32,4% dapat dijelaskan oleh variabel *Z*restitusi PPN, *Z*jumlah PKP, *Z*sosialisasi perpajakan, *abs_X1xZ*, dan *abs_X2xZ*. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,6% dijelaskan oleh variabel inflasi. Tabel Anova (uji F) di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PPN} = 26.176 - 0.561 \times \text{Restitusi PPN} + 0.348 \times \text{Jumlah PKP} + 0.448 \times \text{Sosialisasi Perpajakan} - 0.063 | \text{Restitusi PPN} - \text{Sosialisasi Perpajakan} | + 0.376 | \text{Jumlah PKP} - \text{Sosialisasi Perpajakan} | + e$$

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa restitusi PPN (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan dilihat dari t hitung restitusi PPN (X1) mengarah kearah yang negatif sebesar -5.010 sehingga restitusi PPN (X1) berpengaruh secara negatif. Sehingga disimpulkan bahwa restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN

2. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah PKP (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,007 \leq 0,05$ dan dilihat dari t hitung jumlah PKP (X2) juga mengarah kearah positif yang sebesar 2.783 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

3. Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi restitusi PPN terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi $0,006 \leq 0,05$ namun dilihat dari t hitung mengarah kearah yang negatif sebesar -0.452 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN.

4. Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi $0,023 \leq 0,05$ dan dilihat dari t hitung mengarah ke arah yang positif sebesar 2.312 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Maka disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak disarankan agar lebih aktif melakukan sosialisasi perpajakan agar restitusi PPN semakin kecil dan jumlah PKP semakin tinggi sehingga penerimaan PPN juga meningkat.
2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama disarankan untuk menambahkan variabel lain misalnya inflasi yang dapat memengaruhi penerimaan PPN dan mengganti definisi operasional variabel restitusi PPN yang nomor 1 menjadi wajib pajak mengetahui prosedur yang berlaku dalam pengurusan restitusi, yang nomor 2 menjadi dokumen untuk pengajuan restitusi sangat sederhana lalu yang nomor 3 menjadi pimpinan beserta petugas KPP senantiasa melakukan dan memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi.
3. Perluas sampel penelitian untuk kepentingan generalisasi hasil penelitian.

5. REFRENSI

- Afifah, Dian Nur. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi pada KPP Pratama Karangpilang)*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Soetomo. Surabaya.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Wawasan Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. Program Sarjana Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan bantuan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Cetakan ke IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Kartika Ratna & S. Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.2, Hal: 59-73, ISSN: 2355-9993, E-ISSN: 2527-953X.
- Herryanto, Marisa & A.A Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, Hal: 125-134.
- Lempas, Bryan S, T. Runtu & R. J. Pusung. 2017. Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Restitusi dan Kompensasi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.2, Hal: 694-702.
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan metode analisis MRA dengan menggunakan bantuan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel *Moderating* terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Vol.XIV, No.2, Hal: 90-97.
- Liputan6, 2018, 29 Maret. *Sri Mulyani Percepat Pengembalian Lebih Bayar Pajak*. 2018. (Online). (<https://m.liputan6.com>, dishare oleh Fiki Ariyanti)
- Lubis, Farida Khairani. 2016. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan). *Wahana Inovasi*, Vol.5, No.2, Hal: 467-476, ISSN: 2089-8592.

- Mangundap, P. V & V.Z. Tirayoh. 2016. Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.1, Hal: 100-108, ISSN: 2303-1174.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Masithoh, Apik Aji. 2011. *Pengaruh Penambahan Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Noviani, Berlinda. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Octaviani, Sarah, Y. Mayowan & S. Karjo. 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Studi pada PT.XYZ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.7, No.1, Hal: 1-8.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Prosedur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2018. (Online). (<http://www.ortax.org>, diakses 12 April 2018).
- Praciastuti, Nadya. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II)*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rebele, J. E & R.E. Michaels. 1990. Independen Auditors Role Stress : Antocadent, Outcome, and Moderating Variables, *Behavioral Research in Accounting*, Vol.2, Hal: 124-152.
- Renata, Almira Herna, K. Hidayat & B. Kaniskha. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.1, No.1, Hal: 1-9.
- Sianturi, Juventus. 2016. *Pengembalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara. Padang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supit, W.M, D. P. E. Saerang & H. Sabijono. 2014. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, Vol.2, No.3, Hal: 159-166, ISSN: 2303-1174.
- Tantri, Lies Tania & Associates Registered Tax Consultant. 2014. *Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang telah Memenuhi Persyaratan Tertentu*. (Online). (<http://www.liestanis.co.id>, diakses 13 Mei 2014).
- Usman, Sarah. 2017. Proses Manajerial Pemeriksaan Restitusi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai KPP di Manokwari. *Jurnal Nusamba*, Vol.2, No.1, Hal: 57-66.
- Wulandari, Riski. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, Vol.1, No.1, Hal:87-102.
- Yusadi, Icha. 2018. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area. Medan.

INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI DETERMINAN DALAM MENSTIMULUS BUSINESS PERFORMANCE (STUDI KASUS PADA PT. MAKASSAR MEGA PUTRA PRIMA)

Regina Afrianita

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This research is aimed to analyze intellectual capital as a determinant in stimulate the business performance of PT. Makassar Mega Putra Prima. The data used in this research is data obtained from the result of key interviews using qualitative descriptive analysis.

The results of this study show that PT. Makassar Mega Putra Prima manages its intellectual capital well. The company considers intellectual capital to be a very valuable intangible asset. This can be seen from the management carried out by PT. Makassar Mega Putra Prima towards human capital, structural capital, and customer capital in supporting the company's business performance.

Keywords: *Intellectual Capital and Business Performance*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital sekarang ini semakin pesat. Memasuki abad ke-21, perusahaan-perusahaan berbasis digital mulai bermunculan dengan mengandalkan pengetahuan (*knowledge-based industries*).

Menurut Widyaningrum (2004), perusahaan memanfaatkan inovasi – inovasi yang diciptakan untuk bersaing dalam memberikan nilai tersendiri atas produk dan jasa yang dihasilkan bagi konsumen. Dalam proses produksinya industri tersebut lebih berpatokan pada pendayaan potensi sumber daya karyawannya dari pada aset yang dimiliki. Pelaku bisnis menyadari bahwa dalam mengembangkan usahanya tidak hanya diperlukan peningkatan kekayaan fisik, tetapi juga perlu meningkatkan inovasi produk, bagaimana membuat suatu produk yang berbeda dengan yang lain dan jauh lebih unggul, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan struktur organisasinya, serta hubungan dengan mitra bisnisnya. Istilah lain dari kekayaan ini adalah modal intelektual (*intellectual capital*). (Widyawati, 2012).

Secara umum, *intellectual capital* terdiri dari tiga elemen yaitu *human capital*, *organizational capital*, dan *relational capital* (Murthy dan Mouritsen, 2011). Elemen - elemen dari *intellectual capital* ini merupakan sebuah rangkaian. *Human capital* adalah awal dari pembentukan *organizational capital*, dan *organizational capital* ini yang kemudian akan membentuk adanya *relational capital*, kemudian akan memberi efek kepada *financial capital* (Murthy dan Mouritsen, 2011).

Menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003), perkembangan dalam dunia bisnis membuat para pelaku bisnis dituntut untuk mengembangkan strategi bisnisnya agar dapat bersaing di pasar global agar dapat bertahan, perusahaan – perusahaan mengubah strategi bisnis yang semula didasarkan pada tenaga kerja (*labor-based business*) menjadi *knowledge based business* (bisnis berdasarkan pengetahuan), dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan.

Pemerintah telah didorong untuk merespon perubahan ekonomi global karena dampaknya kepada perusahaan-perusahaan nasional. Pemerintah harus, dan terus-menerus, bergulat dengan isu-isu seperti peningkatan persaingan, penyebaran cepat produk yang inovatif, *e-commerce*, perubahan permintaan pelanggan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (The CWP, 1998; Ulum 2017).

Salah satu faktor terpenting yang menekankan pentingnya *Intellectual Capital* di dalam perusahaan adalah perubahan fokus manajemen dari modal tangible ke modal intangible ketika mempertimbangkan proses-proses 'penciptaan nilai' di dalam perusahaan (Abeysekera, 2008; Ulum

2017). Para profesi akuntansi berpendapat bahwa akuntan bertanggung jawab mendidik semua stakeholder tentang pentingnya intangible dan untuk melaporkan hasil kepada mereka (ASCPA dan CMA, 1999).

Pertama, mereka dapat mengkomunikasikan penggerak bisnis kepada stakeholder, menstimulasi penciptaan pengetahuan terus-menerus di dalam perusahaan, mengelola pengetahuan sebagai sumber daya, mendukung pembelajaran sebagai alat menuju penyelesaian, mendukung proses inovasi dan mempermudah struktur organisasi yang efisien. Kedua, mereka dapat membangun indikator kinerja untuk mengelola pengetahuan dan melaporkan dampak strategistrategi yang berhubungan dengan pengelolaan *Intellectual Capital*. Ketiga, mereka dapat menjaga nilai *Intellectual Capital* di dalam sistem pelaporan keuangan dan melaporkan informasi terpilih untuk disajikan kepada stakeholders.

Disisi lain, pelaporan *intellectual capital* belum dikenal secara luas karena proses akuntansi terkesan dikembangkan untuk perusahaan manufaktur dan perdagangan yang kurang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Padahal banyak aktivitas perusahaan yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian, maupun teknologi (Suhendah, 2005).

Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan sebagian besar masih bersifat akuntansi tradisional, atau hanya memaparkan laporan hasil dari penggunaan tangible asset. Sedangkan informasi mengenai tenaga kerja perusahaan, pengelolaan perusahaan, dan hubungan perusahaan dengan pelanggan belum dapat disajikan dalam akuntansi tradisional. Oleh karena itu, nilai suatu organisasi dan potensinya untuk mencapai suatu keberhasilan di masa mendatang belum direfleksikan penuh dalam neraca (Astuti, 2004).

Lebih lanjut, menurut Astuti (2004) berpendapat bahwa standar akuntansi belum mampu mengungkap dan melaporkan investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya non fisik dan hanya terbatas pada *intellectual property*. Pengeluaran non fisik masih dianggap sebagai biaya bukan aset atau sumber daya yang diinvestasikan untuk mendapatkan *future economic benefit*.

Munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) yang membahas Aset Tak Berwujud secara tidak langsung member perhatian khusus pada bagian *Intellectual Capital*. Menurut PSAK No. 19 (revisi 2000), asset tidak berwujud adalah asset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

Menurut Widyawati (2012), meskipun *Intellectual Capital* berhubungan dengan karyawan, *Intellectual Capital* dapat dikaitkan dengan bidang kajian akuntansi, yaitu akuntansi sumber daya manusia (*human resources accounting*). Konsep *human resources accounting* menyatakan bahwa manusia adalah modal yang penting bagi perusahaan sehingga manusia merupakan pengambil keputusan yang paling penting bagi manajemen maupun stakeholder (Parasmewaran dan Jothi, 2005).

Human resources accounting merupakan proses dalam pengidentifikasian dan pengukuran sumber daya manusia di dalam perusahaan serta proses penyaluran informasi kepada pihak yang berkepentingan (Parasmewaran dan Jothi, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut dilihat bahwa pengungkapan informasi tentang keberadaan *intellectual capital* dan kontribusinya bagi keberhasilan perusahaan merupakan hal yang penting.

Lebih lanjut Widyawati (2012) menyatakan bahwa pengungkapan *intellectual capital* merupakan hal yang sangat penting bagi stakeholder karena pengungkapan *intellectual capital* dapat mempengaruhi stakeholder dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut pengungkapan *intellectual capital* harus sesuai dengan karakteristik kualitatif dalam akuntansi yaitu :

1. Relevan. Pengungkapan laporan intellectual capital harus memiliki manfaat bagi pengguna atau stakeholder.
2. Keandalan (reliability). Pengungkapan intellectual capital harus merupakan suatu yang benar, wajar, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari intellectual capital perusahaan.
3. Daya banding dan konsistensi. Pengungkapan intellectual capital harus dapat menjadi pembanding baik antar periode maupun pembanding antar perusahaan.
4. Pertimbangan cost-benefit. Sebelum mengungkapkan intellectual capital perusahaan, sebaiknya perusahaan terlebih dahulu membandingkan antara manfaat yang akan diperoleh dari pengungkapan intellectual capital dengan biaya yang akan terjadi.
5. Materialitas. Materialitas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam

pengungkapan *intellectual capital*. Materialitas dalam pengungkapan *intellectual capital* mempertimbangkan apakah dalam pengungkapan *intellectual capital* akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan atau tidak.

Beberapa penelitian tentang *intellectual capital* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang bersifat kuantitatif. Penelitian yang dilakukan Bontis et al. (2000) pada pengujian *intellectual capital* yang terdiri dari *human, structural dan customer capital* terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa *human dan customer capital* menjadi faktor yang signifikan dalam melaksanakan usaha perusahaan dan *structural capital* memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan.

Reed (2000) melakukan pengujian empiris pengaruh *intellectual capital* dan kinerja di industri perbankan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *intellectual capital* menjadi faktor yang sangat kuat untuk memprediksi kinerja perbankan. Belkaoui (2003) melakukan penelitian untuk menguji *intellectual capital* pada kinerja perusahaan multinasional di United States dan diperoleh hasil bahwa *intellectual capital* memiliki pengaruh positif pada kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut memberi indikasi adanya manfaat *intellectual capital* dan perlunya suatu penelitian empiris tentang *intellectual capital* pada perusahaan – perusahaan go public di Indonesia.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Resource – Based Theory (RBT)

Pertumbuhan perusahaan, baik secara internal maupun eksternal melalui merger, akuisisi, dan diversifikasi, disebabkan oleh cara penggunaan sumber dayanya (Penrose, 1959). Sumber daya tersebut menentukan keunggulan kompetitif perusahaan apabila perusahaan memiliki kemampuan strategi untuk memperoleh dan mempertahankan sumber daya (Wernerfelt, 1984).

Menurut Ulum (2007), *Resource – Based Theory* menyatakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. Resources yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga resources yang dimiliki mampu bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan. Sumber daya adalah aset berwujud dan tidak berwujud yang digunakan perusahaan untuk menyusun dan menerapkan strategi mereka (Barney dan Arikan, 2001).

Menurut Nothnagel (2008), ada dua asumsi yang melekat pada *Resource – Based Theory* yaitu *resource heterogeneity* dan *resource immobility*. *Resource heterogeneity* menyanggung apakah sebuah perusahaan memiliki sumber daya atau kapabilitas yang juga dimiliki oleh perusahaan lain yang menjadi kompetitornya, sehingga sumber daya tersebut dianggap tidak dapat menjadi suatu keunggulan bersaing. Sedangkan *resource immobility* menunjuk pada suatu sumber daya yang sulit didapat oleh kompetitor karena sulit untuk mendapatkan atau jika menggunakan sumber daya tersebut biayanya sangat mahal.

Barney (1991) menyatakan bahwa dalam perspektif RBT, firm resources meliputi seluruh aset, kapabilitas, proses organisasional, atribut-atribut perusahaan, informasi, knowledge, dan lain-lain yang dikendalikan oleh perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengimplementasikan strategi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Barney (1991) menyarankan bahwa untuk memahami sumber dari keunggulan bersaing berkelanjutan (*sustained competitive advantages*), perlu dibangun suatu model teoritis yang bermula dari sebuah asumsi bahwa sumber daya perusahaan adalah heterogen dan immobile. Agar menjadi sumber daya potensial dalam *sustained competitive advantages*, maka sumber daya perusahaan harus memiliki empat atribut, yaitu: (a) bernilai (*valuable resources*), (b) langka (*rare resources*), (c) tidak dapat ditiru (*imperfectly imitable resources*), (d) tidak ada sumber daya pengganti (*non-substitutability resources*).

Sumber daya perusahaan menjadi berharga ketika dapat bersaing yang berkelanjutan. Di mana sumber daya tersebut mampu memanfaatkan peluang dan menetralkan ancaman bagi perusahaan. Salah satu sumber daya perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan hampir semua strategi adalah bakat manajerial (Hambrick, 1987).

Menurut Pulic dan Kolakovic (2003), setiap perusahaan memiliki knowledge yang unik,

keterampilan, nilai dan solusi (intangible resources) yang dapat ditransformasikan menjadi 'nilai' di pasar. Pengelolaan sumber daya intangible dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing, meningkatkan produktivitas dan nilai pasar. Paparan Pulic dan Kolakovic (2003) ini sejalan dengan logika Barney (1991) ketika menjelaskan hubungan antara dua asumsi sumber daya dalam RBT dengan empat atribut sumber daya potensial untuk keunggulan bersaing.

Sonnier (2008) menggabungkan antara RBT dengan *Intellectual Capital* yang disebut dengan RBV IC (*Resource Based View Intellectual Capital*) yang terdiri dari *resources* dan *capability*. Dalam model RBV IC, internal *Intellectual Capital resources* meliputi human capital dan intellectual property, sementara external *Intellectual Capital resources* mencakup customer capital dan supplier capital. Customer capital dan supplier capital merupakan bagian dari komponen dalam model IC yang telah mapan, yang termasuk dalam kelompok external relationships meliputi customers, suppliers, R&D partners, investors, creditors, customers, dan business partners (IFAC, 1998; MERITUM, 2002). Resources-nya meliputi image, customer loyalty, customer satisfaction, supplier relationships, distribution channels, business collaborations, franchising agreements, dan negotiating capacity with sources of financial capital.

2. Human Capital Theory

Di dalam literatur – literatur ekonomi, *human capital* diartikan sebagai kemampuan produktif seseorang (Becker, 1964). Becker (1964) mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan *human capital* adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk – bentuk modal lainnya. *Skill*, pengalaman dan pengetahuan memiliki nilai ekonomi bagi organisasi karena hal tersebut memungkinkan untuk produktif dan dapat beradaptasi.

Seperti asset – asset lain pada umumnya, *human capital* memiliki nilai di dalam pasar, namun nilai potensial dari *human capital* secara penuh dapat direalisasikan hanya dengan kerjasama tiap – tiap individu. Oleh karena itu, muncul sejumlah biaya – biaya untuk memunculkan perilaku produktif para pegawai termasuk yang berhubungan dengan pemotivasian, pengawasan, dan mempertahankannya (investasi *human capital* dibuat untuk mengantisipasi return mendatang) (Flamholtz & Lacey, 1981).

Organisasi dapat menggunakan pengelolaan sumber daya manusia dengan berbagai cara untuk meningkatkan *human capital*nya (Flamholtz & Lacey, 1981). Organisasi dapat “membeli” *human capital* di pasar (misal dengan menawarkan kompensasi yang diinginkan atau “membuat” peningkatan *human capital* secara internal (misal dengan menawarkan pelatihan dan kesempatan pengembangan secara ekstensif). Dalam *human capital theory*, factor – factor kontekstual seperti kondisi pasar, serikat kerja, strategi – strategy bisnis, dan teknologi adalah penting karena dapat mempengaruhi biaya – biaya sehubungan dengan pendekatan alternative untuk menggunakan pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan *human capital* organisasi dan nilai *return* yang diantisipasi, seperti pencapaian produktivitas (Russel, Colella & Bobko, 1993).

3. Resource – Dependence Theory

Resource – Dependence Theory dikemukakan oleh Pfeffer dan Salancik (1978). Teori ini memfokuskan terutama pada hubungan simbiotik antara organisasi dan sumber daya lingkungannya. Suatu perusahaan merespon dan menjadi tergantung terhadap pelaku, organisasi atau perusahaan lain dimana pengendalian sumber daya secara kritis ditujukan ke operasi, dan dimana perusahaan telah membatasi pengendaliannya. Organisasi secara berkelanjutan mencari sumber daya dari lingkungannya agar *survive*. Banyak perubahan organisasi yang dibentuk dari sumber daya kritis yang tersedia bagi perusahaan (Pfeffer & Salancik, 1978).

Lebih lanjut, Pfeffer & Salancik mengemukakan bahwa agar dapat memperoleh sumber daya tersebut, organisasi berinteraksi dengan entitas organisasi lain dalam lingkungannya yang mengendalikan sumber daya. Meskipun organisasi tergantung pada sumber daya eksternal, organisasi dapat secara strategis mengalokasikan sumber daya dan sebaliknya mengelolanya sehubungan dengan proses dalam organisasi. Di bawah kondisi – kondisi tersebut, suatu perusahaan didorong untuk melakukan tindakan

memperkecil kerugian potensial dalam kaitannya dengan kepercayaan orang lain terhadap sumber daya.


Ketergantungan sumber daya organisasi menempatkan pengendalian organisasi dalam posisi kuat (Pfeffer & Salancik, 1978). Sehubungan dengan ketergantungan tersebut, organisasi berusaha untuk mengelola lingkungannya dan merencanakan reaksi untuk ketidakpastiannya (Aldrich, 1976), berusaha untuk menjadi dekat (Thompson, 1967), dan menghindari ketergantungan terhadap pasar dan kesempatan yang bersifat serba mesin (Key, 1993).

Perspektif *resource-dependence theory* memberitahukan mengenai pekerjaan-pekerjaan *entrepreneurship*, misal *venture capitalist*, regulator, dan konsumen utama yang seringkali digambarkan sebagai pembentuk perusahaan dan *outcomes* melalui pengendalian dari berbagai sumber daya penting (Baker & Aldrich, 2004). Sebagai konsekuensinya *resource-dependence theory* memandang suatu sumber daya perusahaan sebagai hal yang setidaknya “melekat” yang tidak dapat secara cepat ditambah atau dihilangkan (Grant, 1991). Sehingga setidaknya dalam jangka pendek perusahaan harus beroperasi dan memanfaatkan sumber daya tersebut.

4. Intangible

Secara umum *intangible* dibagi ke dalam *intangible property* atau *intangible resource* (Myers, 1996). *Intangible property* terdiri dari asset yang dilindungi hukum (paten, *trademark*, *trade secret*, *software* computer), sedangkan *intangible resources* cenderung untuk memelihara proses pekerjaan, pengetahuan pegawai dan aktivitas – aktivitas *research and development* (R&D).


Di samping pembagian di atas, *intangible* dapat juga dibagi kedalam tiga bentuk yaitu pengetahuan (mengenai produk, proses, dan sebagainya), kekuatan pasar dimana perusahaan beroperasi (organisasi dari distribusi, *paten*, *brand*, dan sebagainya), dan kekuatan internal organisasi perusahaan (prosedur, struktur, dan komunikasi) (Vosselman, 1992). Hal tersebut serupa dengan yang dikemukakan oleh Sveiby (1989) yang mengemukakan bahwa *invisible balance sheet* terdiri dari manusia, pasar dan modal structural. Adapun klasifikasi menurut Skandia sebagai berikut:



Gambar 1. Klasifikasi *Intangible* menurut Skandia

Sumber : Johanson (2002)

Di samping klasifikasi *intangible* menurut Skandia di atas, sejumlah perusahaan mengklasifikasikan *intangible* ke dalam tiga bentuk *capital* yaitu *human capital*, *customer capital*, dan *structural capital* (*organizational capital*), seperti yang dilakukan oleh Dow Chemical sebagai berikut :



Gambar 2. Klasifikasi *Intangible* menurut Dow Chemical

Sumber : Johanson (2002)

Human capital merupakan seluruh kapitalis individu, pengetahuan, skill dan pengalaman dari para pegawai dan manajer perusahaan. *Structural capital* merupakan gagasan perwujudan, pemberian wewenang dan infrastruktur pendukung dari *human capital*, sedangkan *customer capital* diartikan sebagai hubungan dengan konsumen (Edvinsson & Malone, 1997).

Menurut *International Accounting Standard Committee* (IASC) (1998) terdapat beberapa kriteria agar intangible dapat diakui sebagai asset adalah bahwa tanpa hakekat fisik, harus dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan dan dapat dibedakan dari *goodwill* perusahaan. Lebih lanjut, IASC (1998) menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai *intangible asset* harus dapat mendatangkan *future economic benefit* ke perusahaan dan biaya atas asset harus dapat diukur secara *reliable*. Beberapa bentuk yang cenderung diakui sebagai asset meliputi *brand name*, *trademark*, judul yang dipublikasikan, *software* computer, lisensi, *copyright*, paten, dan *property right* industry lainnya, *franchise*, *service and operating right and models*, *prototype*, dan formula (IASC, 1997).

5. Intellectual Capital

Meningkatnya kesenjangan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan telah menarik banyak peneliti untuk mengeksplorasi nilai yang tidak tampak dari laporan keuangan (Francis dan Schipper, 1999; Lev dan Zarowin, 1999; Lev, 2001; Ulum, 2007). Lev (2001) mencatat bahwa, selama periode 1977-2001, rasio market-to-book US Standard and Poors (S & P) 500 meningkat dari sedikit di atas 1 sampai lebih dari 5, menyiratkan bahwa sekitar 80 persen dari nilai pasar perusahaan belum tercermin dalam laporan keuangan.

Edvinsson dan Malone (1997) mendefinisikan perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan sebagai nilai dari intellectual capital (IC). Dalam konteks ini, jika perusahaan memiliki IC dan mengelolanya dengan baik, maka akan berdampak pada nilai pasar perusahaan. Dengan kata lain, jika pasar modalnya efisien, investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan nilai IC yang lebih besar (Riahi-Belkaoui, 2003). Selain itu, jika IC merupakan sumberdaya yang berharga untuk keunggulan kompetitif, maka ia akan berkontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan (Kehelwalatenna dan Gunaratne, 2010).

IC bukanlah konsep akuntansi biasa (Mouritsen et al., 2001). Tidakkah cukup dengan mengatakan bahwa IC merupakan selisih antara nilai buku dengan nilai pasar perusahaan. Ketika perusahaan bicara tentang laporan IC (IC statements), mereka sesungguhnya mengekspresikan ketertarikan mereka dalam mengendalikan dan mengelola perusahaan. Dalam praktiknya, menurut Mouritsen et al. (2001), IC adalah tentang aktivitas manajer yang dapat diatribusikan dalam upaya atas nama pengetahuan. Aktivitas-

aktivitas tersebut seringkali terkait dengan pengembangan karyawan, restrukturisasi organisasi, dan pengembangan aktivitas pemasaran.

Definisi Intellectual Capital menurut Stewart (1998) adalah jumlah dari segala sesuatu yang ada di perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk berkompetensi di pasar, meliputi *Intellectual material* – pengetahuan, informasi, pengalaman, dan intellectual property - yang dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan.

Brooking (1996) menyatakan bahwa IC adalah istilah yang diberikan kepada kombinasi dari aset tak berwujud, properti intelektual, karyawan, dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk dapat berfungsi. Dalam definisi ini jelas tersirat bahwa IC tidak hanya sekedar tentang sumber daya manusia (human capital/HC), HC hanyalah salah satu komponen dari IC.

Roos et al. (1997) menyatakan bahwa IC meliputi seluruh proses dan aset yang tidak secara normal nampak di neraca dan semua intangible assets (trademarks, patent dan brands) yang menjadi perhatian metode akuntansi modern. Sedangkan Bontis (1998) mengakui bahwa IC adalah elusive, namun ketika IC dapat ditemukan dan 'dieksploitasi', maka ia akan menjadi sumber daya baru bagi organisasi untuk dapat memenangkan persaingan.

Intellectual capital menurut beberapa peneliti terdiri dari tiga bagian utama yang terdiri dari *human capital*, *structural capital*, dan *customer capital*. Human capital merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang dicerminkan oleh para karyawannya (Bontis, et al 2001). Human capital merupakan kombinasi dari genetic inheritance, education, experience, and attitude tentang kehidupan dan bisnis (Hudson, 1993). *Structural capital* meliputi seluruh *non human storehouses of knowledge* dalam organisasi, termasuk *database*, *organizational charts*, *process manuals*, *strategies routines* dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai buku. Customer capital adalah pengetahuan yang melekat dalam *marketing channels* dan *customer relationship* yang dikembangkan organisasi melalui kegiatan usahanya.

Beberapa perbandingan elemen *intellectual capital* dikemukakan oleh Brooking, Roos, Stewart, dan Bontis pada table 1 dan IFAC (1998) dalam tabel 2.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Intellectual Capital Menurut Beberapa Peneliti

Brooking (UK)	Roos (UK)	Stewart (USA)	Bontis (Canada)
Human-centered assets Skills, abilities and expertise, problem solving abilities and leadership styles	Human capital Competence, attitude, and intellectual agility	Human capital Employees are an organization's most important asset	Human capital The individual level knowledge that each employee possesses
Infrastructure assets All the technologies, process and methodologies that enable company to function	Organisational Capital All organizational, innovation, processes, intellectual property, and cultural assets	Structural capital Knowledge embedded in information technology	Structural capital Non-human assets or organizational capabilities used to meet market requirements

Intellectual property Know-how, trademarks and patents	Renewal and development capital New patents and training efforts	Structural capital All patents, plans and trademarks	Intellectual property Unlike IC, IP is a protected asset and has a legal definition
Market assets Brands, customers, customer loyalty and distribution channels	Relational capital Relationship which include internal and external stakeholders	Customer capital Market information used to capture and retain customers	Relational capital Customer capital is only one feature of the knowledge embedded in organizational relationships

Sumber : Bontis *et al* (2000)

Berikut ringkasan dan pengklasifikasi intellectual capital yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu : *Human Capital, Relation Capital, dan Organizational Capital*.

Tabel 2. Klasifikasi Intellectual Capital

Human Capital	Relational (Customer) Capital	Organisational (Structural) Capital
Intellectual Property: <ul style="list-style-type: none"> - Patents - Copyrights - Design rights - Trade secret - Trademarks - Service marks Infrastructure Assets: <ul style="list-style-type: none"> - Management philosophy - Corporate culture - Management processes - Information systems - Networking systems - Financial relations 	<ul style="list-style-type: none"> - Brands - Customers - Customer loyalty - Backlog orders - Company names - Distribution channels - Business collaborations - Licensing agreements - Favourable contracts - Franchising agreements 	<ul style="list-style-type: none"> - Know-how - Education - Vocational qualification - Work-related knowledge - Work-related competencies - Entrepreneurial spirit, innovativeness, proactive and reactive abilities, changeability - Psychometric valuation

Sumber : IFAC (1998)

Stewart (1998), Sveiby (1997), Saint-Onge (1996), Bontis (2000) dalam Sawarjuwono dan Kadir (2003) mendefinisikan *organizational capital, relational capital, dan human capital* sebagai berikut :

- a. *Human Capital* (modal manusia).
Human capital merupakan *lifeblood* dalam modal intelektual. Komponen ini merupakan sumber inovasi dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Human capital merupakan sumber dari pengetahuan perusahaan, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu

organisasi atau perusahaan, serta mencerminkan suatu kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang - orang yang ada dalam perusahaan tersebut.

Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Ongkorahardjo et al. (2008), menyatakan bahwa *Human capital* sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaharuan strategi. Selain itu, human capital dapat memberi nilai tambah dalam perusahaan melalui motivasi, komitmen, kompetensi serta efektivitas kerja tim, pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan serta perubahan budaya manajemen.

- b. *Structural Capital* atau *Organizational Capital* (modal organisasi). *Structural capital* merupakan kemampuan organisasi untuk memenuhi kegiatan dan struktur perusahaan yang mendukung kinerja karyawan secara optimal serta kinerja bisnis perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, namun apabila organisasi memiliki sistem dan prosedur yang kurang mendukung maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).
- c. *Relational Capital* atau *Customer Capital* (modal pelanggan).

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang menunjukkan nilai nyata. *Relational capital* merupakan suatu hubungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok, pelanggan, serta hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).

Menurut Rupidara (2008), modal intelektual tersusun dari tiga komponen. Pertama adalah seluruh atribut yang mencakup human capital, misalnya intelektual, *skill*, kreativitas, dan kinerja. Kedua, organizational capital yang meliputi, *property*, budaya, dan proses-proses. Ketiga, relational capital, meliputi seluruh hubungan eksternal dengan para konsumen, pemasok, rekan kerja, dan jaringan kerja.

6. Hubungan *Intellectual Capital* dengan Kinerja Perusahaan

Firer dan Williams (2003) menguji hubungan VAICTM dengan kinerja perusahaan di Afrika Selatan. Hasilnya mengindikasikan bahwa hubungan antara efisiensi dari *value added IC* dan tiga dasar ukuran kinerja perusahaan (yaitu *profitability*, *productivity*, dan *market valuation*) secara umum adalah terbatas dan mixed. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa physical capital merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Afrika Selatan.

Chen et al. (2005) menggunakan model Pulic (VAICTM) untuk menguji hubungan antara IC dengan nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Taiwan. Hasilnya menunjukkan bahwa IC berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Bahkan, Chen et al. (2005) juga membuktikan bahwa IC dapat menjadi salah satu indikator untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa investor mungkin memberikan penilaian yang berbeda terhadap tiga komponen VAICTM (yaitu physical capital, human capital, dan structural capital). Mavridis (2004) dan Kamath (2007) memilih khusus sektor perbankan sebagai sampel penelitian. Hasil kedua penelitian ini menunjukkan bahwa VAICTM dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pemeringkatan terhadap sektor perbankan di Jepang dan India berdasarkan kinerja IC-nya.

Mavridis (2004) dan Kamath (2007) mengelompokkan bank berdasarkan kinerja IC dalam empat kategori, yaitu (1) *top performers*, (2) *good performers*, (3) *common performers*, dan (4) *bad performers*. Selanjutnya, Tan et al. (2007) menggunakan 150 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Singapore sebagai sampel penelitian. Hasilnya konsisten dengan penelitian Chen et al. (2005) bahwa IC

berhubungan secara positif dengan kinerja perusahaan; IC juga berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di masa mendatang. Penelitian ini juga membuktikan bahwa rata-rata pertumbuhan IC suatu perusahaan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa kontribusi IC terhadap kinerja perusahaan berbeda berdasarkan jenis industrinya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme, dimana penelitian sering digunakan untuk meneliti objek alamiah dengan peneliti sendiri merupakan instrument kunci, pengambilan sampel secara *purposive*, Teknik pengumpulan menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian dari kualitatif lebih menekankan makna dibanding generalisasi (Sugiyono, 2013:15). Jenis – jenis peneltiian yang lazim digunakan dalam kualitatif yaitu fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, metode historis, dan *grounded theory*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang merupakan penelitian mengkhususkan pada fenomena dan realias yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Pendekatan penelitian ini dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah focus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek.

Kemudian, peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Penggalian data ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, juga dengan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan *intellectual capital* sebagai determinan untuk menstimulus *business performance* , perusahaan PT. Makassar Mega Putra Prima perlu memperhatikan *human capital*, *structural capital*, *customer capital* sebagai asset intangible yang mempunyai nilai bagi perusahaan.

Dengan menganalisis tiga hal yang sudah disebutkan diatas, maka akan diketahui bagaimana pengelolaan *intellectual capital* yang dimiliki PT. Makassar Mega Putra Prima sebagai determinan untuk menstimulus *business performance*.

Seperti yang dijelaskan pada bab 2 bahwa peningkatan human capital adalah investasi dan memiliki nilai ekonomi untuk perusahaan. Kemampuan dan keahlian *human capital* meningkat dan mampu bersaing di pasar karena perusahaan memberikan pelatihan secara berkala. Pengelolaan sumber daya intangible dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing, meningkatkan produktivitas dan nilai pasar.

Pelatihan yang dilakukan untuk peningkatan *human capital* beragam, perusahaan PT. Makassar Mega Putra Prima membuat pelatihan sesuai kebutuhan dan permintaan department terkait. Adapun hal yang dilakukan untuk penerapan hasil pelatihan adalah pengumpulan ide yang kemudian dikaji kembali, apakah ide tersebut dapat menjadi nilai bagi perusahaan.

Perusahaan membuat penilaian atas capaian kinerja masing – masing karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh informan pada sesi wawancara bahwa penghargaan akan diterima oleh karyawan yang memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI), karyawan menjadi termotivasi untuk terus meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi asset intangible yang memiliki nilai.

Faktor penentu selanjutnya yang termasuk dalam komponen *Intellectual Capital* adalah *Structural Capital*. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Structural capital* merupakan gagasan perwujudan, pemberian wewenang dan infrastruktur pendukung dari *human capital*. Walaupun *human capital* dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, namun apabila perusahaan memiliki sistem dan prosedur yang kurang mendukung maka *human capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh karena itu, system pada perusahaan PT. Makassar Mega Prima selalu mengikuti perkembangan kondisi pasar dan terus melakukan inovasi. PT. Makassar Mega Putra Prima tidak

langsung melakukan perubahan system yang berjalan. PT. Makassar Mega Putra Prima menggunakan analisis SWOT, di mana memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apabila system atau aturan tersebut diterapkan.

Dalam proses penetapan system yang baru, PT. Makassar Mega Putra Prima melakukan peninjauan ulang kembali atas pengendalian internal yang sudah ada. Fungsi – fungsi setiap jabatan diperjelas, seperti yang sudah dijalankan oleh PT. Makassar Mega Putra Prima, kasir harus menerima penjualan sales setiap 2x sehari berdasarkan invoice yang sudah terbuat. Lalu audit stok yang ada di Gudang secara berkala dan audit dadakan jika dicurigai adanya tindakan fraud.

Adapun system keuangan yang digunakan oleh PT. Makassar Mega Putra Prima adalah SAP (System Application and Product in Data Processing). Dan system non keuangan yang dimiliki adalah system yang disediakan oleh Telkomsel, Champion. Dalam dua system yang dimiliki, PT. Makassar Mega Putra Prima mengolah data informasi untuk dijadikan pandangan perusahaan untuk meningkatkan nilai pasar.

Setelah *human capital* dan *structural capital*, komponen *intellectual capital* selanjutnya yang menjadi determinan dalam menstimulus *business performance* PT. Makassar Mega Putra Prima adalah *customer capital*. Komponen ini muncul dari bagian external lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai ekonomi.

Melakukan hubungan baik dengan supplier atau vendor, termasuk mengikuti arahan dari Telkomsel seperti pembuatan produk terbaru yang akan dijual ke pasar. PT. Makassar Mega Putra Prima juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memberikan support seperti pemasangan spanduk vinil di outlet – outlet. Dan memberikan edukasi tentang produk terbaru yang dibuat, keuntungan apa saja yang akan didapatkan oleh outlet jika menggunakan produk yang dipasarkan.

PT. Makassar Mega Putra Prima terus melakukan inovasi terhadap pasar bisnisnya. Kondisi pasar yang tidak stabil dan terus berubah – berubah mewajibkan PT. Makassar Mega Putra Prima mengelola asset intangiblenya, *intellectual capital* mengikuti kondisi ekonomi yang terjadi sekarang.

Tak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan PT. Makassar Mega Putra Prima dalam pengelolaan *intellectual capital* cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan wilayah operasional dalam satu tahun terakhir.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Makassar Mega Putra Prima mengelola *Intellectual Capital* yang dimiliki dengan baik. Perusahaan menganggap bahwa *intellectual capital* merupakan *intangible asset* yang sangat bernilai. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Makassar Mega Putra Prima terhadap *human capital*, *structural capital*, dan *customer capital* dalam menstimulus *business performance* perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. PT. Makassar Mega Putra Prima diharapkan untuk terus melakukan pembenahan terhadap system internal perusahaan dalam hal pengecekan masa kadaluarsa kartu. Sehingga meminimalisir kerugian yang dialami oleh perusahaan.
2. PT. Makassar Mega Putra Prima untuk dapat lebih sering melakukan kegiatan yang berhubungan dalam hal peningkatkan kualitas *human capital* sehingga mampu memberikan inovasi – inovasi kepada perusahaan yang akan menjadi nilai di masa yang akan datang

5. REFRENSI

Astuti, P.D. dan A. Sabeni. 2005. *Hubungan Intellectual Capital dan Business Performance*. Proceeding SNA VII. Solo. pp. 694-707.

Bontis, Nick, William Chua Chong Keow, and Stanley Richardson. 2000. *Intellectual Capital & Business Performance in Malaysia Industries*, Journal of intellectual Capital 1.

- Bontis,N., Crossan, M and Hulland, J. 2001. *Managing an Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows*, Journal of Management Studies 39 (4) : 437-469.
- Chen ,M.C., S.J. Cheng , and Y. Hwang. 2005. *An Empirical Investigation of The Relationship between Intellectual Capital and Firms' Market Value and Financial Performance*. Journal of Intellectual Capital 6 (2): 159- 176.
- Fire, S., and S.M. Williams. 2003. *Intellectual capital and traditional measures of corporate performance*. Journal of Intellectual Capital. Vol. 4 No. 3. pp. 348360.
- Guthrie,R.Petty , F.Ferrier, and R.Well. 1999. *There is no Accounting for Intellectual Capital in Australia: Review of Annual Reporting Practices and the Internal Measurement of Intangible Within Australian Organizations*. Paper presented at The International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital, Experiences,Issues and Prospect,OECD, June, Amsterdam.
- Hartono, Budi. 2001. *Intellectual Capital : Sebuah Tantangan, Akuntansi Masa Depan*. Media Akuntansi 21 (Oktober) : 65-72.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pulic, A. 1998. *Measuring The Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy*. Paper presented at the 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential.
- _____. 2000. *VAIC™. An Accounting Tool For IC Management (on-line) Available <http://www.measuring-ip.at/Paper/ham99txt.htm>*. accessed November 2006.
- Ulum, Ihyaul. 2007. *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Semarang : FE – UNDIP.
- _____. 2017. *Intellectual Capital : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. Cetakan Ketiga : Penerbit Univ. Muhammadiyah Malang.
- Widyaningrum, Ambar. 2004. *Modal Intelektual*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1: pp.16-25.

Tinjauan Pemungutan PPN Atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH)

Nur Amelih¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: amelian491@gmail.com

Imron Burhan²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
imronburhan.pbsw@yahoo.com,

Veronika Sari Denka³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH) merupakan suatu perhimpunan yang bergerak pada bidang usaha jasa sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian, Apakah prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa sudah sesuai dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan *Staff* pajak Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil wawancara langsung dengan narasumber dibandingkan dengan dokumen invoice, faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat perjanjian kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian dilakukan dengan tarif yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah tagihan dan membuat bukti potong untuk di serahkan kepada pemungut untuk di buat faktur pajak. prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian sudah sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Pemungutan PPN pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian atas jasa sewa meningkatkan pendapatan pada Perhimpunan.

Kata kunci: Tinjauan, Pemungutan, PPN, Jasa sewa

Abstract

Non-Living Apartment Tenant Association (PPRSNH) is an association engaged in the rental service business. This study aims to determine the procedure for collecting VAT on rental services at the Non-Living Apartment Tenant Association whether the procedure for collecting VAT on rental services is in accordance with Law Number 42 of 2009. The data of this study were obtained from direct interviews with the tax staff of the Non-Living Apartment Tenant Association. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results of direct interviews with sources are compared with invoice documents, tax invoices, tax returns (SPT) and cooperation agreements. The results showed that the VAT collection procedure for rental services at the Non-Living Apartment Tenant Association is carried out at a rate of 10% of the invoice amount and make proof of deduction to be submitted to the collector to make a tax invoice. the procedure for collecting VAT on rental services at the Non-Living Apartment Tenant Association is in accordance with law number 42 of 2009 concerning Value Added Tax. This shows that the impact of VAT collection on the Non-Living Apartment Tenant Association for rental services increases income at the Association.

Keywords: Overview, Collection, VAT, Rental services

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap suatu Barang Kena pajak (BKP) maupun Jasa kena pajak (JKP) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemungut PPN atas bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah. (Pemerintah RI, 2009).

Perlakuan PPN sewa bangunan/ruangan pungutan PPN yang dikenakan atas kegiatan jasa persewaan ruangan yang termasuk dalam jasa persewaan barang tidak bergerak. Atas pembayaran biaya sewa bangunan oleh suatu perusahaan, pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan faktur pajak atas pungutan PPN sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa atas transaksi sewa bangunan tersebut. Apabila pemilik tanah merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka biaya sewa yang dibayarkan untuk satu periode/tahun tidak termasuk pajak PPN. Namun apabila pemilik tanah bukan PKP, maka biaya sewa adalah uang sewa ditambah PPN yang telah dibayarkan. Dengan kata lain biaya sewa yang dibayarkan pihak penyewa sudah mengandung unsur PPN di dalamnya. (Direktorat Jenderal Pajak, Republik Indonesia, 2018).

Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (RI, 1988) untuk selanjutnya disebut sebagai PP Rumah Susun yang menyatakan bahwa: "Para penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun (gedung) baik hunian maupun bukan hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian, dan pengelolaannya." Penghunian yang dimaksud dalam pasal ini adalah subjek hukum yang memiliki, memakai, atau menyewa, yang memanfaatkan suatu rumah susun yang bersangkutan. Dari peraturan pemerintah, dapat diketahui bahwa para penghuni gedung Dari peraturan pemerintah di atas, dapat diketahui bahwa para penghuni apartemen diwajibkan membentuk Perhimpunan Penghuni.

Atas pengelolaan rumah susun, perhimpunan penghuni akan menerima penghasilan sebagai berikut: jasa (1) sewa *space* (2) sewa iklan *lift* (3) sewa atm *gallery*. Berdasarkan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jasa Pengelolaan Gedung oleh Perhimpunan Penghuni yang biayanya didapat dari iuran pengelolaan (*service charge*) penghuni dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak atas Jasa Kena Pajak (JKP). Melihat lebih jauh, berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 18 tahun 2000 (RI, 2000) yang telah diubah menjadi Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 (RI, 2009) menyebutkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Pemungutan PPN Atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitiann ini adalah:

1.2.1 Bagaimana prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH)?

1.2.2 Apakah prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa sudah sesuai dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH).
- 1.3.2 Untuk mengetahui Apakah prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. (Pemerintah RI, 2009)

1.4.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah menjadi serendah – rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi – tingginya 15% (lima belas persen)
- c. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak 10 pertambahan nilai menjadi serendah – rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi – tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif tersebut, dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun sejak UU PPN dan PPNBM efektif diberlakukan tanggal 1 april 1985, tarif PPN tetap 10%.
- d. Tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
- e. PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). (Direktorat Jenderal Pajak, Republik Indonesia, 2018)

1.4.3 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah (Mardiasmo, 2018).

1.4.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN telah diatur dalam pasal 3A angka 1, 2, dan 3 UU No. 42 Tahun 2009, yang termasuk dalam subjek pajak pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h pada UU. No 42 Tahun 2009.

- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

1.4.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diatur pada Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009. PPN dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

1.4.6 Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka (6) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudian atau hak tersendiri untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

1.4.7 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN telah diatur di dalam PMK No. 136/PMK.03/2012 yaitu sebagai berikut:

- a. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
 - 1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara.
 - 2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
 - 3) SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama rekanan.
 - 4) Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
 - 5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar pertama untuk Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. lembar kedua untuk Rekanan.
 - 6) SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - lembar pertama untuk Rekanan;
 - lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
 - lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
 - lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
 - 7) Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal " dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.

- 8) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

b. Tata Cara Pelaporan

- a. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
- b. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

1.4.8 Faktur pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak (pasal 1 Undang – Undang No. 42 Tahun 2009), dan Menurut pasal 13 ayat 5 (lima) Undang – Undang No.42 Tahun 2009, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

1.4.9 Jenis-Jenis Faktur Pajak

- a. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah
 - b. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya
 - c. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - d. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
 - e. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
 - f. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pjak pengganti.
- c. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

1.4.10 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN berfungsi sebagai sarana bagi pemungut PPN untuk mempertanggungjawabkan PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang harus dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN dan melaporkan tentang:

- a. PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut dan disetor oleh Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN (dahulunya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara); dan
- b. PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut dan disetor sendiri oleh pemungut PPN.

1.4.11 Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Sewa Bangunan/Ruangan

Perlakuan PPN sewa bangunan/ruangan pungutan PPN yang dikenakan atas kegiatan jasa persewaan ruangan yang termasuk dalam jasa persewaan barang tidak bergerak. Atas pembayaran biaya sewa bangunan oleh suatu perusahaan, pemilik tanah dan bangunan wajib menerbitkan

faktur pajak atas pungutan PPN sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa atas transaksi sewa bangunan tersebut. Apabila pemilik tanah merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka biaya sewa yang dibayarkan untuk satu periode/tahun tidak termasuk pajak PPN. Namun apabila pemilik tanah bukan PKP, maka biaya sewa adalah uang sewa ditambah PPN yang telah dibayarkan. Dengan kata lain biaya sewa yang dibayarkan pihak penyewa sudah mengandung unsur PPN di dalamnya. (Direktorat Jenderal Pajak, Republik Indonesia, 2018)

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2011). Adapun tahanan yang dilakukan yaitu:

Gambar 2.1 Diagram alir penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir. (RAZHUL, 2019).

2.1.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

2.1.1.1 Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan pertama yaitu

didapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber oleh pegawai Pajak PPRSNNH.

2.1.1.2 Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa dokumentasi, catatan, bukti serta laporan historis yang didapatkan di PPRSNNH.

2.1.2 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian di Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian menggunakan

3 cara berikut merupakan uraian yang digunakan :

2.1.2.1 Observasi, adalah pengamatan langsung ke lokasi untuk membuktikan situasi nyata dengan data sekunder yang diperoleh. Adapun yang diobservasi meliputi lingkungan bangunan Menara Bosowa. dengan mengambil data dalam tiap jasa dan menggunakan alat bantu berupa dokumen untuk melengkapi data.

2.1.2.2 Wawancara, adalah cara memperoleh data atau informasi secara langsung dengan tatap muka melalui komunikasi verbal kepada pegawai Pajak PPRSNNH dan data tentang Pemungutan PPN pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

2.1.2.3 Dokumentasi, suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Adapun dokumen yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Data PPN yang dipungut, dan sebagainya.

2.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan suatu masalah di Perusahaan dengan menggunakan data Primer. Selanjutnya data – data tersebut dihubungkan dengan teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengamati dari segi pemungutan pajak pertambahan nilai atas jasa sewa pada PPRSNH. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

2.1.3.1 Mengumpulkan data dari kantor Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian merupakan langkah awal mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dan bagaimana pemungutan pajaknya dari perusahaan itu sendiri.

2.1.3.2 Menganalisis data – data yang telah dikumpulkan seperti menganalisis Faktur Pajak, Bukti Pembayaran Sewa, Surat Setoran Pajak dan SPT Masa PPN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Sejarah singkat berdirinya PPRSNH Gedung Menara Bosowa

PPRSNH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian) Berdiri tanggal 28 april 2017 diresmikan melalui akta pendirian notaris Ahmad Tauzan siata nomor 28 tanggal 23 february 2018. Pengurus PPRSNH pertama, Ketua DR. H Muhammad Hidayat, S,E,.M,M Sekretaris Jumardi S,H,. MM Bendahara Arif Wahyudi, S,E,.M,Ak.

Kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 kepengurusan PPRSNH telat berubah dengan komposisi pengurusan sebagai berikut: Ketua DR. H Muhammad Hidayat, S,E, M,M Sekretaris Andi Rina Zaenal S,H Bendahara Arif Wahyudi, S,E,. M,Ak

Perubahan pengurus ini disahkan melalui akta Notaris Abdurrifai, S,H,.M,Kn tanggal 14 januari 2019 nomor 5.

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian (PPRSNH) Menara Bosowa Memiliki tugas yaitu:

1. Mengesahkan ADPPRSNH Menara bosowa yang disusun oleh pengurus PPRSNH Menara Bosowa dalam rapat umum
2. Membina Para anggota ke arah kesadaran hidup yang serasi, selaras dan seimbang dalam lingkungannya.
3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi penghuni.
4. Memenuhi dan melaksanakan setiap persyaratan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan rumah susun serta yang tercantum dalam ADPPRSNH Menara Bosowa dan ARTPPRSNH Menara Bosowa.
5. Menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dalam pengelolaan rumah susun dan lingkungannya
6. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan pengelolaan PPRSNH Menara Bosowa
7. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam ADPPRSNH Gedung Menara Bosowa dan ARTPPRSNH Menara Bosowa.
8. Melakukan setiap usaha yang menjamin dan meningkatkan kesejahteraan anggota perhimpunan, khususnya yang berhubungan dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

9. mengawasi dan mengarahkan seluruh dan setiap kegiatan anggotanya dengan kepemilikannya/kepenghuniannya atas suatu satuan rumah susun non hunian menara bosowa yang dimiliki/dihuninya, dan atau setiap orang/ pihak secara nyata menjadi penghuni dari satuan rumah susun non hunian menara bosowa tertentu agar sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan rumah susun, ADPPRSNH Menara Bosowa dan ARTPPRSNH Menara Bosowa serta peraturan-peraturan lainnya sebagaimana berlaku dan diberlakukan oleh PPRS NH Menara Bosowa dan atau badan pengelola.

Adapun fungsi dari PPRS NH Menara Bosowa Yaitu:

1. Membina terciptanya kehidupan yang sehat, tertib, aman dan serasi dalam lingkungan rumah susun.
2. Membina dan mengatur kepentingan anggota dengan menerapkan keseimbangan kepentingan pribadi yang selaras dengan kepentingan bersama anggota.
3. Mengelola rumah susun dan lingkungannya yang menyangkut penghunian dan kepemilikan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

1.1.1 Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan PPRS NH berasal dari biaya Service charge yang dibayarkan per tiga bulan oleh setiap perusahaan yang berkantor di gedung menara bosowa. Selain itu sumber pendapatan lain PPRS NH Menara Bosowa berasal dari sewa atas Phylon Sign, Space lift, Outdoor AC, dan Space Antena.

1.1.2 Konsumen dan Pasar

PPRS NH Menara Bosowa berupaya meningkatkan Pelayanan untuk kenyamanan dan menciptakan kepuasan tenant yang menghuni di gedung menara bosowa. Selain itu juga berupaya untuk Menjalinkan kerjasama yang baik dengan para Tenant dan Vendor yang bekerja sama turut serta dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan

1.1.3 Struktur organisasi

Dalam organisasi dalam segala aktivitasnya terdapat hubungan antara orang yang menjalankan aktivitasnya, struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.

Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi.

Landasan hukum yang peneliti gunakan dalam mengidentifikasi PPN atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRS NH) adalah berdasarkan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemungut PPN atas bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah.

Atas pengelolaan rumah susun, perhimpunan penghuni akan menerima penghasilan sebagai berikut: jasa (1) sewa *space* (2) sewa iklan *lift* (3) sewa atm *gallery*. Berdasarkan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jasa Pengelolaan Gedung oleh Perhimpunan Penghuni yang biayanya didapat dari iuran pengelolaan (service charge) penghuni dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak atas Jasa Kena Pajak (JKP). Dimana PPRS memberikan *Invoice* kepada penyewa Tenant atas jasanya yang telah digunakan.

Penyewa Tenant melakukan pembayaran kepada PPRS atas jasa sewa tersebut. Atas jasa tersebut PPRS melakukan pemungutan PPN. Dalam hal ini, peneliti mengambil data penelitian pada bulan Januari sampai Desember tahun 2019 mengenai pemungutan PPN atas jasa sewa. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemungutan PPN atas jasa sewa pada PPRS NH.

3.1.2 Prosedur Pemungutan PPN atas Jasa Sewa

Berdasarkan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemungut PPN atas bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah. Pemungutan tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis pada Sitti Mega Hardianty selaku staff tax menyatakan bahwa:

“Pemungutan PPN dilakukan oleh *Staff Tax*, adalah pada saat pembayaran dengan cara memungut langsung tagihan dari PKP Rekanan. Pemungut wajib membuat Invoice berdasarkan kontrak kerjasama, rekanan memotong 10% dari jumlah tagihan dan membuat bukti potong untuk di serahkan kepada pemungut untuk di buat faktur pajak.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Mega Hardianty *staff tax*, 20, Mei, 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non – Hunian (PPRSNH) telah melaksanakan pemungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. PPN atas jasa sewa pada PPRSNH yang dipungut oleh PPRSNH dihitung menggunakan tarif 10% dari DPP. DPP atas jasa sewa yaitu harga Penggantian yang tertera pada invoice yang diberikan oleh PPRSNH.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Harga Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai

berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dalam perhitungan dasar pengenaan PPN, diketahui berdasarkan atas harga penggantian yang dihitung dari persentase tertentu yang telah disepakati antara PPRSNH dengan Tenant. Berikut adalah sampel perhitungan PPN atas jasa sewa pada PPRSNH.

Tabel 3.1.2.1 Perhitungan PPN atas Jasa Sewa Bulan Februari Tahun 2019

<i>Invoice Jasa Sewa</i>			
Jasa Kena Pajak	Harga	DPP	PPN Terutang
	Penggantian	(Rp)	(Rp)
Sewa Space Phylon Sign	18.000.000	18.000.000	1.800.000
TOTAL PPN (Rp)			1.800.000

Sumber: Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (data diolah tahun 2019)

Tabel 3.1.2.1 tersebut menunjukkan bahwa total pemungutan PPN atas Jasa sewa pada PPRSNH selama bulan Februari 2019 sebesar Rp 18.000.000 yang nilainya diperoleh dari jumlah harga jual/penggantian. Berdasarkan data invoice yang diberikan kepada PPRSNH untuk Tenant yaitu sebesar 10% dari total harga jual/penggantian jasa sewa. Total tagihan yang akan dibayar kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non- Hunian (PPRSNH), selanjutnya akan dikurangi dengan nilai PPN.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dasar hukum Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian menjadi pemungut PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Tabel 3.1.2.2 Daftar Pemungutan PPN atas Jasa Sewa Pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non- Hunian Per Januari – Desember Tahun 2019

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN Terutang (Rp)
Januari	-	-
Februari	18.000.000	1.800.000
Maret	-	-
April	100.000.000	10.000.000
Mei	3.000.000	300.000
Juni	-	-
Juli	54.000.000	5.400.000
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	34.000.000	3.400.000
Desember	120.000.000	12.000.000
TOTAL	329.000.000	32.900.000

Sumber: Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (data diolah tahun 2019)

Tabel 3.1.2.2 menunjukkan pemungutan PPN atas jasa sewa pada Januari sampai Desember tahun 2019. Dasar pengenaan pajak pada bulan Januari tidak terdapat transaksi atas jasa sewa. Pada bulan Februari, DPP sebesar Rp. 18.000.000 dan dihitung menggunakan tarif PPN 10% maka total nilai PPN bulan Februari adalah sebesar Rp. 1.800.000

Bulan Maret, tidak terdapat transaksi atas jasa sewa. Bulan April dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp. 100.000.000 dikalikan tarif 10%, maka nilai PPN sebesar Rp. 10.000.000. Pada bulan Mei, dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp 3.000.000 dan dikalikan tarif 10%, maka total nilai PPN sebesar Rp. 300.000.

Bulan Juni, tidak terdapat transaksi atas jasa sewa. Bulan Juli, total dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp. 54.000.000 dikalikan tarif 10%, maka nilai PPN sebesar Rp. 5.400.000. Pada Bulan Agustus, September, Oktober tidak terdapat transaksi selama 3 bulan. Bulan November, total dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp 34.000.000 dikalikan tarif 10%, maka nilai PPN sebesar Rp. 3.400.000. dan pada bulan Desember, total dasar pengenaan pajak PPN sebesar Rp 120.000.000 dikalikan tarif 10% maka nilai PPN sebesar Rp 12.000.000. Dari proses wawancara tersebut dapat diketahui bahwa:

“Pemungutan PPN atas jasa sewa selama bulan Januari sampai Desember tahun 2019 adalah pemungutan PPN pada bulan Januari, Maret, Juni, Agustus, September, Oktober tidak terdapat

transaksi dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya dikarenakan transaksi di lakukan per 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun tergantung kesepakatan dari pihak penyewa” (Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Mega Hardianty *staff tax*, dan Ibu Mutia Nurafni Diapati, 20, Mei, 2020).

Berikut ini adalah bagan alir proses pemungutan PPN atas jasa sewa yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan bagan alir diatas pada saat melakukan Penyewaan Jasa rekanan di arahkan untuk menghubungi bagian marketing untuk meminta kesepakatan harga dan jangka waktu sewa jasa jika sudah sepakat bagian legal akan meminta dokumen identitas Penyewa (KTP, NPWP Perusahaan dan sebagainya) untuk di buat kontrak dan SKP (Surat kesepakatan pembayaran antara PPRSNNH dan Penyewa) dari kontrak dan SKP bagian Finance membuat invoice, dan bagian pajak membuat faktur pajak berdasarkan besaran nilai invoice. Setelah invoice dan faktur pajak di buat maka pihak PPRSNNH menandatangani invoice kemudian di sebarakan ke setiap tenant yang menyewa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian telah dilakukan. Bukti telah dilakukannya pemungutan PPN yaitu dengan adanya faktur pajak.

3.1.3 Prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

Prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa pada Perhimpunan penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNNH) menggunakan tarif 10% sesuai dengan pasal 7 undang-undang nomor 42 tahun 2009. Pemungutan PPN atas jasa sewa dilakukan pada tenant yang menyewa atas jasa Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNNH). Pemungutan tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Sitti Mega Hardiant selaku *Staff tax* pada PPRSNNH menyatakan bahwa:

“Prosedur Pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNNH) menggunakan tarif 10% jika ada tenant yang menyewa jasa dan pihak penyewa memberikan *Invoice* dan faktur pajak”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Mega Hardianty *staff tax*, 20, Mei, 2020).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian sudah sesuai dengan pasal 7 undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

4. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian melaksanakan pemungutan PPN atas jasa sewa yaitu sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan kepada PPRSNNH. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian telah melaksanakan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Setelah melihat prosedur Pemungutan PPN atas Jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian bahwa Jasa sewa sudah sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dan pasal 7 undang-undang nomr 42 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

4.2 Saran

Saran yang peneliti dapat berikan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian sehubungan dengan pemungutan PPN atas jasa sewa, yaitu:

1. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian dalam hal pemungutan PPN atas jasa sewa telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
2. *Staff Tax* harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga diharapkan tetap dapat melakukan pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. REFERENSI

- Alban Leandri . (n.d.). *SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Retrieved April 15, 2019, from <https://www.online-pajak.com/spt-masa-ppn>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018, 12 12). *Republik indonesia*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/ppn-sewa-pengertian-dan-ragam-jenisnya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018, 8 14). *Republik indonesia*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/pengertian-ppn-adalah>
- effendy, D. p. (2016). analisis pemungutan pajak pertambahan nilai oleh bendaharawan pemerintah. *jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 1-13.
- Ermawati, E. (2018). analisis pemungutan pajak pertambahan nilai berdasarkan peraturan perpajakan . 1-66. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. In *Dasar-dasar perpajakan* (p. 3). Yogyakarta: C.V ANDI
- Maya, W. (2011). KEBIJAKAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG DISELENGGARAKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN STRATA TITLE STUDI KASUS PADA APARTEMEN LR . *BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 2* , 1-16.
- Pemerintah RI. (2009). *UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*". Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Pemerintah. (2009, 42). Republik indonesia. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak:http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_42.pdf
- RAZHUL, A. (2019). ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS JASA OUTSOURCING . 1-133.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8443/6/BAB%20III.pdf>

Implikasi Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Ke PP No 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto atas PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul

Nurul Haliza Hairunnisa¹,

¹Perpajakan, PoliteknikBosowa
halizanurul02@gmail.com

Imron Burhan²,

²Perpajakan, PoliteknikBosowa
Imronburhan@yahoo.com

Djudil Akrim³

³Perpajakan, PoliteknikBosowa,
akrim_star67@yahoo.com

Abstrak

UD Rhaodatul merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan eceran dan grosir di Kota Makassar yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Dalam menjalankan usahanya, UD Rhaodatul menjual berbagai macam jenis bumbu bakso di wilayah Pasar Daya Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perubahan PP No 46 Tahun 2013 ke PP No 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto atas PPh pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah jumlah perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Peredaran Bruto terkait data perhitungan dan penyetoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Rhaodatul melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari 1% ke 0,5% tentang peredaran bruto. KepatuhanPenyetoran yang dilakukan UD Rhaodatul ditemukan tidak patuh atau tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas peredaran Bruto adalah dengan membayar pajak dan mendapatkan Nomor Tansaksi Penerimaan Negara (NTPN) Secara otomatis sudah melaporkan pajaknya sedangkan Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang.

Kata Kunci : Implikasi, PPh Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah, Peredaran Bruto

Abstract

UD Rhaodatul is a company engaged in retail and wholesale sales in Makassar City which is subject to Income Tax Article 4 Paragraph (2). In running his business by selling various types of meatball spices in the Pasar Daya area of Makassar City. This research aims to monitor changes to PP No. 46/2013 to PP No. 23/2018 concerning Gross Circulation of Income Tax Article 4 (2) at UD Rhaodatul. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. The data processed is the calculation of PPh Article 4 Paragraph (2) regarding Gross Turnover related to data calculation and deposit. The results of the research show that UD Rhaodatul fulfills its tax obligations in accordance with the provisions subject to Income Tax Article 4 Paragraph (2) from 1% to 0.5% regarding gross circulation. Deposits made by UD Rhaodatul were found not to comply with the provisions. As for the reporting of Income Tax Article 4 Paragraph (2) for gross circulation, the tax tax

will get a State Revenue Transaction Number (NTPN). Automatically reports the tax, but in fact it is not on time because UD Rhaodatul pays every beginning of the following year. Meanwhile, the business development technique carried out by UD Rhaodatul was indicated by the expansion of the business scale and with the reduction in tariffs, it was able to increase the amount of inventory.

Keywords : Implications, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Government Regulation, Gross Circulation

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terdapat tiga sumber penerimaan diantaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Jumlah APBN yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.957,2 T, namun realisasi APBN mencapai Rp. 2.165,1 T. Hal ini dapat dibuktikan sesuai data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu yang terjadi di Tahun 2019 penerimaan mampu mencapai 1.786,4 T, PNBPN 378,3 T dan penerimaan hibah 0,4 T. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan Negara (Noor, 2018).

1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari yang diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto. Peredaran yang dimaksud yakni wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya pertahun tidak lebih dari Rp 4,8 M.

UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang merupakan komponen penting di Indonesia hingga dibuatkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. UMKM merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah mengingat perkembangan UMKM yang pesat di Indonesia. UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Darmayasa & Yusdita, 2015).

Sedangkan Usaha dagang (UD) merupakan bentuk usaha paling sederhana, karena pemilik usahanya merupakan Orang Pribadi. Sumber hukum dalam UD ialah sebuah kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum terdapat aturan resmi dalam suatu UU (Undang-Undang) yang khusus mengatur tentang UD. UD Rhaodatul merupakan sebuah perusahaan Orang Pribadi yang bergerak dibidang penjualan eceran, pajak yang dikenakan yakni PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang memiliki Peredaran Bruto. UD Rhaodatul mulai membayar pajak sejak tahun 2017 sampai sekarang, pada tahun 2017 sampai Juni 2018. UD Rhaodatul sesuai PP (Peraturan Pemerintah) No. 46 Tahun 2013 tarif pajaknya sebesar 1%, dan pada bulan Juli 2018 sampai sekarang tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5%.

Beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 T. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Di Indonesia, perkembangan UMKM sendiri terbukti lebih baik dari pada usaha besar menurut Sokhikhatul (2019). UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan ilmunya tentang peraturan untuk masyarakat sehingga dapat terciptanya sosialisasi yang memadai terhadap apa yang diwajibkan oleh pelaku UMKM. Tarif 1% ini relatif ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP No 46 Tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai (Maslichah, & Junaidi, 2019).

Keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang memperlakukan tarif 1% dari omzet yang dianggap terlalu membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya. Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang (Hendri, 2018).

Keputusan Presiden sebelum PP No 23 Tahun 2018 disahkan ingin memberlakukan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan, (Hakim & Nangoi, 2015), bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 bernilai 3,89% maka dalam posisi kurang baik. Sehingga hasil perdebatan tersebut yakni dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari peredaran bruto (Wahyu, dkk, 2019).

Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan terhadap kepatuhan UD. Rhaodatul?
2. Bagaimana implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan terhadap pengembangan usaha UD Rhaodatul?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 untuk PPh pasal 4 ayat 2 di UD. Rhaodatul, yakni Implikasi kepatuhan wajib pajak
2. Mengetahui implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 untuk PPh pasal 4 ayat 2 di UD. Rhaodatul, yakni Implikasi pengembangan usaha

1.4 Landasan Teori

1.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final adalah pajak penghasilan atau jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya (Lubis, 2018).

Sejak 1 juli 2018, pemerintah telah menurunkan tarif sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Pada dasarnya PP No. 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang PPh Pasal 4 Ayat (2) bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto / omzet penjualan mencapai Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak. PP tersebut menggantikan PP No. 46 tahun 2013 yang telah berlaku selama 5 tahun, yakni sejak 1 juli 2013.

1.4.2. Tata Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 0,5% adalah jumlah peredaran usaha sebulan.

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang sebulan} &= \text{Tarif} \times \text{DPP sebulan} \\ &= 0,5\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan} \quad (\text{Lubis, 2018}). \end{aligned}$$

1.4.3. Jadwal Penyetoran

Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha Batas waktu penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporannya jika sudah validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), Wajib Pajak tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770).

1.4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh WP Orang Pribadi bagi yang menjalankan usaha dan Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.0000.0000,- (empat miliar delapan ratusjuta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikarenakan PPh yang bersifat final dengan tarif 1% daripenjualannya.

1.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan revisi dariPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan pemerintah ini resmi diberlakukan pada 1 Juli 2018. Jika sebelumnya pemerintah menetapkan tarif 1% pada pengusaha UMKM, dalam peraturan ini pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 0,5%. Tujuan di turunkannya tarif PPh bagi UMKM ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi negara, untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, lebih memberikan keadilan, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan kontribusinya bagi negara, serta untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak bagi bangsa dan Negara.

Berikut adalah pokok-pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018:

- a. Tarif PPh Final 0,5% BersifatOpsional.
- b. Pengenaan tarif PPh final 0,5% memiliki batas waktu.
- c. Wajib Pajak yang dikenai PPh final 0,5% memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8Miliar.
- d. Wajib Pajak yang tidak bisa untuk mengenakan PPh final 0,5% adalah Wajib Pajak yang bersifat orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- e. Jangka Waktu Pengenaan Tarif

Jangkawaktutertentupengenaanpajak paling lama:

 - 1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - 2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - 3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagiWajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- f. Ketentuan Khusus

1.4.6. Implikasi Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang penerapan aturan pajak khusus terhadap WP UMKM baik di luar maupun di dalam negeri, dalam hal ini di Indonesia penerapan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan di Nigeria, yang termasuk ke dalam kelompok negara ekonomi berkembang, ditemukan bahwa tingginya tarif pajak dan kompleksitas pengisian formulir pajak menjadi sebab rendahnya kepatuhan dari WP UMKM (Atawodi & Ojeka, 2012). Melihat ke dua faktor tersebut, berlakunya PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM, karena tarif yang digunakan rendah dan pelaporannya dipermudah. (Marfiana, 2019)

Kepatuhan dalam hal penyetoran Kepatuhan wajib pajak (Wahyu Santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

- b. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment system yaitu:

a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang erutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar.

c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, laksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat atau e-payment.

d) Pelaporan dilakukan wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

1.4.7. Pengembangan Usaha

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Menurut Mulyadi Nitisusantro, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha. Dari penjelasan di atas, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak yang terkait dalam usaha tersebut, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan terutama pengusaha itu sendiri untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar dengan daya saing tinggi melalui pemberian fasilitas dan bimbingan pendampingan yang disertai dengan motivasi dan kreativitas. Adapun teknik pengembangan usaha :

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

A. Perluasan Skala Usaha

Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain:

1. Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.
2. Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi
3. Menambah lokasi usaha ditempat lain.

Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Produktivitas modal dan tenaga kerja.
- b. Biaya tetap dan biaya variabel.
- c. Biaya rata-rata.
- d. Skala produksi yang paling menguntungkan.

Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, pengembangan skala usaha haru dihentikan.

Sebagai gantinya usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha.

B. Perluasan Cakupan Usaha

Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariansi.

C. Perluasan Dengan Kerja Sama, Penggabungan dan Ekspansi Baru.

Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu:

- a. Joint Venture.
- b. Merger
- c. Holding Company/Akuisisi
- d. Sindikat
- e. Kartel

1.4.8. Aset

Manajemen aktiva dan pasiva yang disebut pula dengan Assets and Liability Management (ALMA) sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua neraca ini, yaitu sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan (alokasi) dan harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank.

Dalam pelaksanaannya, untuk menetapkan suatu kebijakan, ALMA membutuhkan informasi yang cukup dan hasil analisis yang tepat. Informasi yang diperlukan terdiri dari data eksternal dan internal. ALMA ini berfungsi memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat meminimalkan resiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan serta tetap berada koridor sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, ALMA yang kuat dan berkualitas akan memberikan landasan kuat dan jelas dalam menetapkan strategi bisnis bank. Melalui ALMA ini diharapkan:


- a. Adanya penetapan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur.
- b. Adanya arah dan tujuan yang jelas bagi manajemen dalam proses pelaksanaan tugas serta cara dalam menetapkan standar-standar operasioanal bank.
- c. Diperolehnya data yang akurat serta menjamin bahwa data tersebut dapat menunjang keputusan ALMA.
- d. Berkualitasnya analisis yang dilakukan dalam memberikan berbagai alternative strategi ALMA sebelum manajemen mengambil keputusan.
- e. Memudahkan dalam manajemen likuiditas sehingga dana dapat dikelola dengan baik pada suatu tingkat suku bunga tertentu agar senantiasa dapat memenuhi kewajiban dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada.

2. METODE

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020. Lokasi Penelitian dilaksanakan di UD Rhaodatul Bumi Tamalanrea Permai Blok AE No. 818, Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

2.2 Diagram Alir Penelitian



2.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari sumber data atau informan yang di dapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber oleh pemilik UD Rhaodatul. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data orang lain atau dokumen dan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

2.4 Prosedur Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian di UD Rhaodatul menggunakan 3 cara berikut merupakan uraian yang digunakan :

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana pemilik usaha dalam hal ini UD Rhaodatul dalam kepatuhan WP pembayaran, pelaporan pajak, dan pengembangan usaha.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

c. Dokumentasi


Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Adapun dokumen yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pencatatan laporan keuangan, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan sebagainya.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Menurut Bogdan dan Taylor dalam

Moleong (2014), bentuk penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang di kembangkan oleh Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (1994: 12) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian, yaitu :pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ditampilkan gambar model “*Analysis Interactive*”:



(Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles & Huberman)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 pasal 1 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa “perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan ataul aba.” Perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan menurut skalanya, ada badan usaha dengan skala yang besar dan ada pula yang kecil.

UD Rhaodatul merupakan contoh badan usaha berbentuk usaha dagang penjualan grosir atau eceran yang ada di Makassar.UDRhaodatul lahir atau didirikan pada tahun 1996 oleh Bpk Saharuddin bersama istrinya Ibu Sundari yang bertempat di Pasar Niaga Daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pendirian usaha ini awalnya masih usaha yang tergolong kecil yaitu usaha yang belum memiliki badan hukum.

UD Rhaodatul merupakan usaha yang bergerak dalam bidang usaha dagang penjualan eceran. dan mulai merencanakan serta membangun usaha meskipun dengan modal yang masih terbatas. Setelah usaha terus berkembang dari tahun ketahun, UD Rhaodatul mulai meningkatkan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen agar pelayanan dan ketersediaan barang terjamin sehingga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Bapak Saharuddin juga telah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat sebagai kewajiban untuk pembayaran bagi wajib pajak Orang Pribadi setiap tahun, dan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemerintah.

3.1 Perhitungan PPhPasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul

PerhitunganPPhPasal 4 Ayat (2) pada UD RhaodatuldihitungberdasarkanPeraturanPemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah tentang peredaran bruto dengan tarif 1 % dan 0,5% dan dilakukan oleh konsultan pajak dan dibayar sendiri oleh pimpinan,

“Sebenarnya mengenai perhitungan pajak saya kurang mengerti biasanya saya memberitahu ke konsultan pajak mengenai penjualan atau omzet peredaran bruto selama sebulan penuh” (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul, 20 April 2020)

DPP atasPPhPasal 4 Ayat (2) yaitu jumlah penjualan atau peredaran bruto dalam sebulan dengan masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender. Hasil wawancara dari pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“penghasilan tiap hari berbeda-beda, jadi saya menghitungnya dengan mencatat penjualan setiap hari dan jika cukup sebulan saya jumlahkan dan laporkan ke konsultan pajak”.

Tabel 1 Data Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2017 - 2019

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rp)	PPhTerutang (Rp)
Juli 2017	20.100.000	201.000
Agustus 2017	20.350.000	203.500

September 2017	20.400.000	204.000
Oktober 2017	20.500.000	205.000
November 2017	20.600.000	206.000
Desember 2017	20.700.000	207.000
Januari 2018	20.300.000	203.000
Februari 2018	20.400.000	204.000
Maret 2018	21.000.000	210.000
April 2018	20.000.000	200.000
Mei 2018	21.800.000	218.000
Juni 2018	20.700.000	207.000
Juli 2018	20.600.000	103.000
Agustus 2018	20.200.000	101.000
September 2018	20.400.000	102.000
Oktober 2018	20.200.000	101.000
November 2018	20.600.000	103.000
Desember 2018	20.400.000	102.000
Januari 2019	20.150.000	100.750
Februari 2019	20.050.000	100.250
Maret 2019	20.100.000	100.500
April 2019	20.060.000	100.300
Mei 2019	20.010.000	100.050
Juni 2019	20.200.000	101.000
Juli 2019	20.050.000	100.250
Agustus 2019	20.140.000	100.700
September 2019	20.120.000	100.600
Oktober 2019	20.100.000	100.500
November 2019	20.020.000	100.100
Desember 2019	20.040.000	100.200
TOTAL	609.690.000	4.281.700

Sumber : UD Rhaodatul (data diolah, 2020)

Sebagai deskripsi bahwa pada bulan Juni 2018, total peredaran bruto sebesar Rp 20.700.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) PP No 46 Tahun 2013 1% sebelum perubahan, maka total nilai PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juni 2018 sebesar Rp 207.000. Pada bulan Juli 2018, total peredaran bruto sebesar Rp20.600.000 dikalikan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) PP No 23 Tahun 2018 0,5% setelah perubahan, maka total PPh Pasal 4 Ayat (2) bulan Juli 2018 sebesar Rp 103.000. berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perubahan penurunan tarif dari peraturan pemerintah sebesar 0,5%.

3.2 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul

Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan dengan cara setor langsung ke *Bank* atau pada kantor pos terdekat. *Bank* persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank Sulselbar, Bank BNI dengan menggunakan kode *ID Billing* yang telah dibuat. Sebelum kita menyetor ke Bank atau Kantor Pos, kita harus menerbitkan *ID Billing* di web Direktorat Jenderal Pajak dengan memasukkan NPWP dan *Password*.

Hasil wawancara dari pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“Penyetoran pajak yang kita lakukan setiap awal tahun berikutnya ke kantor pos itu dengan cara menghitung peredaran bruto perbulannya lalu dikalikan dengantarifnya 1% dan 0,5% mulai di berlakukan sejak bulan juni tahun 2018. Dulu saat awal berdirinya usaha ini sekitar tahun 2000 dan mulai kena amnesti pajak sejak tahun 2017 bulan juni, pajak yang sayabayaradalahPPhPasal 4 ayat (2) yang dimana perhitungannya dari total peredaran bruto perbulannya dikalikan dengan tarif 1%. Tapi sejak 2017 sampai sekarang saya tidak tahu jenis pajak yang saya bayar itu apa, saya hanya diarahkan oleh konsultan pajak

untuk melakukan penyetoran atau pembayaran ke kantor pos terdekat” (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa UD Rhaodatul saat ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto dihitung menggunakan tarif 1% ke 0,5% dari omzet penjualan.

Tabel 2 Daftar Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul Tahun 2017 - 2019

Bulan	PPh yang disetorkan (Rp)	Tanggal Penyetoran	Batas waktu Penyetoran menurut PP	Keterangan
Juli	201.000	23/02/2018	15/08/2017	Tidak Tepat waktu
Agustus	203.500	23/02/2018	15/09/2017	Tidak Tepat waktu
September	204.000	23/02/2018	15/10/2017	Tidak Tepat waktu
Oktober	205.000	23/02/2018	15/11/2017	Tidak Tepat waktu
November	202.000	23/02/2018	15/12/2017	Tidak Tepat waktu
Desember	207.000	23/02/2018	15/01/2018	Tidak Tepat waktu
Januari	203.000	18/01/2019	15/02/2018	TidakTepat waktu
Februari	204.000	18/01/2019	15/03/2018	Tidak Tepat waktu
Maret	210.000	18/01/2019	15/04/2018	Tidak Tepat waktu
April	200.000	18/01/2019	15/05/2018	Tidak Tepat waktu
Mei	218.000	18/01/2019	15/06/2018	Tidak Tepat waktu
Juni	207.000	18/01/2019	15/07/2018	Tidak Tepat waktu
Juli	103.000	18/01/2019	15/08/2018	Tidak Tepat waktu
Agustus	101.000	18/01/2019	15/09/2018	Tidak Tepat waktu
September	102.000	18/01/2019	15/10/2018	Tidak Tepat waktu
Oktober	101.000	18/01/2019	15/11/2018	Tidak Tepat waktu
November	103.000	18/01/2019	15/12/2018	Tidak Tepat waktu
Desember	102.000	18/01/2019	15/01/2019	Tidak Tepat waktu
Januari	100.750	23/01/2020	15/02/2019	TidakTepat waktu
Februari	100.250	23/01/2020	15/03/2019	Tidak Tepat waktu
Maret	100.500	23/01/2020	15/04/2019	Tidak Tepat waktu
April	100.300	23/01/2020	15/05/2019	Tidak Tepat waktu
Mei	100.050	23/01/2020	15/06/2019	Tidak Tepat waktu
Juni	101.000	23/01/2020	15/07/2019	Tidak Tepat waktu
Juli	100.250	23/01/2020	15/08/2019	Tidak Tepat waktu
Agustus	100.700	23/01/2020	15/09/2019	Tidak Tepat waktu
September	100.600	23/01/2020	15/10/2019	Tidak Tepat waktu
Oktober	100.500	23/01/2020	15/11/2019	Tidak Tepat waktu
November	100.100	23/01/2020	15/12/2019	Tidak Tepat waktu
Desember	100.200	23/01/2020	15/01/2020	Tidak Tepat waktu

Sumber : UD Rhaodatul(data diolah, 2020)

Sebagai deskripsi bahwa pada bulan September 2018 jumlah PPhPasal 4 Ayat (2) Tentangperedaranbruto yang dipungut sebesar Rp. 102.000 telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019. Bulan Oktober jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto yang dipungut sebesar Rp. 101.000telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019. Pada bulan November, jumlah PPhPasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto yang dipungut sebesar Rp. 103.000 telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019. Sedangkan bulan Desember, jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto yang dipungut sebesar Rp. 102.000 telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa penyetoran PPhPasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto di UD Rhaodatul disetorkan sesuai jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terutang dan

disetorkan tidak tepat waktu yaitu awal bulan tahun berikutnya. Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 yang terakhir diubah menjadi PP No 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto, Serta Tata Cara Penyetoran, dan Pelaporannya, ketentuan berakhirnya penyetoran adalah paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

UD Rhaodatul saat ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tetapi kurang informasi mengenai pembayaran pajak yang dikenakan pada usahanya dan batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto dihitung menggunakan tarif 1% ke 0,5% dari omzet penjualan.

3.3 Implikasi Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UD Rhaodatul

Kepatuhan pembayaran pajak pada UD Rhaodatul ini atas PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto tidak tepat waktu. Hasil wawancara dengan pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“Pembayaran pajak yang kita lakukan setiap awal tahun berikutnya ke kantor pos karena kurangnya informasi mengenai batas pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan konsultan pajak juga tidak pernah memberitahukan mengenai pembayaran pajak tersebut dan untuk membayar pajak kita memperhitungkan dulu seberapa besar yang akan kita bayar, walaupun tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk UMKM sudah turun sebesar 0,5% tetapi sebenarnya yang menjadi permasalahan itu peredaran bruto yang dihitung bukan laba jadi kita biasanya juga terlambat membayar pajak. (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul, 20 April 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pembayaran pajak disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang pembayaran pajak, yang diketahui hanya membayar pajak. Pemilik UD Rhaodatul tidak tahu bahwa penyetoran pajak yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi mungkin ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak. Dan implikasi dari penurunan tarif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UD Rhaodatul tidak patuh karena menurut pimpinan UD Rhaodatul Bpk Syaharuddin Dasar Pengenaan Pajak yang dihitung yaitu peredaran bruto terlalu tinggi karena keuntungan dari perusahaan masih rendah.

3.4 Implikasi Pengembangan Usaha Pada UD Rhaodatul

Implikasi dari pengembangan usaha terhadap penurunan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto tidak berdampak pada penambahan aset karena hanya berkurang sebesar 0,5%. Hasil wawancara dari Pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“implikasi atau dampak dari pengembangan usaha dari penurunan tarif menjadi 0,5% hanya berdampak pada penambahan persediaan barang karena banyaknya pembayaran yang harus saya bayarkan. Menurut saya untuk pajak yang dikenakan untuk para UMKM hendaknya dikasih menjadi 0% atau dihilangkan karena keuntungan dari barang yang biasanya kita jual hanya 3% dan kita menghitung pajak itu di kalikan omzet penjualan artinya tidak mencukupi atau sebaiknya PPh Pasal 4 Ayat (2) ini sebaiknya dihitung Keuntungan saja tidak usah menghitung berdasarkan Peredaran bruto atau omzet penjualan karena sangat berdampak pada perekonomian sekarang” (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul, 20 April 2020)

Implikasi dari aspek pengembangan usaha pada UD Rhaodatul jika diterapkan dengan peredaran bruto itu sangat berat karena tidak sesuai dengan hasil perolehan keuntungan, dimana harus melakukan pembayaran kewajiban lainnya, misalnya tagihan listrik, tagihan air, gaji pegawai, dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Pengembangan usaha pada UD Rhaodatul tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya dapat menambahkan persediaan barang.

4. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto di UD Rhaodatul telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tetapi Kepatuhan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto di UD Rhaodatul,

temuannya tidak patuh dalam pembayaran pajak akibat kurangnya sosialisasi dari kantor pajak dan pimpinannya tidak mengetahui batas penyetoran, pelaporan dan cara menerbitkan ID *billing*.

2. Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang.

4.2 Saran

1-Saran Untuk UD Rhaodatul

Saran yang dapat peneliti berikan UD Rhaodatul sehubungan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu :

1. UD Rhaodatul dalam hal perhitungan, penyetoran dan implikasi pengembangan usaha PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto yang penyetorannya tidak dilakukan secara tepat waktu, hendaknya penyetorannya agar disetor tetap pada awal bulan berikutnya atau waktu sebelum penyetoran dan tetap harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja walaupun dengan sumber daya manusia yang minim.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti, Alangkah baiknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP atas nama UD Rhaodatul.

2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya sehubungan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Peredaran Bruto, yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil judul penelitian mengenai PPh Pasal 4 Ayat (2), diharapkan agar bias menguasai teori maupun praktik PPh Pasal 4 Ayat (2) sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara efisien.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya yang melaksanakan penelitian mengenai Analisis PPh, agar tidak hanya terfokus pada teori perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya saja, tetapi fokus juga pada dampak dari tarif yang dikenakan untuk UMKM.

5. REFERENSI

- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1-22
- Cahyani, L. G., & Noviari, N. (2019). pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1885-1911.
- Christian, Y. A., Nangoi, G., & Budiarmo, N. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 10-17
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015, Maret 01). Analisis PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA, Vol 3*(No 1), 787-795
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6 No.2, 53-58.
- [https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html#:~:text=Menurut%20Subagyo%20\(2008\)%2C%20secara.hubungan%20lan%20deng%20dengan%20bisnis%20utamanya.](https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html#:~:text=Menurut%20Subagyo%20(2008)%2C%20secara.hubungan%20lan%20deng%20dengan%20bisnis%20utamanya.)
- Irmawati, A. S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Unsada*, 61-74.
- Lubis, R. H. (2018). Pajak Penghasilan. In P. P. Final, *Pengertian PPh Atas Penghasilan Peredaran Bruto* (pp. 173-177). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. In P. Penghasilan, *Pengertian Pajak Penghasilan* (p. 163). Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Marfiana, A. (2019). Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke Atas Berlakunya Pengenaan PPh Final Atas Omset. *Jurnal Pajak Indonesia*, 10.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara Vol.1*, 18-27.
- Mawadah, Sokhikhatul. (2019). Studi Ekonomi Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 Ke PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi Syariah EQUILIBRIUM Vol. 7, No 1*, 112-128.
- Noor, S., Akhmad, S., & Noor, A. B. (2018). Studi Literatur : Kebijakan Dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 373-391.
- Noza, C. A. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 15-23.
- Pemerintah RI Tentang Pajak Penghasilan. (2008, September 23). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Retrieved March 21, 2020, from DJP: <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Pemerintah RI Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2013, Juli 1). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*. Retrieved Desember 26, 2019, from Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013: <file:///D:/pp%20no%2046%202013.pdf>
- Pemerintah RI Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018, Juni 08). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018*. Retrieved Desember 26, 2019, from DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: <file:///D:/pp%20no%2023%202018.pdf>
- Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018, Agustus 24). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018*. Retrieved April 10, 2020, from Direktorat Jenderal Pajak: <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-10/bn1146-2018.pdf>
- Pemerintah RI Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008, July 04). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*. Retrieved Maret 2020, 27, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf>
- Poluan, D., Sondakh, J., & R.N, H. (2018). Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 848-855.
- Pramesti, T. A. (2018, November 2017). *Hukum Online*. Retrieved 01 22, 2020, from Hukum Online Web site: <https://m.hukumonline.com>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM, Vol 5*, 1-8.
- Rosari, R. M. (2015). *Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Studi Pada UMKM Intako Sidoarjo)*. Sidoarjo: Widya Mandala Catholic University.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu, S., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *E-JRA*, 32-41.

Tinjauan atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hastra Karya Persada

Satriani Dewi¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
satrianidewii22@gmail.com

Ilham²

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Ilham.doank13@gmail.com

Djusdil Akrim³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
akrim_star67@yahoo.com

Abstrak

PT Hastra Karya Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan menyediakan jasa penyewaan, perancangan, pelaksanaan atau pembangunan gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kompensasi lebih bayar pada PT Hastra Karya Persada. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan staff pajak dari PT Hastra Karya Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme kompensasi lebih bayar PPN dapat dilakukan melalui aplikasi E- Faktur dan selama masa pajak tahun 2019 PT Hastra Karya Persada melakukan penjualan kepada pemungut PPN (Bendaharawan) yang menyebabkan besarnya jumlah pajak masukan di bandingkan pajak keluaran tetapi pada bulan November PT Hastra Karya Persada tidak hanya bertransaksi dengan pemungut PPN namun juga dengan non pemungut, sehingga PT Hastra Karya Persada dapat memungut PPNnya sendiri. Dalam masa ini PT Hastra Karya Persada memilih untuk mengkompensasikan dari saldo lebih bayar masa sebelumnya ke masa berikutnya sehingga dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan dan hasil perhitungan kompensasi lebih bayar PPN pada PT Hastra Karya sudah benar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN November dan desember tahun 2018.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Kompensasi, Lebih Bayar

Abstract

PT Hastra Karya Persada is a company engaged in the contractor sector and provides rental, design, implementation or building construction services. This study aims to determine the mechanism of overpayment compensation at PT Hastra Karya Persada. The research data were obtained from direct interviews with tax staff from PT Hastra Karya Persada. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results show that the VAT overpayment compensation mechanism can be done through the E-Invoice application and during the 2019 tax period PT Hastra Karya Persada made sales to VAT collectors (Bendaharawan) which caused a large amount of input tax compared to output taxes but in November PT Hastra Karya Persada does not only transact with PPN collectors but also non-collectors, so that PT Hastra Karya Persada can collect its own VAT. During this period PT Hastra Karya Persada chose to compensate from the previous period's overpayment balance to the next so that

it could reduce the VAT to be paid and the results of the calculation of the VAT overpayment compensation at PT Hastra Karya were correct by crediting the input tax in different tax periods. after 3 months of the end of the tax period concerned by correcting the SPT for the November and December 2018 VAT period.

Keywords: Value Added Tax, Compensation, Overpayment

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Menurut peraturan (Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam merealisasikan tujuan perpajakan yakni kemakmuran rakyat haruslah didukung dengan kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya ialah pajak pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan setiap bulan atas PPN yang telah dipungut. Dalam PPN dikenal Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran (PK) adalah pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual/diserahkan oleh PKP kepada pihak lain. Pajak Masukan (PM) atau yang juga disebut sebagai kredit pajak adalah pengenaan pajak atas BKP atau JKP yang di beli/diperoleh JKP. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka pengusaha kena pajak wajib menyetorkan kekurangan ke dalam kas negara, namun jika pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan maka pengusaha kena pajak dapat melakukan restitusi (meminta kembali) atau melakukan pengkreditan pajak masukan (kompensasi) kelebihan pajak masukan ke masa pajak berikutnya.

Pengertian Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak atau utang pajak (Kurang Bayar) dari satu masa pajak ke masa pajak lainnya. Biasanya istilah kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan Lebih Bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar jenis pajak yang sama. Kelebihan bayar PPN ini terjadi manakala PKP melaporkan SPT masa PPN diketahui bahwa pajak keluaran, yakni PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan, yakni PPN yang disetorkan oleh PKP kepada lawan transaksi.

PT Hastra Karya Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan menyediakan jasa penyewaan, perancangan, pelaksanaan atau pembangunan gedung. Penerapan kompensasi pada PT Hastra Karya Persada bertujuan untuk memeberikan hak kepada pengusaha kena pajak yang membayar pajak lebih besar dari pajak terutang dari satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Salah satu penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak setiap bulannya dikarenakan PT Hastra Karya Persada bertransaksi dengan

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut PPN. Dasar penetapan pihak Kontraktor dalam Kontrak Kerja Sama sebagai wajib pungut PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010, dan PT Hastra Karya Persada memilih kompensasi atas lebih bayar PPN dibanding restitusi karena kompensasi lebih efisien dan efektif dari pada restitusi, kompensasi juga dapat meminimalisir potensi denda atas keterlambatan pembayaran PPN.

Tabel 1.Data rekapitulasi kompensasi lebih bayar PT Hastra Karya Persada

BULAN	LEBIH BAYAR TAHUN 2019
Januari	Rp. 20.135.242
Februari	Rp. 31.879.963
Maret	Rp. 41.959.963
April	Rp. 50.980.190
Mei	Rp. 113.918.246
Juni	Rp. 122.926.425
Juli	Rp. 160.440.466
Agustus	Rp. 193.913.367
September	Rp. 197.464.745
Oktober	Rp. 215.017.349
November	Rp. 243.004.353
Desember	Rp. 272.814.274

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa selama satu tahun masa pajak PT Hastra Karya Persada mengalami lebih bayar dalam pembayaran PPNnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji tentang “Tinjauan atas Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hastra Karya Persada”

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana mekanisme kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. (Pemerintah RI, 2009)

1.4.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

(Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009) tentang PPN dan PPnBM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas :
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
 - d) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun dasar pengenaan pajak PPN yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Gambar 1. Perhitungan PPN

1.4.3 Surat Pemberitahuan Masa PPN

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, (Pajak, Pengertian SPT masa PPN, 2016) Berikut ketentuan Penyetoran dan Pelaporan PPN :

- a) Tanggal 30 merupakan batas pelaporan jumlah transaksi yang terjadi dalam satu masa pajak.
- b) Tanggal 10 merupakan batas penyetoran SPT Masa PPN setelah masa pajak berakhir.
- c) Tanggal 20 merupakan batas pelaporan SPT masa PPN setelah masa pajak.

1.4.4 E- Faktur

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. *E-Faktur* adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.4.5 Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak utang atau utang pajak (Kurang Bayar) dalam suatu masa pajak ke masa pajak lainnya. Biasanya istilah Kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan lebih bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar pajak jenis pajak yang sama. Akan tetapi bisa juga dipakai untuk jenis pajak yang berbeda, dan istilah yang dipergunakan adalah pemindahbukuan (Pbk). (Dewi F. K., 2015)

1.4.6 Dasar Hukum Kompensasi

1. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 berlaku (sejak 1 april 2010) tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. (Ananti, 2015).

3. Pasal 9 Ayat 4 UU No. 42 tahun 2009 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan Dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

1.4.7 Bendaharawan Pemerintah

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003, bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintah ini terdiri atas bendaharawan pemerintah pusat dan bendaharawan daerah baik provinsi, kabupaten atau kota.

1.4.8 Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

1. Badan Usaha Milik Negara.

BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari Persero, yang sahamnya minimal 51% dimiliki oleh pemerintah, dan Perum, yang mana seluruh modalnya dimiliki pemerintah.

2. Kontraktor atas Jasa Konstruksi

Peraturan mengenai pemungutan PPN untuk jasa konstruksi terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Menurut UU ini, terdapat tiga jenis jasa konstruksi yang meliputi:

- a) Usaha perencanaan konstruksi
Pelayanan jasa perencanaan konstruksi meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengembangan hingga penyusunan kontrak kerja konstruksi.
- b) Usaha pelaksanaan konstruksi
Pelayanan jasa pelaksanaan konstruksi mencakup keseluruhan bagian kegiatan mulai dari persiapan lapangan sampai penyerahan hasil akhir.
- c) Usaha pengawasan konstruksi
Pelayanan jasa pengawasan secara menyeluruh maupun sebagian terhadap kegiatan konstruksi.

Usaha ini dimulai bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi (dalam poin sebelumnya) yaitu pada persiapan lapangan hingga penyerahan hasil akhir konstruksi.

3. Bendaharawan pemerintah

Bendaharawan pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBD/APBN. Bendaharawan pemerintah terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).

Jadi, yang dimaksud pemungut PPN dan PPnBM dari kalangan bendaharawan pemerintah adalah:

- a) Pejabat yang ditunjuk menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara dan/atau bendahara proyek.
- b) Direktorat Jenderal Anggaran yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c) Bendahara pemerintah pusat juga daerah.

Apabila PPN sudah dipungut oleh pemungut PPN, maka pihak penjual sudah tidak bisa lagi mengkreditkan PPN karena pemungutan PPN telah menjadi tanggung jawab pemungut PPN.

2 METODE

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, Saryono (2010). Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:



Gambar 2. Diagram alir penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Kualitatif Menurut Sugiyono data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2016). Data Kualitatif pada penelitian ini berupa penjelasan pihak terkait mengenai tinjauan atas kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan pertama yaitu didapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber oleh Staff Pajak PT Hastra Karya Persada. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa dokumentasi, catatan, bukti serta laporan historis yang didapatkan di PT Hastra Karya Persada.

2.3 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian di PT Hastra Karya Persada menerapkan 3 cara berikut ini, adapun uraian prosedur yang digunakan :


Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah Mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada.

Wawancara Menurut (Sugiaro, 2000) merupakan proses interaksi dan komunikasi antara pengumpul data dengan responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini didasarkan pada alasan bahwa peneliti dapat menggali informasi selengkap mungkin, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Peneliti melakukan wawancara dengan staff pajak PT Hastra Karya Persada yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada.

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiono, 2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Peneliti memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan.



Gambar 3. Model Analisis Interactive

(Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles & Huberman) Sugiyono, (2009:90)

Peneliti merincikan Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap :

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan dan memilah-milah informasi penting terkait pajak pertambahan nilai.
- b. Menyusun dan menyajikan data, pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya pada perusahaan.

- c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dalam mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT Hastra Karya Persada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perhitungan SPT Masa PPN PT Hastra Karya Persada

Selama Bulan Januari-Desember 2019 melakukan transaksi penjualan dengan peredaran usaha Rp 11.547.574.447,- dengan total Pajak Keluaran sebesar Rp 1.154.757.442,-. Transaksi Pembelian sebanyak Rp. 2.983.635.429,- dengan total Pajak Masukan sebesar Rp. 298.363.526,-.

Berikut ini table Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimiliki PT Hastra Karya Persada selama bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

Tabel 2. Rincian pajak keluaran masa pajak tahun 2019

BULAN	PENJUALAN	PPN KELUARAN
Januari	-	-
Februari	Rp.1.063.548.027	Rp. 106.354.802
Maret	Rp.1.703.439.576	Rp. 170.343.958
April	-	-
Mei	-	-
Juni	Rp.3.005.316.645	Rp. 300.531.664
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	Rp.2.264.826.855	Rp. 226.482.685
November	Rp. 524.403.404	Rp. 52.440.340
Desember	Rp.2.986.039.940	Rp. 298.603.993
TOTAL	Rp. 11.547.574.447	Rp. 1.154.757.442

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

Tabel 3. Rincian Pajak Masukan Masa Pajak tahun 2019

BULAN	PEMBELIAN	PPN MASUKAN
Januari	Rp. 102.921.550	Rp. 10.292.154
Februari	Rp. 117.447.220	Rp. 11.744.721
Maret	Rp. 100.800.000	Rp. 10.080.000
April	Rp. 90.202.273	Rp. 9.020.227
Mei	Rp. 629.380.560	Rp. 62.938.056
Juni	Rp. 90.081.800	Rp. 9.008.179
Juli	Rp. 375.140.459	Rp. 37.514.041
Agustus	Rp. 334.729.021	Rp. 33.472.901
September	Rp. 35.513.785	Rp. 3.551.378

Oktober	Rp. 175.526.052	Rp. 17.552.604
November	Rp. 633.793.463	Rp. 63.379.344
Desember	Rp. 298.099.246	Rp. 29.809.921
TOTAL	Rp. 2.983.635.429	Rp. 298.363.526

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

Tabel 4. Faktur pajak masa 2018

TANGGAL FAKTUR	MASA PAJAK	PEMBELIAN	PPN MASUKAN
21/11/2018	2018	Rp. 21.587.033	Rp. 2,158,703
09/12/2018	2018	Rp. 130.000	Rp. 13,000
28/12/2018	2018	Rp. 8.289.517	Rp. 828,951

Dilihat dari tabel 4. PT Hastra Karya persada melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan membetulkan SPT masa PPN November dan Desember 2018. Berikutnya kelebihan pembayaran PPN dapat dikreditkan ke masa pajak bulan yang belum dilaporkan atau masa pajak tahun 2019 .

3.2 Cara perhitungan kompensasi lebih bayar PPN tahun 2019

Tabel 5. Data kompensasi lebih bayar PPN tahun 2019

Masa Pajak tahun 2019	PPN keluaran yang di pungut oleh pemungut/ bendaharawan	PPN keluaran di pungut sendiri	PP masukan N	Lebih bayar	Ket
Januari	-		Rp. 10.292.154	Rp. 20.135.242	Dikompensasikan
Februari	Rp. 106.354.802		Rp. 11.744.721	Rp. 31.879.963	Dikompensasikan
Maret	Rp. 170.343.958		Rp. 10.080.000	Rp. 41.959.963	Dikompensasikan
April	-		Rp. 9.020.227	Rp. 50.980.190	Dikompensasikan
Mei	-		Rp. 62.938.056	Rp. 113.918.246	Dikompensasikan
Juni	Rp. 300.531.664		Rp. 9.008.179	Rp. 122.926.425	Dikompensasikan
Juli	-		Rp. 37.514.041	Rp. 160.440.466	Dikompensasikan
Agustus	-		Rp. 33.472.901	Rp. 193.913.367	Dikompensasikan
September	-		Rp. 3.551.378	Rp. 197.464.745	Dikompensasikan
Oktober	Rp. 226.482.685		Rp. 17.552.604	Rp. 215.017.349	Dikompensasikan
November	Rp. 17.048.000	Rp. 35.392.340	Rp. 63.379.344	Rp. 243.004.353	Dikompensasikan
Desember	Rp. 298.603.993		Rp. 29.809.921	Rp. 272.814.274	Dikompensasikan

Sumber : PT Hastra Karya Persada (Data diolah,2019)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa PT Hastra Karya Persada memiliki saldo lebih bayar dari tahun 2019.

Pada bulan Januari PT Hastra Karya Persada tidak memiliki penjualan atau kegiatan, namun memiliki transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp. 10.292.154 dan saldo lebih bayar dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp 20.135.242.

Pada bulan Februari memiliki transaksi penjualan kepada Pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 106.354.802 dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp. 11.744.721 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Januari sebesar Rp. 20.135.242 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan februari sebesar Rp. 11.744.721 jadi total lebih bayar bulan Februari sebesar Rp. 31.879.963.

Pada bulan Maret memiliki transaksi penjualan kepada Pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 170.343.958 dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp. 10.080.000 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Februari sebesar Rp. 31.879.963 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Maret sebesar Rp. 10.080.000 jadi total lebih bayar bulan Maret sebesar Rp. 41.959.963.

Pada bulan April transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN sebesar Rp. 9.020.227 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Maret sebesar Rp. 41.959.963 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan April sebesar Rp. 9.020.227 jadi total lebih bayar bulan April sebesar Rp. 50.980.190.

Pada bulan Mei transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 62.938.056 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan April sebesar Rp. 50.980.190 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Mei sebesar Rp. 62.938.056 jadi total lebih bayar bulan Mei sebesar Rp. 113.918.246.

Pada bulan Juni transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 300.531.664 dan transaksi pembelian dengan jumlah PPN masukan sebesar Rp.

9.008.179 jadi saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Mei sebesar Rp. 113.918.246 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Juni sebesar Rp. 9.008.179 jadi total lebih bayar bulan Juni sebesar Rp. 122.926.425.

Pada bulan Juli transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 37.514.041 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Juni sebesar Rp. 122.926.425 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Juli sebesar Rp. 37.514.041 jadi total lebih bayar bulan Juli sebesar Rp. 160.440.466.

Pada bulan Agustus transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 33.472.901 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Juli sebesar Rp. 160.440.446 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Agustus sebesar Rp. 33.472.901 jadi total lebih bayar bulan Agustus sebesar Rp.193.913.367.

Pada bulan September transaksi penjualan tidak ada dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 3.551.378 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Agustus sebesar Rp. 193.913.367 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan September sebesar Rp. 3.551.378 jadi total lebih bayar bulan September sebesar Rp. 197.464.745.

Pada bulan Oktober transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluaran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 226.482.685 dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 17.552.604 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan September sebesar Rp.

197.464.745 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Oktober sebesar Rp. 17.552.604 jadi total lebih bayar bulan September sebesar Rp. 215.017.349.

Pada bulan November PT Hastra Karya Persada melakukan transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dan non pemungut sehingga PPN keluran yang di punggut oleh pemungut sebesar Rp.

17.048.000 dan PPN keluran yang dipungut sendiri sebesar Rp. 35.392.340 dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp. 63.379.344 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan Oktober sebesar Rp. 215.017.349 selisih dari PPN keluran yang dipungut sendiri sebesar Rp. 35.392.340 dan dijumlahkan PPN masukan sebesar Rp. 63.379.344 jadi total lebih bayar bulan November sebesar Rp. 243.004.353.

Pada bulan Desember transaksi penjualan kepada pemungut (Bendaharawan) dengan PPN keluran yang dipungut oleh pemungut sebesar Rp. 298.603.993 dan transaksi pembelian dengan PPN masukan sebesar Rp.

29.404.012 dengan saldo lebih bayar dari masa pajak bulan November sebesar Rp. 234.004.353 dijumlahkan dengan PPN masukan bulan Desember sebesar 29.809.921 jadi total lebih bayar bulan Desember sebesar Rp. 272.814.274 . Hasil wawancara dengan Ibu Mesrawati A.md selaku Staff Pajak PT Hastra Karya Persada mengatakan:

“Kelebihan bayar PPN dapat terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN yang diketahui sebagai pajak keluran, dimana PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan. Atas kelebihan penyetoran PPN ini PKP akan diminta untuk memilih antara melakukan restitusi (meminta kelebihan tersebut) atau mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya. Jika memilih kompensasi, maka kelebihan setoran PPN akan dikompensasikan di masa pajak bulan berikutnya. Kompensasi lebih bayar PPN ini tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya.”

3.3 Mekanisme Kompensasi Lebih Bayar PPN tahun 2019

Kompensasi lebih bayar PPN pada e-Faktur merupakan langkah yang dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran PPN saat PKP melaporkan Surat Pemberitahuan masa PPN. Kelebihan pembayaran PPN terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN dan diketahui bahwa PPN keluran yang dipungut lebih besar dibandingkan PPN masukan. Berikut tata cara mengkompensasikan lebih bayar PPN

1. Buka Program e-Faktur




Pertama, buka program e- Faktur kemudian login dengan username dan password Anda.

2. Posting Data Faktur




Unggah data faktur Anda dengan cara klik menu “SPT” pada menubar utama, lalu pilih “posting”. Isi masa pajak atau bulan lebih bayar dan isi jumlah pada menu faktur pajak masukan lebih bayar (jika ada 2 faktur pajak, masa jumlahnya diisi 2). Setelah itu pilih “cek jumlah dok.PKPM” lalu posting.

3. Pilih Menu Buka SPT




Jika sudah dibuat pembetulan maka lanjut ke menu “Posting”, pilih perbarui tampilan dan pilih masa pajak yang memiliki jumlah pembetulan, pilih menu “Buka SPT (Untuk Diubah)”

4. Buka Formulir Lampiran 1111AB




Ketika Anda sudah berhasil memperbarui masa pajak Anda, maka Anda dapat kembali ke menu bar “SPT”. Selanjutnya pilih “Formulir lampiran” dan pilih menu “1111AB”

5. Masuk ke Formulir III point B dan Input Nominal PPN Kompensasi




Setelah memilih menu “1111AB”, maka akan muncul formulir “1111 AB”, klik bagian III kemudian centang point B dan masukan nilai nominal PPN yang akan dikompensasi sesuai dengan faktur Anda (misalnya jumlahnya Rp 3.000.000, masukan nominal senilai 3.000.000). Kemudian tekan tombol simpan.

6. Pilih Menu Formulir Induk 1111




Setelah menyimpan jumlahnya, kembali ke menu SPT, formulir induk dan pilih 1111

7. Masukkan Tanggal Kompensasi



Setelah muncul kotak dialog SPT Masa PPN Formulir 111, pilih bagian II.H dan centang “1.2 point II.F” lalu centang poin 2.1 “Selain PKP Pasal 9 ayat 4b (PPN)” dan centang poin 3.1 “Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya”

8. Masukkan Tanggal Mulai Kompensasi



Masuk ke menu “Isi Tempat dan Tanggal”. Kemudian masukan informasi tanggal sesuai dengan waktu pembetulan dan klik tombol simpan. Berikutnya masuk ke menu posting kemudian pilih masa pajak akan dibayar dan buka SPT untuk diubah.

Masuk kembali ke menu “SPT”, menu “formulir 1111”. Pada bagian “II.D” Anda dapat menjumpai nominal PPN dengan nilai lebih kecil dibandingkan tagihan sebelumnya.

3.4 Pelaporan SPT Masa PPN PT Hastra Karya Persada

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Hastra Karya Persada menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111. Pelaporan PPN terutang setiap bulan terjadi transaksi. Item yang harus diisi PT Hastra Karya Persada dalam Lampiran Formulir 1111 SPT Masa PPN adalah (Menurut Direktorat Jendral Pajak Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat (1) mengenai Lampiran SPT Masa PPN 1111) :

1. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
2. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP tidak berwujud dan/atau JKP.
3. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
4. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP, dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.
5. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri.
6. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau Yang Mendapat Fasilitas. (Firdayanti, 2018)

4. SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian pada PT Hastra Karya Persada maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme kompensasi lebih bayar PPN dapat dilakukan melalui aplikasi E- Faktur dan selama masa pajak tahun 2019 PT Hastra Karya Persada melakukan penjualan kepada pemungut PPN (Bendaharawan) yang menyebabkan besarnya jumlah pajak masukan di bandingkan pajak keluaran tetapi pada bulan November PT Hastra Karya Persada tidak hanya bertransaksi dengan pemungut PPN namun juga dengan non pemungut, sehingga PT Hastra Karya Persada dapat memungut PPNnya

sendiri. Dalam masa ini PT Hastra Karya Persada memilih untuk mengkompensasikan dari saldo lebih bayar masa sebelumnya ke masa berikutnya sehingga dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan dan hasil perhitungan kompensasi lebih bayar PPN pada PT Hastra Karya sudah benar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan pembedaan SPT masa PPN November dan Desember tahun 2018.

5. REFERENSI

- Ananti, R. (2015, September 30). *Peraturan Pajak KUP*. Diambil kembali dari Dasar Hukum Kompensasi Pajak: <http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=peraturan+pajak++pjk+nomor+185%2Fpmk.03%2F2015>
- Dewi, D. A. (2015). Implementasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Restitusi dan Kompensasi di wilayah KPP Pratama Magelang.
- Dewi, F. K. (2015). *Restitusi dan Kompensasi pada SPT Masa PPN lebih bayar*. Surakarta: perpustakaan.uns.ac.id.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018, 12 12). *Republik Indonesia*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/ppn-sewa-pengertian-dan-ragam-jenisnya>
- DJP. (2018). *OBJEK PPN*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn>
- Firdayanti, Y. N. (2018). *Penyelesaian PPN Lebih Bayar Studi Kasus CV ABC*. Semarang.
- Lempas, B. S. (2017). Analisis kebijakan Pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak orang pribadi melalui Restitusi dan Kompensasi di KPP Pratama Manado. *Akuntansi Going Concern*, 694-702.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Dalam *Dasar-dasar perpajakan* (hal. 3). Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung .
- online, p. (2018, November 14). *Seluk-Beluk Kompensasi Lebih Bayar PPN*. Diambil kembali dari Perlakuan Kompensasi Lebih Bayar PPN: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/kompensasi-lebih-bayar-ppn#:~:text=Kompensasi%20lebih%20bayar%20PPN%20ini,per%20bulan%2C%20tak%20peduli%2>
- Online, P. (2018, November 14). *Seluk-Beluk Kompensasi Lebih Bayar PPN*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com>
- Pajak, O. (2016, Desember 5). *Pengertian SPT masa PPN*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/spt-masa-ppn>
- Pajak, O. (2018, November 20). *Klasifikasi dan Kewajiban Subjek PPN*. Diambil kembali dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/subjek-ppn>
- Pemerintah RI. (2009). *UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*". Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2014 . (t.thn.).
- Sugiarto, K. d. (2000). *Metodologi Penelitian dalam bidang kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA

ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA PT BANTIMURUNG INDAH

Nailul Magfirah¹

¹Perpajakan, Politeknik Bosoowa
Email: Nailulmagfirah02@gmail.com

Sri Nirmala Sari²

Perpajakan, Politeknik Bosoowa
Email: Srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Mahardian Hersanti Paramita³

Perpajakan, Politeknik Bosoowa
Email: Mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya +31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada staff Finance PT Bantimurung Indah.

penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetotan PPh Pasal 21 di PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak 2019 mengalami telat bayar dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 bergantung pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah, dan pelaporan pajak oleh PT Bantimurung Indah dilakukan dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

Kata kunci: Analisis, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21

Abstract

PT Bantimurung Indah is located in Allepolea Village, Maros Baru District, Maros Regency which is +31 Km from the capital city of South Sulawesi Province (Makassar). This company is a subsidiary of PT Bosowa Group which has the status of a Limited Liability Company (PT) in the form of a Domestic Investment Company (PMDN) which is engaged in seaweed management. This study aims to determine the deduction, deposit, and reporting of PPh Article 21 at PT Bantimurung Indah. The research data were obtained from direct interviews with Finance staff at PT Bantimurung Indah. This research is a desearch is a descriptive qualitative research. The results of this study indicate that withholding PPh Article 21 at PT Bantimurung Indah is carried out at the end of each month where the income received by employees is immediately

deducted by Article 21 Income Tax. Article 21 depends on the export revenue made by PT Bantimurung Indah, and the tax reporting by PT Bantimurung Indah is done using SPT (notification letter), which must be collected at the local Tax Service Office where PT Bantimurung Indah is registered with the Maros Pratama Tax Office.

Keywords: *Analysis, Withholding, Deposit, Reporting, Income Tax Article 21*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6% (Direktorat Penyusunan APBN,n.d.). Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara (Wahidah,2017).

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai Budgeter dan Reguler. Pajak sebagai Budgeter memiliki fungsi sebagai sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah, sehingga pajak dimasukkan sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Selanjutnya pajak sebagai Reguler adalah memiliki fungsi untuk mengendalikan dan membuat kebijakan pada bidang ekonomi dan sosial. Salah satu contoh fungsi Reguler dari pajak adalah dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga dapat membatasi peredaran minuman keras dan demikian pula terhadap kebijakan atas barang mewah. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu Penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.(L Nugroho, 2018)

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai Self Assessment System. Dalam Self Assessment System seluruh proses pelaksanaan kewajiban. perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.(Indah Kurniyawati, 2019).

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Apabila pemotongan dilakukan dengan administrasi yang tertib, maka penerimaan negara dapat diperoleh dalam jumlah yang besar serta akan memberikan sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Sebagai pemberi kerja, perusahaan juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem withholding tax. (n wahid, 2018).

PT Bantimurung Indah merupakan pengolahan dan pengawetan ikan & biota perairan lainnya, yang menjadi pemotong Pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh pasal 21 terhadap sejumlah karyawannya. PT Bantimurung Indah setiap bulannya menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mempelajari PPh Pasal 21 lebih lanjut juga diperlukan pengetahuan tentang

penyetoran dan pelaporannya. Sehingga penulis membahasnya dengan judul “Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Bantimurung Indah”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitiann ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah?
- 1.2.2 Bagaimana penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah?
- 1.2.3 Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Pajak

Berikut adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli ekonomi :

1. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah kewajiban yang dipaksakan untuk diserahkan kepada negara atas kejadian, perbuatan, atau kedudukan, bukan sebagai hukuman, tanpa mendapat jasa timbal balik langsung demi kesejahteraan umum.
2. Menurut Andriani, pajak adalah iuran yang dipaksakan dan secara langsung ditunjuk kepada wajib pajak menurut peraturan yang berlaku tanpa mendapat prestasi balik yang disetorkan kepada negara guna dipakai untuk pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Hizkia Fanuel, 2020)

1.4.2 Fungsi Pajak

Ada 2 Fungsi Pajak :

a. Fungsi Budgeter(Penerimaan)

Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerent(Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Evi Margoretty Silalahi, 2016).

1.4.3 Manfaat Pajak

Negara menjadi dominan merupakan salah satu manfaat dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dipergunakan oleh negara guna mensejahterakan rakyat, diantaranya memberi subsidi yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mengangsur serta melunasi hutang – hutang negara. (Sari Wiyati, 2019).

1.4.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1): “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” (Stien Selvie Lamonge,2016).

1.4.5 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama WP (wajib pajak) dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan (OP) orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. (Permatasari,2016)

1.4.6 Objek Pajak penghasilan PPh pasal 21

Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - A. Bukan Wajib Pajak.
 - B. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - C. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan **penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.** (NL. Baguna, 2017)

1.4.7 Tarif pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

- a. 5% Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah)
- b. 15% Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah)
- c. 25% Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)
- d. 30% Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Anggraini,2014)

1.4.8 Pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan 21 adalah : “Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 undang-undang pajak penghasilan”. (Risna Latif, 2018)

1.4.9 Penyetoran Pajak Penghasilan PPh pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya (Mardiasmo, 2018).

1.4.10 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran ke kantor pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar. Selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk PPh Badan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan 1771. (LC Heryanto, 2017)

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penulis menganalisa dari permasalahan diatas dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat agar tidak terja dikesalahan dalam pencatatan dipembukuan perusahaan. Penulis memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1994). Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif.

b. Pengurangan Data


Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, reduksi data, untuk menentukan data yang relevan kemudian fokuskan data yang mengarah pemecahan masalah, penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Presentasi Data

Penyajian data dalam bentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

2.1.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam suatu angka numeric, atau dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, sejarah perusahaan dan struktur organisasi. (Meyliza Dalughu, 2015)

- 2.1.1.1 Data Primer Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini media diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung dengan bagian Tax Accounting. (YP Prihatono, 2019)
- 2.1.1.2 Data Sekunder Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah di publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data premier dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dengan pembuatan laporan keuangan. (Stien Selvie Lamonge, 2016).

2.1.2 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel


Pengumpulan data dalam penelitian di PT Bantimurung Indah menggunakan 3 cara berikut merupakan uraian yang digunakan:

- 2.1.2.1 Wawancara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan PT Bantimurung Indah. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. (AK Pantaw, 2015)
- 2.1.2.2 Observasi dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif. (CW Rondonuwu, 2017)
- 2.1.2.3 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015).

2.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penulis menganalisa dari permasalahan diatas dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat agar tidak terja dikesalahan dalam pencatatan dipembukuan perusahaan. Penulis memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1994).



Gambar 3. 1 Model *AnalysisInteractive*

(Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles&Huberman) Sugiyono, (2009:90))

Dalam analisis proses penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini :

b. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif.

b. Pengurangan Data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, reduksi data, untuk menentukan data yang relevan kemudian fokuskan data yang mengarah pemecahan masalah, penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. PresentasiData

Penyajian data dalam bentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi.

d. PenarikanKesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1. Sejarah Perusahaan

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya +31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut. Perusahaan ini didirikan secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1976 di Kabupaten Maros oleh H. Muaidi. Pendirian perusahaan ini didasarkan dengan akte notaris No. 40 Tahun 1976 oleh Prof. Teng Tjin Lein, SH dan telah terdaftar pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPRI). PT Bantimurung Indah didirikan dengan modal perseroan sebesar 250 juta rupiah dan didirikan untuk 75 Tahun. Modal perseroan di atas terdiri dari 1000 lembar saham dimana tiap saham bernilai Rp. 250.000, Perusahaan ini semula bernama PT Bantimurung, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 1976 atas kehendak pemegang saham H. Muaidi selaku Direktur Utama dan Andrew Purwanto selaku Komisaris Utama maka perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT. Bantimurung Indah yang disahkan dengan Akte Notaris Prof. Teng Tjin Lein, SH No. 17 Tahun 1976 dan disaksikan oleh Engelhart Wiliar sebagai Notaris. PT Bantimurung Indah bergerak dalam dua bidang, yaitu industri kerupuk udang dan industri Chip/powder. Sejalan dengan itu dilihat dari prospek pengembangan rumput laut lebih menguntungkan, maka sejak tahun 1993 sampai sekarang PT Bantimurung Indah tidak lagi memproduksi krupuk udang dan lebih menfokuskan kegiatannya dalam usaha pengelolaan Chip/powder.

3.1.1.1 Visi Misi perusahaan

- a. Visi perusahaan Menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan terbaik, dan sistem yang terintegritasi.
- b. Misi perusahaan 16 Memberi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi nasional.

3.1.1.2 Produk PT Bantimurung Indah

Adapun hasil olahan yang sering diproduksi dalam bentuk ATC (Alkali Treatment Cottoni (ATS), Alkali Treated Spinosum (ATS), CMCP Course Mesh Powder Cottoni (CMCP), Coarse Mesh Powder Spinosum (CMPS), Semi Refind Cottoni (SRC) dan Semi Refind Spinosum (SRS).

3.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21

PT Bantimurung Indah sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 atas pegawai setiap bulan dengan menggunakan sistem *withholding tax*. Berdasarkan data yang didokumentasikan, penulis dapat memperoleh informasi bahwa jumlah karyawan PT Bantimurung Indah sebanyak 25 orang yang semuanya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Diantara semua pegawai PT Bantimurung Indah hanya 1 karyawan yang dipotong pajak selebihnya tidak dipotong pajak karena biaya pengurang pajak yakni PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan biaya jabatan yang akan dikurangi oleh penghasilan (gaji karyawan dan tunjangan) lebih besar dibanding PKP (Penghasilan Kena Pajak) yang mengakibatkan pajak yang terutang Nihil. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kaswin Kasim selaku staff *Finance* pada PT Bantimurung Indah

“karyawan yang berada disini sisa 1 orang yang dipotong PPh dan akan berakhir pada masa april tahun 2021, selebihnya tidak dipotong karena tidak melebihi PKP yang telah ditetapkan, untuk gaji yang diperoleh kami tidak bisa membukanya” (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020).

Pemotongan PPh 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan 21. PT Bantimurung Indah menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai dengan cara mengalikan tarif tunggal dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai Sedangkan pemotongan yang dilakukan oleh penulis dengan

berlandaskan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan:
 - 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai PT Pelindo IV adalah sebesar 1% dari gaji pokok.
- b. Penghasilan neto yang diterima, dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumentasi mengenai informasi status dan tanggungan pegawai.
- d. Penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan PKP (Penghasilan Kena Pajak)
- e. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut sebagai tarif progresif.

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Aksan	Direktur
2	Zainuddin Sinring S.E	Direktur Keuangan
3	Amir Nasir S.T	Ka. Produksi
4	Bangkasa	Pembelian BBK
5	Rahmatiah S Bachri	Ka.Laboratorium
6	Hasnawati S.E	Kasir
7	Kannu	Penjemuran
8	Kaswin Kasir	<i>AccountingTax</i>
9	Agustan Alide	Pembelian
10	Sudirman	Maintanance listrik
11	Abd Majid	Maintanance mesin
12	Ismail	Bagian Timbang
13	Mansur	Operator Mesin
14	Muhtar	Produksi Pemasukan
15	Usman Muin	Produksi Pemasukan
16	Indo Upe	Staff Lab

17	Dhana Ramadhan	Marketing
18	Aji A Muh Yani S.E	Umum
19	Teti Yuningsih S.E	Administrasi
20	Saifullah Hamsah	PIC PDCA HR dan GA Coorprate Agro
21	Hamsah	Pemasakan
22	Junaid	Penjemuran
23	Bahar Haruna	Pemasakan
24	Syamsuddin	Security
25	Nur Ismi Syarif S.Kom	Staff GA Coorprate Agro

Tabel 4.4.1 Data Karyawan PT Bantimurung Indah

3.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak. Hasil wawancara dengan Bapak Kaswin Kasim selaku staff *Finance* pada PT Bantimurung Indah adalah sebagai berikut:

“Pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwim ataupun tahun buku, tergantung tahun apa yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenalan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong pihak lain, atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun besarnya PPh yang masih kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan (wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 agustus 2020)

Mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai PT Bantimurung Indah dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

- a. Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian Pajak perusahaan kemudian bagian Keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri cabang Rungkut Megah Raya Surabaya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
- b. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh Pegawai PT Bantimurung Indah adalah :
 - i) Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
 - ii) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan
- c. Sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh

- PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
- d. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain :
 - i) Lembar 1 untuk Pegawai PT Bantimurung Indah
 - ii) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
 - iii) Lembar 3 untuk dilaporkan Pegawai PT Bantimurung Indah ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
 - iv) Lembar 4 untuk cabang Bank Mandiri sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
 - v) Lembar 5 untuk arsip Pemungut pajak (bagian Keuangan)

Dalam hal penyetoran PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak mengalami telat bayar dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 bergantung pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah. Penyetoran PPh 21 selalu telat 2 bulan dari waktu yang telah ditetapkan maka dari itu PT Bantimurung Indah terkena sanksi sebesar Rp 17.000.000,- .

3.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT Bantimurung Indah maka selanjutnya PT Bantimurung Indah melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT Bantimurung Indah dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. PT Bantimurung Indah dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
- b. PT Bantimurung Indah menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni:
 - (1) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT Bantimurung Indah digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
 - (2) SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT Bantimurung Indah digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni Formulir 1721. SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
 - (3) SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT Bantimurung Indah selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
 - (4) Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT Bantimurung Indah pada SPT PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Daftar gaji karyawan tetap PT. Bantimurung Indah
 - b. Surat Setoran Pajak lembar 3

Dalam hal pelaporan, PT Bantimurung Indah mengalami telat lapor karena penyetoran yang terlambat akan berpengaruh pada pelaporan. PT Bantimurung Indah setelah melakukan penyetoran langsung melakukan pelaporan.

4. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan 21.
2. Penyetoran PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak mengalami telat bayar dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 bergantung pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah.
3. Pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Dalam hal pelaporan mengalami telat lapor karena penyetoran yang terlambat akan berpengaruh pada pelaporan. PT bantimurung Indah setelah melakukan penyetoran langsung melakukan pelaporan.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya PT Bantimurung tepat waktu dalam hal penyetoran untuk menghindari sanksi administrasi.
2. Sebaiknya PT Bantimurung Indah tepat waktu dalam hal pelaporan untuk menghindari sanksi administrasi.

5. REFERENSI

- Anggraini, D. (2014). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pasal Penghasilan (PPh) 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*.
- Evi Margoretty Silalahi, L. N. (2016). *Analisis Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Bina Swadaya Konsultan*.
- Lydia Cristiana Heryanto, W. C. (2017). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X*.
- Murya, A. (2016). *Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan PPh pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik KEUSKUPAN Manado. EMBA*.
- Pemasari, A. I. (2016). *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran (PPh) pasal 21 atas Karyawan Tetap PT PETROKIMIA GRESIK. Mahasiswa Perpajakan*.
- Pratiwi, V. Y. (2016). *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 atas PNS TNI AD POMDAM V BRAWIJAYA SURABAYA . Mahasiswa Perpajakan*.
- Sari Wiyati, E. M. (2019). *Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan Dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap UMKM Pada KPP Pratama Surakarta*
- Stien Selvie Lamonge, V. I. (2016). *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap*.
- Wahidah, N. (2017). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai, dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo I*.
- L Nugroho, (2018). *Analisa Mekanisme, Penghitungan, Pemotongan, < Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan. Jurnal Tekun*.
- Indah Kurniyawati, (2019). *Analisis Penetapan, Perhitungan, Dan Pelaporan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya*.

- Hizkia Fanuel, (2020). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Tri Cipta Gemilang. Jurnal Riset Ekonomi.*
- Meyliza Dalughu, (2015). *Analisis Pehitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi.*
- NL. Baguna, (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (12.2).*
- Risna Latif, (2018). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Corcern (13.4).*
- AK Pantaw, (2015). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.*
- LC Heryanto, (2017). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. X. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi.*
- CW Rondonuwu, (2017). *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (12.1).*
- N Wahid , (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Di KAP Erfan Dan Rakhmawan Cabang Surabaya.*
- YP Prihatono, (2019). *Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. Jurnal stikesatuan.*

Tinjauan atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros

Umi Irianti¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
umiirianti31@gmail.com,

Imron Burhan²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
²imronburhan.pbsw@yahoo.com,

Veronika Sari Denka³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
³veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pajak air tanah CV Agung Mas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala sub bidang pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (BPKPD) dan kepada pemilik CV Agung Mas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah. Prosedur penetapan pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan Surat pemberitahuan pajak daerah atau laporan wajib pajak. Prosedur pemungutan dilakukan dengan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada kolektor pajak atau disampaikan langsung kepada wajib pajak untuk ditagihkan, setelah dilakukan pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh bendahara penerimaan dengan membuat tanda bukti pembayaran dan surat tanda setor.

Kata Kunci : Prosedur, Penerapan, Pajak Air Tanah.

Abstract

This study aims to determine the procedure for applying groundwater tax of CV Agung Mas to the Regional Income and Financial Management Agency of Maros Regency. The research data were obtained from direct interviews with the head of the sub-division of supervision at the Maros Regency Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) and to the owner of CV Agung Mas. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that the tax payable is calculated by multiplying the rate by 20% with the tax base, namely the acquisition value of ground water. The procedure for determining tax is carried out by the Regional Financial and Revenue Management Agency of Maros Regency by issuing a Regional Tax Assessment based on a regional tax return or taxpayer report. The collection procedure is carried out by submitting a Regional Tax Assessment Letter to the tax collector or submitted directly to the taxpayer to be billed, after payment is made, it will be verified by the receiving treasurer by making proof of payment and a certificate of deposit.

Keywords: Procedure, Application, Groundwater Tax.

1. PENDAHULUAN.

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak masyarakat. Oleh karena itu, Negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya tujuan pembangunan nasional. Sumber pendanaan berasal dari dalam negeri dan luar negeri, akan tetapi sumber dari dalam negeri lebih diutamakan daripada sumber pendanaan luar negeri, dan dalam hal ini pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial (Ningrum, 2017).

Banyak sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, sumber penerimaan tersebut meliputi hasil dari Pajak Daerah, hasil dari Retribusi Daerah, hasil dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta pendapatan lain- lain asli daerah yang sah. Dari sumber - sumber penerimaan tersebut yang berkontribusi paling signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah (Sapari, 2017).

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Pajak Daerah adalah salah satunya Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan merupakan jenis pajak provinsi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah, dimana pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi dan Pajak Air Tanah sebagai pajak Kabupaten/Kota (Siahaan, 2010).

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah Pemanfaatan/Pengambilan Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang yang memanfaatkan atau mengambil air tanah itu sendiri (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah).

Tabel 1.1. Daftar wajib pajak Air bawah tanah tahun 2020 Kabupaten Maros

N O	NAMA	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1	SPBU Belang-Belang	Non Niaga	Taksasi
2	SPBU Lau	Non Niaga	Taksasi
3	SPBU Bontoa	Non Niaga	Taksasi
4	SPBU Jawi-Jawi	Non Niaga	Taksasi
5	UD. Logam Jaya	Non Niaga	Taksasi
6	PT Jati Jaya Perkasa Mandiri	Non Niaga	Taksasi
7	PT Eka Lestari Jhon Yoris	Non Niaga	Taksasi
8	Hotel Darma Nusantara	Niaga	Taksasi
9	UD Srikandi Bangkit	Non Niaga	Taksasi
10	UD Lancar Jaya Plastik	Non Niaga	Taksasi

N O	NAMA	KLASIFIKASI	KETERANGAN
11	PT Aero Prima	Non Niaga	Taksasi
12	PT Mega Satwa Perkasa	Niaga	Self
13	PT Ciomas Adisatwa	Niaga	Self
14	CV Sumber Pangan Nusantara	Non Niaga	Self
15	PT Cahaya Baru Madani	Non Niaga	Self
16	PT CS2 Pola Sehat Makassar	Industri	Self
17	CV Agung Mas	Industri	Taksasi
18	PT Japfa Comfeed Indonesia. Tbk Unit Farm	Niaga	Self
19	PT.Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Unit Pullet	Niaga	Self
20	PT.Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Unit Hetchery	Niaga	Self
21	PT Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Unit Farm 3 Toddopulia	Niaga	Self
22	PT Angkasa Pura I	Non Niaga	Self
23	PT Maccon Generasi Mandiri	Niaga	Self
24	PT Satwa Utama Raya Breeping Farm	Niaga	Self
25	PT Giarto Audry Cemerlang	Niaga	Self

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2020.

Di Kabupaten Maros terdapat beberapa badan usaha yang termasuk wajib pajak air tanah, hal ini didasarkan pada peraturan daerah kabupaten Maros nomor 02 tahun 2011 tentang pajak air tanah, bahwa yang termasuk wajib dan subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, salah satu wajib pajak air tanah di kabupaten Maros yaitu CV Agung Mas, CV Agung Mas melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah sebagai bahan baku atas usahanya sebagai pemasok Air Minum Dalam Kemasan, terkait atas pemanfaatan air tanah tersebut maka wajib pajak dikenakan pembayaran pajak air tanah yang perhitungan dan penetapannya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros?
2. Bagaimana prosedur penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros?
3. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui prosedur penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros .
3. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Definisi pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ratnawati & Hernawati, 2015).

Definisi Pajak menurut Para Ahli :

Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip dari buku (Suprianto, 2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (Peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang), dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

Menurut Adriani yang dikutip oleh (Waluyo, 2013) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

1.4.2 Jenis Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu (Mardiasmo, 2016) :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d.Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

1.4.3 Ciri- ciri pajak daerah

Adapun Ciri Pajak Daerah Menurut (Rahayu, 2017), adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

1.4.4 Pengertian Pajak Air Tanah

Pajak Air tanah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

1.4.5 Objek subyek dan wajib pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah :

1.4.5.1 Objek pajak air tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah : Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan Kegiatan Sosial yang tidak dikomersialkan.

1.4.5.2 Subyek pajak air tanah

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

1.4.5.3 Wajib Pajak air tanah

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

1.4.6 Dasar pengenaan dan perhitungan pajak

Dasar pengenaan dan perhitungan pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah :

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah.
2. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian dan /atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
3. Penggunaan faktor - faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.
4. Besarnya nilai perolehan Air Tanah dengan Peraturan Bupati.
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. .

1.4.7 Masa Pajak

Masa pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah :

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Setiap Wajib Pajak mengajukan laporan mengenai data subjek dan objek pajak. Laporan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Laporan harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

1.4.8 Penetapan pajak

Berdasarkan laporan yang dibuat wajib pajak, penetapan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

1.4.9 Tata cara pemungutan pajak air tanah


Pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongan. Setiap wajib pajak membayara pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak daerah. Setiap pembayaran akan diberikan tanda bukti pembayaran.

2. METODE

2.1 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Maros dan di CV Agung Mas yang beralamat di Kaluku, Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Waktu yang dilakukan untuk meneliti yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juli 2020.

2.2 Diagram alir penelitian



Gambar 2.1 Diagram alir penelitian

2.3 Jenis dan sumber data

2.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar (Putra, 2020). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu terkait hasil wawancara atas prosedur perhitungan, penetapan dan pemungutan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

2.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Indrawan & Yaniawati, 2014).

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai perhitungan, penetapan dan pemungutan Pajak Air Tanah.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Tanda Setoran (STS).

2.4 Prosedur pengambilan data/sampel


Prosedur pengambilan data/sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Studi lapangan. Menurut (Sharon & Bevan, 2009) studi lapangan merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti merincikan 2 tahapan, yaitu :

1. Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yang sesuai dengan lampiran draf wawancara, wawancara ini dilakukan dengan Kabid pengawasan BPKPD Kabupaten Maros dan Pemilik CV Agung Mas.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dengan cara melihat/menilai data historis (masa lalu), seperti dokumen dan rekaman atau catatan. Dokumentasi yang dimaksud yaitu peraturan dan dokumen berupa SKPD, STS dan SPTPD, serta informasi penting terkait wajib pajak air tanah (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014).

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan tentang ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut (Yusuf, 2017).

1. Reduksi data
Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan.
2. Data *display*
Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan/ verifikasi
Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data dalam tinjauan atas prosedur penerapan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disingkat BPKPD Kab. Maros adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang pemerintahan dibidang Keuangan dan Asset Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. Dibantu oleh sekretaris badan dan lima bidang yaitu : Bidang anggaran, bidang penatausahaan keuangan, Bidang PBB dan BPHTB, Bidang pajak, Retribusi daerah dan Dana Perimbangan dan Bidang Asset.

CV Agung Mas yang merupakan salah satu wajib pajak air tanah di Kabupaten Maros adalah perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang didirikan oleh Bapak Muhammad Taufik Malik pada tahun 2017 di Kaluku, Mangaloreng, Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. CV Agung mas ini memproduksi air minum dalam kemasan yang berukuran 220 ml merk Kuala Mas dengan sumber mata air dari sumur bor, atas pemanfaatan air tanah oleh CV Agung Mas, maka dikenakan pajak air tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Pembayaran pajak atas pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak setiap bulannya dilakukan atas perhitungan dan penetapan serta pemungutan oleh Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Maros, karena berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 120 tahun 2018 tentang standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan pajak daerah Kabupaten Maros pajak air tanah termasuk pajak yang menganut *official assessment*.

Prosedur penerapan pajak air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun 2011 tentang pajak air tanah dan Peraturan Bupati Maros Nomor 120 tahun 2018 tentang standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan pajak daerah Kabupaten Maros.

3.1 Perhitungan pajak air tanah pada Kabupaten Maros .

Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros berdasarkan atas laporan pemakaian volume air tanah atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah oleh wajib pajak. Berikut merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) CV Agung Mas sebagai salah satu wajib pajak air tanah pada kabupaten Maros.

Gambar 3.1 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atas pemanfaatan air tanah

Tabel 3.1 Rumus pajak air tanah

Pajak Terutang	Tarif Pajak X Nilai perolehan air tanah
----------------	---

Nilai Perolehan Air Tanah Volume pemakaian air tanah X harga dasar air tanah
 Sumber : Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Maros tahun 2020

Tabel 3.2 Perhitungan pajak air tanah

Volume pemakaian air tanah	2.021 m ³
Harga Dasar Air Tanah	Rp 4.400 / m ³
Nilai perolehan air tanah	Rp 8.892.400
Tarif pajak	20%
Pajak Terutang	20% X Rp 8.892.400 =Rp 1.778.480

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Maros tahun 2020

Perhitungan pajak air tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros pada salah satu wajib pajak air tanah kabupaten Maros yaitu CV Agung Mas, besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang didapatkan dengan mengalikan antara volume pemakaian air tanah dan harga dasar air tanah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan pada Peraturan Bupati Maros Nomor 374 tahun 2018 tentang nilai perolehan air tanah dalam wilayah Kabupaten Maros.

Volume pemakaian air dilihat dari meteran air atau dokumen Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Penetapan berdasarkan SIPA menimbulkan pajak terutang yang sama setiap bulannya, mengikuti data yang ada di Dokumen SIPA. Selain volume pemakaian air tanah, harga dasar air tanah juga merupakan komponen penting dalam menentukan besarnya pajak air tanah yang terutang. Harga dasar air terbagi menjadi 3 berdasarkan tujuan pemakaiannya, yaitu Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan, Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan Industri bahan baku air adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir berupa minuman. CV Agung Mas termasuk bagian industri dalam menentukan harga dasar air tanah karena menggunakan Air tanah sebagai bahan baku dalam usahanya. Perhitungan pajak air tanah dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Maros oleh Bapak Haris Karim yang menyatakan bahwa :

“Untuk perhitungan pajak air tanah berdasarkan volume pemakaian air tanah menggunakan meteran air dan ada juga yang menggunakan dokumen surat izin pemanfaatan air tanah. Untuk CV Agung Mas menggunakan surat izin pemanfaatan air tanah, makanya tergolong taksasi, jadi untuk perhitungan pajak air tanahnya sama pada tiap bulannya, CV Agung mas ini kita golongkan sebagai taksasi karena penggunaan volume air tanahnya masih termasuk standar. Jadi untuk perhitungan pajak air tanahnya, volume pemakaian air dikalikan dengan harga dasar air tanah, harga dasar air tanah ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu niaga, non niaga dan industri. Untuk CV Agung Mas termasuk Industri karena airnya digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi”.(Narasumber Haris Karim selaku kasubid pengawasan di BPKPD Maros. Senin, 13 April 2020).

Penulis juga melakukan wawancara kepada pemilik CV agus mas yang menyatakan bahwa :

“Untuk perhitungan pajak air tanah itu ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kami hanya menandatangani SPTPD yang diberikan oleh BPKPD lalu nantinya akan ada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang berisi perhitungan pajak daerah yang akan kami bayar, pajak air

tanah yang kami bayarkan sama jumlahnya untuk tiap bulannya, jadi untuk volume pemakaian air tanahnya sudah ditentukan” (Narasumber Muh Taufik sebagai pemilik CV Agung Mas. Sabtu, 22 Februari 2020).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan pajak air tanah dengan perhitungan tarif

sebesar 20% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Perolehan Air Tanah, Nilai perolehan pajak air tanah ini ditentukan berdasarkan volume pemakaian air tanah dan harga dasar air tanah.

Tabel 3.3 Besaran nilai perolehan air tanah

No	Volume pemakaian Air Tanah	Harga Dasar Air Tanah (Rp /m ³)		
		Non Niaga	Niaga	Industri
1	0 m ³ s/d 100 m ³	1.700	1.800	1.900
2	101 m ³ s/d 500 m ³	1.800	1.900	2.400
3	501 m ³ s/d 1.000 m ³	1.900	2.000	2.900
4	1.001 m ³ s/d 1.500 m ³	2.000	2.100	3.400
5	1.501 m ³ s/d 2.000 m ³	2.100	2.200	3.900
6	2.001 m ³ s/d 2.500 m ³	2.200	2.300	4.400
7	2.501 m ³ s/d 3.000 m ³	2.300	2.400	4.900
8	3.001 m ³ s/d 3.500 m ³	2.400	2.500	5.400
9	3.501 m ³ s/d 4.000 m ³	2.500	2.600	5.900
10	4.001 m ³ s/d 4.500 m ³	2.600	2.700	7.400
11	4.501 m ³ s/d 5.000 m ³	2.700	2.800	7.900
12	Diatas 5000 m ³	2.800	2.900	8.400

Sumber :Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Maros tahun 2020

Pada tabel diatas berisi besaran nilai perolehan air tanah dalam wilayah Kabupaten Maros dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 374 tahun 2018 tentang nilai perolehan Air Tanah dalam wilayah kabupaten Maros. Sebagai contoh pada CV Agung Mas sebagai salah satu wajib pajak air tanah, Volume pemakaian air tanah sebesar 2.021 m³ jadi penggunaanya ada pada kisaran 2.001 m³ -2.500 m³ dan untuk harga dasar air tanah sebesar Rp 4.400 karena CV Agung Mas termasuk dalam bagian industri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perhitungan untuk pajak air tanah di kabupaten Maros sesuai dengan landasan hukum pajak air tanah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Maros Nomor 374 tahun 2018 tentang nilai perolehan air tanah dalam wilayah kabupaten Maros.

3.2 Penetapan pajak air tanah pada Kabupaten Maros


Penetapan pajak terutang dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun sebelum itu wajib pajak wajib melakukan pengisian dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros. Penulis melakukan wawancara terkait penetapan pajak air tanah terhadap Bapak Haris Karim selaku Bidang Pengawasan, dan mengatakan bahwa :

“Untuk penetapan pajak air tanah dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh bagian penetapan. Penerbitan SKPD tersebut dibuat berdasarkan laporan pemakaian air

tanah pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)” (Narasumber Haris Karim selaku kasubid pengawasan di BPKPD Maros. Senin, 13 April 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penetapan pajak air tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan laporan volume pemakaian air tanah pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Berikut merupakan prosedur Penetapan pajak air tanah di CV Agung Mas :



Gambar 3.2 Prosedur penetapan pajak air tanah


.Berdasarkan bagan alir tersebut bisa dilihat untuk prosedur penetapan pajak air tanah, wajib pajak terlebih dahulu mendaftarkan diri Ke BPKPD kabupaten Maros sebagai Wajib Pajak,Setelah itu bidang penetapan menerima data pendaftaran wajib pajak dari petugas bidang Pendataan dan Pendaftaran untuk melakukan perhitungan besarnya nilai perolehan air, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak daerah untuk kemudian diberikan kepada wajib pajak untuk disahkan sebagai tanda pelaporan volume pemakaian air tanah lalu kemudian diberikan kepada petugas untuk kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh bagian penetapan sebagai dasar pembayaran pajak oleh wajib pajak. SPTPD dan SKPD ini berjumlah 4 lembar, Lembar 1 asli untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah , Lembar 2 hijau untuk Wajib Pajak , lembar 3 kuning untuk Arsip bendahara, dan lembar 4 merah untuk arsip bidang pendataan.

3.3 Pemungutan pajak air tanah pada kabupaten Maros

Setelah ditetapkannya pajak terutang dengan penerbitan SKPD, selanjutnya akan dilakukan pemungutan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros dengan menyerahkan SKPD kepada kolektor pajak atau langsung kepada wajib pajak untuk ditagihkan agar segera melakukan pembayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah, pembayaran pajak ini paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak, apabila melewati batas pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 2%, tanggal jatuh tempo

pembayaran ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah melakukan wajib pajak melakukan pembayaran, lalu akan diterbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS). Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kasubid Pengawasan BPKPD kabupaten Maros yang mengatakan bahwa :

“pemungutan pajak air tanah dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disampaikan langsung kepada Wajib pajak untuk segera dibayarkan melalui transfer ke Kas Daerah atau membayar langsung kepada kolektor pajak sesuai dengan pajak yang terutang pada SKPD, setelah pembayaran maka akan diterbitkan Surat Tanda Setoran (STS) oleh bendahara penerimaan”. (Narasumber Haris Karim selaku kasubid pengawasan di BPKPD Maros. Senin, 13 April 2020).



Gambar 3.3 Prosedur pemungutan pajak air tanah

Berdasarkan bagan alir tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Setelah itu wajib pajak melakukan pembayaran via transfer atau langsung melalui kolektor pajak. Setelah itu wajib pajak menerima bukti setoran pajak, lalu akan dibuatkan tanda bukti pembayaran dan surat tanda setoran oleh bendahara penerimaan.

Berikut merupakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setor (STS) yang dibuat oleh bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros setelah menerima pembayaran pajak air tanah dari kolektor pajak maupun dari transfer oleh wajib pajak ke kas daerah. .



Gambar 3.4 Tanda Bukti Penerimaan



Gambar 3.5 Surat tanda setoran

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk pemungutan pajak air tanah pada kabupaten Maros di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) kabupaten Maros dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak atau kolektor pajak untuk ditagihkan dan segera dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, lalu akan dibuatkan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat tanda Setoran oleh Bendahara Penerimaan.

4. SIMPULAN.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur perhitungan pajak air tanah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros dengan mengalikan tarif sebesar 20% dengan nilai perolehan Air Tanah yaitu Volume pemakaian air tanah dikalikan dengan harga dasar air tanah. Prosedur penetapan pajak air tanah juga dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang

dibuat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak air tanah pada kabupaten Maros dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) kabupaten Maros dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak atau kolektor pajak untuk ditagihkan dan segera dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, lalu akan dibuatkan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat tanda Setoran oleh Bendahara Penerimaan.

4.2 Saran

Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros dalam perhitungan, penetapan serta pemungutan pajak atas penggunaan air tanah sebaiknya menggunakan meteran air untuk keseluruhan wajib pajak air tanah, agar pembayaran pajak air tanah berdasarkan pemakaian air tanah tiap bulannya, bukan berdasarkan Surat Izin Pemakaian Air Tanah (SIPA) yang sudah ditetapkan dari awal dan menyebabkan pembayaran pajak yang sama tiap bulannya.

5. REFERENSI

- Amelia, N. (2016). Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- Dono, T. L. (2015). *Tinjauan atas dasar pengenaan, Tata cara perhitungan Serta Pemungutan Pajak Air Tanah Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung*. Bandung.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ningrum, I. K. (2017). *Tata Cara Perhitungan Pajak Air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis*. Riau.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah.
- Putra. (2020, februari). *PENGERTIAN DATA: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya*. Dipetik April 2020, dari <https://salamadian.com/pengertian-data/>.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Normal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sapari, A. R. (2017). Tinjauan atas pemungutan, wilayah pemungutan dan pembayaran pajak air bawah tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Sesuai Perda No 8 Tahun 2011.
- Saputri, S. R. (2017). Pemungutan pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.
- Sharon, T., & Bevan, N. (2009). *Studi Lapangan (Field study)*.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono, DBA, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. (R. Fiva, Penyunt.) Yogyakarta: ANDI.

Suprianto, E. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif,kualitatif dan Penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULBAGSEL DALAM MENGAWASI PENYELUNDUPAN NARKOBA

Israyuddin Sa'beng¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
israyuddin1911@gmail.com

Ilham²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Ilham.doank13@gmail.com

Mahardian Hersanti Paramita³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
³mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba (2) prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam mengawasi penyelundupan narkoba (3) hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam mengatasi penyelundupan narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel memiliki peran yang vital dalam mengawasi pabean Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan dari kasus penyelundupan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, DJBC Sulbagsel melalui bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan tugas tersebut terhadap seksi Narkotika dan Barang Larangan untuk mengawasi, melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan, dan menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam menjalankan tugasnya tersebut DJBC Sulbagsel menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). (2) DJBC Sulbagsel dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain: Penelitian Pra-Penindakan, Penentuan Skema Penindakan dan Operasi Penindakan. (3) Dalam menjalankan tugasnya DJBC juga memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya personil untuk merealisasikan setiap tugas, agar menjadi lebih maksimal, adanya Aparat Penegak Hukum yang bermain curang, dan apabila Lokasi penyelidikan serta penindakan memasuki Daerah Rawan atau daerah yang masyarakatnya juga ikut mendukung kegiatan penyelundupan narkoba.

Kata Kunci : Peran DJBC Sulbagsel, Penyelundupan narkoba, Pengawasan, Penindakan

Abstract

This study aims to determine (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi in conducting supervision to prevent drug smuggling (2) the procedures applied by the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi as a customs agency in supervising drug smuggling (3) obstacles faced by Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi in dealing with drug smuggling. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that (1) the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi has a vital role in supervising Indonesian customs, especially the South Sulawesi region, from drug smuggling cases. Based on Customs Law Number 17 of 2006, the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi through the field of Investigation and Enforcement assigns this task to the Narcotics and Prohibited Goods section to supervise, take action against smugglers, and confiscate smuggled goods as evidence to be submitted to parties. the authorities. In carrying out its duties, the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi cooperates with other agencies such as the National Police and the National Narcotics Agency (BNN). (2) The Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi, in supervising and preventing drug smuggling, carries out several enforcement activities, including: Pre-Enforcement Research, Determination of Enforcement Schemes and Enforcement Operations. (3) In carrying out its duties, the Directorate General of Customs and Excise also has several obstacles, namely the lack of personnel to realize each task, in order to be more optimal, the existence of Law Enforcement Officials who cheat, and if the location of investigation and prosecution enters Prone Areas or areas where the people are also participate in supporting drug smuggling activities.

Keywords: *Role of DJBC Sulbagesel, Drug smuggling, Supervision, Enforcement*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, antara lain karena : Pertama, tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis yang sama, baik secara kualitas maupun kuantitas; kedua, akibat dari ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomis tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi sesuatu barang antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya perdagangan maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah, daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri.

Setiap negara di satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor). Akan tetapi, di sisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut.

Dalam aktifitas ekspor atau impor, terdapat kecenderungan pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran dengan menghindari pungutan negara dan pemenuhan ijin atas barang-barang tertentu yang dilarang atau dibatasi ekspor impornya, sehingga menimbulkan motif pelanggaran seperti melakukan penyelundupan barang larangan.

Perdagangan internasional itu sendiri tidak selamanya memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran Negara tetapi juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan lintas negara yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan narkoba. (Mulyana, 2017).

Narkoba merupakan salah satu obat-obatan terlarang yang masih menjadi masalah utama di negara Indonesia. Narkoba selalu menghantui generasi muda yang sedang mencari jati diri. Maraknya remaja yang terlibat dalam masalah belakangan ini menunjukkan bahwa pada fase ini remaja sedang berada dalam masa yang sangat rentan akibat kurangnya pengalaman serta pemahaman pengetahuan yang diberikan tentang bahaya narkoba itu sendiri dan sudah semestinya masalah ini harus segera diselesaikan dengan penanganan yang cepat dan tepat. (Syarifuddin, Mustaring, & Kasmawati, 2018).

Aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas penyelundupan narkoba. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean (Septiningsih, 2013).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assisstance*). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan (Web Bea Dan Cukai, 2019).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi sekaligus, tanpa mengurangi dan mengorbankan fungsi satu dan fungsi lainnya. Fungsi pelayanan penting untuk memajukan kesejahteraan umum sedangkan fungsi pengawasan juga penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan internasional.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas pokok dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya dan memfasilitasi perdagangan serta melindungi industri dalam negeri. Akan tetapi, juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pengawasan atas ekspor atau impor barang larangan dan pembatasan yang dapat membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.

Untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang ekspor dan impor tersebut tanpa mengganggu proses kelancarannya. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan) adalah untuk menambah pendapatan atau devisa Negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan

harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Permasalahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih terus terjadi dan berkembang sehingga memerlukan penanggulangan yang intensif dan terpadu antar berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, pengetahuan dan analisis terhadap pengawasan terkait penyelundupan narkoba sangatlah diperlukan dalam upaya pencegahan masuknya narkoba secara ilegal ke wilayah pabean Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan

untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ?

2. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.
2. Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nama dari sebuah instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai. yang kedudukannya berada di garis depan Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peranan yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

1.4.2. Pengertian Bea Cukai

Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila Bea Cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus (Pasha, 2019).

Untuk meningkatkan penerimaan Negara, pemberlakuan pajak atas objek perdagangan yang keluar dan masuk daerah pabean merupakan keniscayaan. Pungutan cukai sebagai salah satu bentuk penerimaan Negara hanya berlaku terhadap objek tertentu yang kiranya dapat menimbulkan dampak negative apabila salah dalam pemanfaatannya. Disamping manfaat pajak yang diperoleh, pemberlakuan ketentuan cukai sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko dari peredaran barang kena cukai dengan cara membatasi jumlah peredarannya (Burhanuddin, 2018).

1.4.3. Tindak Pidana Penyelundupan

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. (Hamzah, 1985).

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris “smuggle” dan dalam bahasa Belanda “smokkel” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Chibro, 1992). Dalam *Law Dictionary*, Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak atau Bea Cukai.

Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap pelabuhan laut maupun udara, dimana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara (Anwar, 1982). Pelanggaran hukum di pelabuhan ini seakan-akan sudah merupakan kebiasaan yang harus ditempuh, apabila para importer hendak mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaannya, mengingat ketentuan-ketentuan larangan impor barang-barang konsumsi makin ditingkatkan. Terhadap dokumen yang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan impor/ekspor barang Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban meneliti kebenaran atas pemberitahuan yang dilakukan para importer.

Praktek penyelundupan meliputi berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian dan stabilitas suatu negara. Pengawasan secara ketat perlu diberlakukan pada sektor transportasi, seperti pada angkutan udara di bidang kargo, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata dalam suatu kontainer. Adapula kegiatan ekspor secara ilegal barang berupa pupuk urea dan kayu gelondongan di sejumlah pelabuhan.

1.4.4. Pengertian dan Golongan Narkoba

Napza adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya (FR, 2013). Penggunaan narkoba dapat menyebabkan meningkatkangairah, semangat, dan keberanian, sebagian lagi menimbulkan perasaan ngantuk sedangkan yang lain bisa menyebabkan rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala kesulitan (Sarwono, 2013).

Menurut Pasal 1 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Golongan - golongan narkotika yang dimaksud dalam UU narkotika ketentuan pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Tanaman koka, tanaman ganja, opium, MDMA, Amfetamina, Metamfetamina dan selanjutnya berjumlah 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika);
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, dan selanjutnya berjumlah 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika);
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena,

Dihidrokodeina, dan selanjutnya berjumlah 14 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

Narkotika dinyatakan sebagai barang yang dilarang untuk digunakan bebas oleh masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.5. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk. Selain itu, tugas dan fungsi bea dan cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkotika-psikotropika yang jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun kewenangan pengawasan direktur jenderal bea dan cukai yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Pasal 2 yaitu :

1. Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif.
2. Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola dasar :
 - a. Kebijakan teknis oleh Kantor Pusat
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan.
3. Ketentuan mengenai kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan berdasarkan kriteria tertentu.

Dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Pasal 3 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai yaitu :

1. Kewenangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai fungsi, berupa :
 - a. fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan;
 - b. fungsi khusus oleh Unit Narkotika;
 - c. fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.
2. Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen;
 - b. fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan.

1.4.6. Unit Narkotika


Unit Narkotika adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi NPP serta penanganan penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika. Adapun fungsi dan kewenangan Unit Narkotika menurut Pasal 3 ayat 2 (Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai) adalah fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi

berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanaan berkaitan dengan NPP, yang dilaksanakan oleh Unit Narkotika.

2. METODE

1.1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, Saryono (2010). Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.

1.2. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari Kanwil DJBC SULBAGSEL serta mengambil data yang berhubungan dengan penanganan kasus penyelundupan narkoba seperti peraturan undang-undang yang mengatur terkait kepabeanaan dan penyelundupan narkoba, data kasus yang telah ditemukan oleh Dirjen Bea dan Cukai selama periode tahun 2019-2020, serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini seperti jurnal ataupun penelitian terdahulu tentang peran dirjen bea dan cukai dalam mengawasi penyelundupan narkoba, buku-buku tentang pelanggaran penyelundupan dan bahaya narkoba, peraturan-peraturan tentang kepabeanaan dan tindak pidana penyelundupan, dan juga artikel yang di publikasikan oleh pihak berwenang seperti Menteri Keuangan dan DJBC.

1.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan di antara sumber-sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan penelitian ini.

Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.

2. Metode Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat yang berasal dari objek penelitian berupa dokumen- dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan proses kerja atau kegiatan dari objek yang akan diteliti, serta sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Metode ini melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara, peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai SULBAGSEL untuk memberikan pertanyaan terkait dengan Peran Dirjen Bea dan Cukai dalam menangani penyelundupan narkoba masuk ke Indonesia.
- b. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba untuk mengamati langsung Dirjen Bea dan Cukai Sulbagsel dalam hal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas kepabeanan terkait kasus penyelundupan narkoba.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen dari dirjen bea dan cukai yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas data mengenai kinerja yang telah dijalankan oleh Dirjen Bea dan cukai dalam menangani penyelundupan narkoba di Indonesia.

1.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi analisa-analisa berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah (Gumilar, Agusti, & Suyadi, 2015). Penjabaran hasil penelitian akan menggunakan penggambaran dan menggunakan bahasa baku dan universal, serta menghindari terlalu banyak bahasa bahasa yang dapat membawa hasil analisis deskriptif nanti pada ketidakpahaman pembaca dalam melihat hasil analisis data. Peneliti memilih untuk menggunakan metode analisis data menurut (Miles & Hubberman, 1992) antara lain analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut, peneliti akan memaparkan secara lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan dan mengumpulkan data-data dari tempat penelitian kemudian memilah-milah atau mengelompokkan data serta membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk mencapai hasil yang dapat ditarik menjadi kesimpulan nanti.
2. Penyajian data, Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan telah di analisis sebelumnya.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang, pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang. Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peran Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan tugas-tugas ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- b. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.

4.





PENINDAKAN

Gambar 2. Struktur Organisasi Bidang Penindakan dan Penyidikan

(Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel)

A. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel sendiri mempunyai bidang yang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan, penyidikan serta penindakan terhadap pelanggaran aturan kepabeanan yaitu Bidang Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Adapun fungsi dari Bidang Penindakan dan Penyidikan adalah :

1. pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
2. pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pengelolaan pangkalan data intelijen;
4. penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
6. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelepasan, dan premi; dan penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas :

- a) **Seksi Intelijen**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengumpulan, analisis, penyajian, penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen.
- b) **Seksi Penindakan**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundangundangan, dan melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.
- c) **Seksi Narkotika dan Barang Larangan**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , barang yang terkait terorisme dan/ atau kejahatan lintas negara, barang tertentu, serta barang yang termasuk dalam ketentuan barang larangan.
- d) **Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi.

B. Kerjasama Instansi Lain

Selain memberikan tugas kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan, DJBC Sulbagsel didalam menjalankan tugasnya juga menjalin kerjasama dengan instansi lain. DJBC melakukan pencegahan penyelundupan dan penyebaran narkoba di tanah air baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, untuk kelancaran hal tersebut DJBC melakukan beberapa program baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal dengan bekerjasama dengan instansi lain di bidang penegakan hukum, seperti pertukaran informasi dengan instansi di dalam dan luar negeri (WCO, BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia), pengumpulan data intelijen (*human intelligent* dan *technology intelligent*), sarana dan prasarana penunjang (body scan, x-ray scan, anjing pelacak, narcotest).

4.1. Prosedur Yang Diterapkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Penyelundupan Narkoba

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain :

a. Penelitian Pra-Penindakan

Penindakan pada Kantor DJBC dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang diperoleh dari Seksi Narkotika, intelijen kantor DJBC atau sumber lain. Informasi dari sumber lain diperoleh dari sumber lain yang bersifat mendesak terkait dengan penindakan NPP yang sedang atau perlu segera dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan analisis terhadap informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan. Atas informasi dari sumber lain yang bersifat spesifik dilakukan analisis untuk menentukan kelayakan operasional. Dalam hal hasil analisis memenuhi kelayakan operasional, ditindaklanjuti dengan operasi penindakan; atau tidak memenuhi kelayakan operasional, diberitahukan kepada seksi Intelijen untuk pengolahan informasi lebih lanjut.

b. Penentuan Skema Penindakan

Dalam rangka pelaksanaan operasi penindakan NPP oleh Kantor DJBC, dilaksanakan penentuan skema penindakan dengan mempertimbangkan kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, waktu dan/atau kompleksitas penindakan.

c. Operasi Penindakan

Persiapan patroli darat dilaksanakan dengan kegiatan mempersiapkan pemenuhan persyaratan patroli meliputi:

- a) kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan administrasi
- b) sarana patroli berupa kendaraan berikut perlengkapannya dalam hal diperlukan,
- c) personil satuan tugas patroli yaitu komandan dan anggota patroli, dan
- d) kelengkapan alat pendeteksi NPP.

4.2. Hambatan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Terjadinya Penyelundupan Narkoba

Ruang lingkup pengawasan DJBC meliputi kawasan di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean yang sepenuhnya diawasi oleh Bea Cukai. Penyelundupan narkoba yang marak terjadi pada tahun belakangan ini kebanyakan para penyelundup melakukan tindakan

penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Hal ini dikarenakan aspek pengawasan jalur laut kurang maksimal dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil dan luasnya bibir pantai yang memudahkan para penyelundup melakukan aksi penyelundupan narkoba. Adapun hambatan yang dihadapi bea cukai sulbagsel yaitu :

- a. Personil Bea Cukai
Dalam melaksanakan kerja perlu personil kerja untuk merealisasikan kerja-kerja. Dalam hal pelaksanaan kerja pengawasan dibagian unit narkotika dapat dikatakan kurang maksimal dikarenakan jumlah personil dibagian unit narkotika karena kurangnya personil yang ada sekarang.
- b. Informan
Dalam mengawasi oknum-oknum dianggap melanggar perlu menempatkan informan untuk mengawasi gerak gerak terduga pelaku. Kendala yang dihadapi dalam hal penempatan informan yaitu dimana terduga pelaku berada disitu pula penempatan informan. Ini yang menjadi kendala ketika pelaku berada diluar negeri maka informan harus ditempatkan disana.
- c. Terdapat APH yang bermain gelap
Tidak menutup kemungkinan dalam setiap kasus penanganan narkoba terdapat APH (Aparat Penegak Hukum) yang melakukan kerjasama dengan pelaku yang melakukan penyelundupan narkoba contohnya seperti melalui sogokan uang atau suap agar pelaku bisa lolos dari jeratan hukum.
- d. Lokasi memasuki daerah rawan
Lokasi memasuki Daerah Rawan artinya jika masyarakat sekitar tempat ditemukannya barang terlarang atau narkoba tersebut mendukung terjadinya peredaran narkoba sehingga dapat menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Dalam menjalankan tugas untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel melalui bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan tugas tersebut terhadap seksi Narkotika dan Barang Larangan. Selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjalin kerjasama dengan pihak instansi lain seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun prosedur yang diterapkan oleh DJBC Sulbagsel dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba, melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain: Penelitian Pra-Penindakan, Penentuan Skema Penindakan dan Operasi Penindakan. Namun, dalam menjalankan tugasnya DJBC juga memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya personil untuk merealisasikan setiap tugas, agar menjadi lebih maksimal, adanya Aparat Penegak Hukum yang bermain curang, dan apabila Lokasi penyelidikan serta penindakan memasuki Daerah Rawan atau daerah yang masyarakatnya juga ikut mendukung kegiatan penyelundupan narkoba.

5. REFRENSI

Adhitama, S., & Suranta, T. (2018). ANALISIS PERAN DJBC DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN NPP (STUDI KASUS KPU BC TIPE C SOEKARNO-HATTA). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*.

- Anwar, H. M. (1982). In *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan* (p. 66). Bandung: Alumni.
- Burhanuddin. (2018). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Malang: Medpress Digital.
- Case, K., & Fair, R. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- (1992). In S. Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan* (p. 5). Jakarta: Sinar Grafika.
- DJBC. (2013). *Sejarah Bea dan Cukai*. Retrieved from <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>
- (2013). In J. L. FR, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa* (p. 1). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Gumilar, G., Agusti, R. R., & Suyadi, I. (2015). PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR
- TUJUAN EKSPOR (KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI JATIM I, SIDOARJO). *Jurnal Perpajakan(JEJAK)/ Vol. 6 No. 2, 1-7*.
- (1985). In Hamzah, *Delik Penyelundupan* (p. 1). Jakarta: Akademi Pressindo.
- Miles, M. B., & Hubberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.
- Mulyana, N. (2017). Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu.
- Pasha, A. R. (2019, Februari 26). Retrieved from <https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai*. (n.d.).
- (2013). In S. W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (p. 264). Jakarta: Rajawali Pers.
- Semedi, B. (2013). Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Septiningsih, I. (2013). Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. *Purwata Gandasubrata, Indonesia Negara Hukum, Ghalia Indonesia*, 11.
- Sobri. (1986). In *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah Dan Kebijakannya* (p. 2). Yogyakarta: BPFE UII.
- Syabhana, A. K., & Purjono. (2011). In *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor* (p. 2). Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Syarifuddin, I., Mustaring, & Kasmawati, A. (2018). Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Pare-Pare. *Jurnal Tomalebbi*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (n.d.).

Web Bea Dan Cukai. (2019, Desember 30). Retrieved September 9, 2020, from Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html>.

Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan PT Bantimurung Indah

Muh. Haerun Fajri¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: 1haerunfajri2159@gmail.com

Sri Nirmala Sari²

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Ilham³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: 3ilham.doank13@gmail.com

Abstrak

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan PT Bantimurung Indah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah PT Bantimurung Indah. Hasil penelitian ini adalah PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva dengan menggunakan metode revaluasi parsial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap naik setelah melakukan revaluasi sehingga beban penyusutan juga meningkat yang berdampak terhadap laba perusahaan mengalami penurunan sehingga dengan menurunnya laba perusahaan maka beban pajak setelah revaluasi aktiva tetap lebih rendah dari sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap.

Kata Kunci: Aktiva Tetap, Penyusutan, Revaluasi Aktiva Tetap

Abstract

Abstract - The purpose of this study is to determine the impact of fixed asset revaluation on PT Bantimurung Indah's income tax. This research is a descriptive qualitative research. The object of this research is PT Bantimurung Indah. The result of this research is that PT Bantimurung Indah performs asset revaluation using the partial revaluation method. This study also shows that the value of fixed assets increases after revaluation so that the depreciation expense also increases which has an impact on corporate profits decreasing so that with a decrease in company profits, the tax expense after fixed asset revaluation is lower than before carrying out the revaluation of fixed assets.

Keywords: Fixed Assets, Depreciation, Fixed Asset Revaluation

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimalnya. Tujuan selanjutnya adalah memakmurkan nilai pemegang saham. Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah laporan keuangan. Semakin relevan suatu laporan keuangan yang dibuat, maka semakin besar kecenderungan yang sejalan dengan kepercayaan investor untuk tetap menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan begitu, profit telah dicapai dan kemakmuran nilai pemegang saham juga telah terpenuhi.

Nilai perolehan (*historical cost*) merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan nilai perolehan juga merupakan dasar pencatatan aktiva tetap (*fixed assets*) sedangkan penyajiannya di neraca sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Namun nilai perolehan dapat berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya karena nilai sekarang aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi dengan harga perolehan aset tetap yang tercantum di neraca. Adanya perbedaan nilai buku dengan nilai wajar ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kondisi laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan nilai wajar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan antara nilai buku dengan nilai wajar adalah dengan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya. Revaluasi aktiva tetap adalah suatu penilaian kembali atas aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Dengan kata lain revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut.

Melalui revaluasi ini, jika hasil penilaian kembali aktiva tetap menghasilkan nilai yang tinggi maka beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih tinggi juga yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat.

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di Indonesia diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Pelaksanaan revaluasi untuk tujuan pajak, maka Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap harus tunduk pada peraturan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 bagi Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 (PMK –29/PMK.03/2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016). Sedangkan Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang hendak melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan akuntansi, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 yang mengatur seluruh ketentuan terkait dengan aset tetap.

Pertimbangan utama pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada ketersediaan data, memiliki aktiva tetap, dan tentu saja perusahaan tersebut pernah melakukan revaluasi aktiva tetap yang memang tepat untuk dijadikan objek penelitian yaitu revaluasi aktiva tetap. Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak

Penghasilan PT Bantimurung Indah". PT Bantimurung Indah merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang industri *Chip/powder*. Dalam perusahaan industri, aktiva tetap memegang peranan penting dalam produksi, contohnya mesin- mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi, di mana mesin tersebut menghasilkan produk yang akan dijual. Seiring berjalannya waktu aktiva yang digunakan di perusahaan akan mengalami perubahan nilai dari nilai historisnya, dan kemudian mempengaruhi perhitungan penghasilan dan biaya yang harus di keluarkan dalam perusahaan.

1.2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada perencanaan penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT Bantimurung Indah?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian kali ini, adalah :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi penerapan revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan di PT Bantimurung Indah

1.4. Landasan Teori

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi, produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki manfaat jangka panjang lebih dari 1 tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjual belikan (Diarta, 2016). Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Faktor ini mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai yang wajar (Atikasari, 2017).

Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Hastuti, 2016). Atau dapat juga dikatakan revaluasi aktiva tetap merupakan

penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat di dalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan/laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi (Diarta, 2016).

Revaluasi aset berdasarkan perpajakan harus dibedakan dengan revaluasi berdasarkan akuntansi. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan revaluasi untuk tujuan pajak maka harus tunduk pada peraturan perpajakan yang diantaranya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan kebijakan atas revaluasi aktiva tetap yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (Siti Roimah, 2019).

Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aktiva Tetap

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, selisih lebih penilaiin kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan penghasilan yang termasuk

objek pajak penghasilan dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan revaluasi aktiva tetap merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk membuat nilai suatu aktiva pada laporan keuangan menjadi wajar (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan).

Pelaksanaan revaluasi aset tetap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan). Pasal ini menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan (Wijaya & Supandi, 2017).

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar, aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan (Wijaya & Supandi, 2017).

Aset yang dapat direvaluasi yakni aset tetap berwujud yang letaknya berada di Indonesia, serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contoh aset yang dapat di

revaluasi seperti bangunan properti. Bangunan merupakan aset tetap berwujud dan kedudukan tentu saja jelas dia didirikan di wilayah mana. Jika akan di revaluasi maka dilakukan berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari bangunan properti tersebut (Murifal & Suhartono, 2019).

Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 menyatakan bahwa wajib pajak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus adalah wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dan wajib pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah belum melewati jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan).

Sedangkan yang menjadi objek pajak penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan ialah penghasilan berupa selisih lebih atas penilaian kembali aktiva tetap. Selisih penilaian kembali aktiva tetap merupakan selisih antara nilai sisa buku fiskal sebelum

dilakukan penilaian kembali dengan nilai aktiva setelah dilakukan penilaian kembali (Wijaya & Supandi, 2017).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang Diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Perlakuan khusus tersebut berupa pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang Diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1

Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Jika dibandingkan dengan PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, tarif pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap mengalami penurunan sebesar 4% sampai dengan 7%. Pada PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dikenakan tarif 10% apabila permohonan revaluasi aktiva tetap diajukan selain ditahun 2015 dan 2016.. (Wijaya & Supandi, 2017).

Revaluasi Aktiva Tetap Menurut PSAK 16

Aset tetap menurut PSAK 16 (revisi 2007) adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan

normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Nur & Sagala, 2015). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (PSAK 16) revisi pada paragraf 39 dan 40 menyatakan bahwa Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dan Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran (ED PSAK 16 Aset Tetap). Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset – asetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan didalam penyajian aset tetap pengaruh dari pada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku(nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “ selisih penilaian kembali aset”.

Revaluasi mempunyai dua macam yaitu revaluasi parsial dan revaluasi menyeluruh. Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan. Sedangkan revaluasi menyeluruh berarti perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki. Pelaksanaan revaluasi aset tetap hanya boleh dilakukan oleh perusahaan penilai (*appraisal company*) yang disahkan oleh Menteri Keuangan agar hasil penilaiannya lebih objektif. Pada umumnya nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan menggunakan model biaya

historis (*historical cost*), namun dalam beberapa kasus penyajian laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan posisi keuangan yang sewajarnya sebagai akibat dari perbedaan yang sangat jauh nilai historis dengan nilai aktualnya. (Ritonga, 2017)

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

2.1.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor PT Bantimurung Indah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Km. 31 No. 136, Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan 90512. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020.

2.1.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Sugiono (2016) kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, teknik pengumpulan datanya gabungan, analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya generalisasi (Wijaya & Supandi, 2017). Data yang diperlukan berupa penjelasan dari perusahaan (Pua, Elim, & Tangkuman, 2019). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara atau

penjelasan dari beberapa informan dari PT Bantimurung Indah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh seorang peneliti dari objek yang diteliti (Hikmah, 2016). Sumber data yang dikumpulkan serta hasil pengamatan langsung terhadap objek berupa laporan keuangan yang terkait dengan daftar aktiva tetap (Pua, Elim, & Tangkuman, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara terstruktur dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan terhadap staf akuntansi, staf pajak, dan beberapa karyawan yang menangani secara langsung pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT Bantimurung Indah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak perusahaan dan telah dipublikasikan (Zebua, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT Bantimurung Indah, modul kebijakan aktiva tetap di PT Bantimurung Indah, dan lampiran-lampiran surat yang dibuat dan didapatkan selama melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data dari beberapa peraturan perpajakan terkait pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang telah dipublikasikan.

2.1.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi, yaitu cara pengumpulan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan (Patunggaai, 2016). Pada penelitian ini metode observasi digunakan untuk tujuan pengamatan secara langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya di PT Bantimurung Indah.

- b. Metode Wawancara
Kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala seksi atau karyawan yang berkompeten sehingga dapat mendukung hasil penulisan Tugas Akhir untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Hikmah, 2016).

Wawancara dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai penerapan peraturan perpajakan dalam pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT Bantimurung Indah dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta perlakuan pajak penghasilan yang dibayar perusahaan atas hasil revaluasi tersebut.

- c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data mengenai perusahaan terkait catatan atau peristiwa yang sudah berlalu (Hikmah, 2016). Proses dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar data keuangan berupa laporan keuangan PT Bantimurung Indah, modul kebijakan aktiva tetap di PT Bantimurung Indah, dan lampiran lampiran surat yang dibuat dan didapatkan selama melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selain itu peneliti juga menggunakan data non - keuangan berupa sejarah singkat perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, ketentuan aktiva tetap perusahaan, dan data non - keuangan lainnya.

2.1.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014), bentuk penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Dalam analisis proses penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini:

- a. Pengumpulan data
Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif. Memahami catatan deskriptif adalah catatan alam, (catatan tentang apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para peneliti tanpa adanya interpretasi dan pendapat peneliti tentang fenomena yang terjadi). Catatan reflektif adalah catatan yang kesan, pendapat, komentar dan interpretasi dari peneliti tentang apa temuannya (Hikmah, 2016). Analisis proses data pada penelitian ini mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian keputusan dan dokumentasi serta data - data sekunder lainnya.
- b. Reduksi data
Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menentukan data yang relevan serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting (Rijali, 2018). Dengan cara itu akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.
- c. Penyajian Data
Penyajian data bisa dalam bentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi juga dan keseluruhan serta bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian (Romadhoni, 2017). Analisis data Pada penelitian ini digunakan untuk memudahkan penulis melihat

gambaran dan bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara, dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian (Romadhoni, 2017). Analisis data Pada penelitian ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, sehingga penarikan kesimpulan dibuat dengan didukung bukti yang kuat.

3. PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Perusahaan

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya +31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut.

Perusahaan ini didirikan secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1976 di Kabupaten Maros oleh H. Muaidi. Pendirian perusahaan ini didasarkan dengan akte notaris No. 40 Tahun 1976 oleh Prof. Teng Tjin Lein, SH dan telah terdaftar pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPRI). PT Bantimurung Indah didirikan dengan modal perseroan sebesar 250 juta rupiah dan didirikan untuk 75 Tahun. Modal perseroan di atas terdiri dari 1000 lembar saham dimana tiap saham bernilai Rp. 250.000,

Perusahaan ini semula bernama PT Bantimurung, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 1976 atas kehendak pemegang saham H. Muaidi selaku Direktur Utama dan Andrew Purwanto selaku Komisaris Utama maka perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Bantimurung Indah yang disahkan dengan Akte Notaris Prof. Teng Tjin Lein, SH No. 17 Tahun 1976 dan disaksikan oleh Engelhart Wiliar sebagai Notaris. .

PT Bantimurung Indah bergerak dalam dua bidang, yaitu industri kerupuk udang dan industri *Chip/powder*. Sejalan dengan itu dilihat dari prospek pengembangan rumput laut lebih menguntungkan, maka sejak tahun 1993 sampai sekarang PT Bantimurung Indah tidak lagi memproduksi kerupuk udang dan lebih memfokuskan kegiatannya dalam usaha pengelolaan *Chip/powder*.

3.1.2. Visi Misi perusahaan

a. Visi perusahaan

Menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan terbaik, dan sistem yang terintegritasi.

b. Misi perusahaan

Memberi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi nasional.

3.1.3. Produk PT Bantimurung Indah

Adapun hasil olahan yang sering diproduksi dalam bentuk ATC (*Alkali Treatment Cottoni* (ATS), *Alkali Treated Spinosum* (ATS), *CMCP Course Mesh Powder Cottoni* (CMCP), *Coarse Mesh Powder Spinosum* (CMPS), *Semi Refind Cottoni* (SRC) dan *Semi Refind Spinosum* (SRS).

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Revaluasi PT Bantimurung Indah

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap agar nilai aktiva tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar. Selain itu, tujuan lain dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva tetap dengan tujuan agar memperoleh nilai aktiva yang mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran dan juga dengan melakukan revaluasi aktiva tetap beban pajak terutang yang dibayarkan oleh PT Bantimurung Indah dapat berkurang.

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dengan menggunakan metode revaluasi parsial. PT Bantimurung Indah menggunakan metode revaluasi parsial saat melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi parsial merupakan revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Namun tidak semua aktiva tetap dapat direvaluasi. Revaluasi yang dilakukan hanya berlaku untuk aktiva tetap seperti bangunan, mesin dan peralatan, Kendaraan, dan inventaris. Sedangkan PT Bantimurung Indah tidak melakukan revaluasi aktiva tetap berupa tanah karena tingginya nilai aktiva tanah dan tidak dapat disusutkan menurut aturan pajak dan PSAK. Besarnya penyusutan aktiva tetap sebelum direvaluasi dapat dilihat dari tabel 4.1.

Table 4.1 Daftar Penyusutan Aset Tetap Sebelum Revaluasi

No	Aset Tetap	Nilai/Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1	Bangunan	8,147,863,155	2,890,302,795.17	5,257,560,359.83
2	Mesin dan Peralatan	8,309,103,856	4,083,956,878.20	4,225,146,977.8
3	Kendaraan	214,359,000	134,280,437.5	80,078,562.5
4	Inventaris	287,627,180	273,832,863.33	13,794,316.67
Total		16,958,953,191	7,382,372,974.20	9,576,580,216.80

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Dari tabel 4.1 dapat diketahui pada saat perusahaan belum melakukan revaluasi aktiva tetap, total beban penyusutan adalah RP.7,382,372,974.20. Untuk mengetahui besarnya penyusutan aktiva tetap setelah revaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Daftar Penyusutan Aset Tetap Setelah Revaluasi

No	Aset Tetap	Nilai/Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
1	Bangunan	8,205,063,155	2,897,059,831.59	5,308,003,323.41
2	Mesin	8,375,860,756	4,177,130,644.2	4,198,730,111.8

	dan Peralatan		0	
3	Kendaraan	851,387,334	627,861,667.33	223,525,666.67
4	Inventaris	298,436,180	280,690,750.83	17,745,429.17
	Tota	17,516,388,425	7,982,742,893.9	9,748,004,531.05
	l		5	

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Dari tabel 4.2 dapat diketahui besarnya nilai penyusutan setelah melakukan revaluasi adalah Rp.7,982,742,893.95. Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa beban penyusutan lebih besar setelah perusahaan melakukan revaluasi dibandingkan dengan sebelum melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan nilai aktiva tetap sebesar 8 % setelah penerapan revaluasi.

3.2.2. Laporan Laba Rugi PT Bantimurung Indah

Pada umumnya, perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya jumlah laba yang tersaji pada laporan laba rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat ditempuh oleh perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu hal yang paling tepat adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

Laba rugi PT Bantimurung Indah yang tersaji dalam laporan laba rugi komprehensif terbukti menunjukkan nilai laba yang lebih kecil setelah melakukan revaluasi aktiva tetap. Sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap, diketahui bahwa beban usaha sebesar Rp.8,765,315,162.2. Sehingga laba rugi usaha sebesar Rp.6,624,580,364. Yang didapatkan dari pengurangan laba / rugi kotor sebesar Rp.15,389,895,526 dengan Jumlah Beban Usaha sebesar Rp.8,765,315,162.2. Sehingga mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh PT Bantimurung Indah adalah sebesar Rp.1,496,031,278.8. Hasil tersebut dapat diperoleh dari pengurangan pajak sebesar Rp.1,544,096,253.5 dengan pajak tangguhan sebesar Rp. 48,064,974,75. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan komprehensif PT Bantimurung Indah pada akhir tahun 2019 sebelum menerapkan kebijakan revaluasi aktiva tetap pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Komprehensif PT Bantimurung Indah Sebelum Revaluasi

PT BANTIMURUNG INDAH	
LAPORAN LABA/RUGI	
	Rp.20.727.255.162
Untuk Tahun Yang Berakhir 2019	Rp.6.337.359.600
PENDAPATAN/PENJUALAN	
BEBAN PEMASARAN	Rp. 312.669.604
BEBAN UMUN DAN ADMINISTRASI	Rp.8.452.645.558,20
118	

LABA/RUGI USAHA	Rp.6.624.580.364
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp.117.614.819
BEBAN LAIN-LAIN	Rp.565.810.241
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp.(448.195.422)
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	Rp. 48.064.974,75
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.1.496.031.278,8

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Sedangkan setelah menerapkan kebijakan revaluasi aktiva tetap diketahui bahwa beban usaha sebesar Rp.9,678,354,586. Sehingga laba rugi usaha sebesar Rp.5,711,540,840 telah terjadi penurunan laba rugi usaha sebesar 16% setelah revaluasi aktiva tetap. Laba rugi usaha diperoleh atas pengurangan laba / rugi kotor sebesar Rp.15,389,895,526 dengan Jumlah Beban Usaha sebesar Rp.9,678,354,586. Sehingga mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh PT Bantimurung Indah adalah sebesar Rp.1,303,771,379.8. Hasil tersebut dapat diperoleh dari pengurangan pajak sebesar Rp. 1,351,836,354.5 dengan pajak tangguhan sebesar Rp.48,064,974.75. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan komprehensif PT Bantimurung Indah pada akhir tahun 2019 setelah menerapkan kebijakan revaluasi aktiva. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4

Table 4.4 Laporan Laba rugi komprehensif PT Bantimurung Indah Setelah Revaluasi

PT BANTIMURUNG INDAH	
LAPORAN LABA/RUGI	
Untuk Tahun Yang Berakhir 2019	
	PENDAPATAN/PENJUALAN
BEBAN PEMASARAN	Rp. 312.669.604
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	Rp.9,365,685,081.95
	Rp.9,678,354,
Jumlah Beban Usaha LABA/RUGI USAHA	Rp.117.614.819
	Rp.565.810.241
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	Rp.(448.195.4
PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN	Rp. Rp 48,064,974.75
Jumlah Pendapatan (Beban)	Rp.1,303,771,37

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Dari tabel 4.3 dan 4.4 dapat diketahui adanya perbedaan jumlah beban pajak bersih yang harus dibayar oleh perusahaan, apabila dibandingkan dengan laporan laba rugi perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aktiva tetap, total beban pajak yang harus dibayar lebih kecil daripada perusahaan tidak melakukan revaluasi. Pengurangan beban pajak yang diperoleh setelah melakukan revaluasi aktiva tetap adalah sebesar 15%. Hal ini terjadi karena jumlah beban penyusutan ketika melakukan revaluasi mengalami kenaikan sebesar 8 % dan otomatis laba perusahaan akan menjadi lebih kecil.

3.2.3. Perbandingan Nilai Buku dan Penyusutan Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap

Untuk mengetahui pengaruh laba akibat diterapkannya kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah, maka dapat dilihat pada perbandingan nilai buku aset tetap dan besarnya nilai beban penyusutan sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap. Perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Buku dan Penyusutan Sebelum dan Sesudah

No	Aset Tetap	Sebelum Revaluasi		Setelah Revaluasi	
		Nilai Buku	Beban Penyusutan	Nilai Buku	Beban Penyusutan
1	Bangunan	5,257,560,359.83	2,890,302,795.17	5,308,003,323.41	2,897,059,831.59
2	Mesin dan Peralatan	4,225,146,977.8	4,083,956,878.20	4,198,730,111.8	4,177,130,644.20
3	Kendaraan	80,078,562.5	134,280,437.5	223,525,666.67	627,861,667.33
4	Inventaris	13,794,316.67	273,832,863.33	17,745,429.17	280,690,750.83
Total		9,576,580,216.80	7,382,372,974.20	9,748,004,531.05	7,982,742,893.95

Revaluasi Aktiva Tetap

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui adanya selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap sebesar Rp.171,424,314.25,-. Dengan kondisi tersebut aktiva perusahaan mengalami kenaikan nilai buku. Perubahan yang terjadi pada nilai buku aktiva tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi Komprehensif, perubahan nilai beban penyusutan cukup berpengaruh terhadap laba yang disajikan. Revaluasi pada aktiva tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung juga akan menyebabkan laba perusahaan mengalami menjadi lebih kecil.

3.2.4. Perhitungan Pajak Final

Pada laporan laba rugi komprehensif PT Bantimurung Indah sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap, maka dapat diketahui jumlah beban pajak penghasilannya sebesar Rp.1,496,031,278.8. Hasil tersebut diperoleh dari beban pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan. Selain itu, pada laporan laba rugi komprehensif PT Bantimurung Indah setelah melakukan revaluasi aktiva tetap, diketahui jumlah beban pajak penghasilannya sebesar Rp.1,303,771,379.8. Hasil tersebut juga diperoleh dari beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku 25% dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan.

Kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT Bantimurung indah tidak hanya membuat kewajiban pajak menjadi Rp.1,303,771,379.8,- namun masih ada pajak tersendiri yang bersifat final yang harus dibayarkan perusahaan dari adanya selisih akibat revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan tarif 10% apabila permohonan revaluasi aktiva tetap diajukan ditahun 2015 dan 2016. Sesuai kebijakan tersebut, maka PT Bantimurung Indah akan dikenakan pajak atas selisih akibat revaluasi aktiva tetap sebesar 10%. Sehingga pajak final yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Selisih lebih akibat revaluasi	=	Rp.171,424,314.25,-	Pajak
Tangguhan	=	Rp. 48,064,974.75,-	
Surplus Revaluasi	=	Rp.123,359,339.5	

Pajak Final 10% = Rp. 12,335,933.95

Hasil perhitungan pajak final diatas menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan atas selisih lebih setelah revaluasi aktiva tetap adalah Rp. 12,335,933.95,-. Berikut ini tabel 4.7 yang merupakan perbandingan jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan sebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap.

Tabel 4.6 Perbandingan besar pajk penghasilansebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap

Jenis pajak	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Beban Pajak	Rp.1,496,031,278.8	Rp.1,303,771,379.8
Pajak Final Selisih Revaluasi	-	Rp. 12,335,933.95
Total Pajak	Rp.1,496,031,278.8	Rp.1,316,107,313.8

Sumber: PT Bantimurung Indah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 jumlah pajak yang di bayarkan PT Bantimurung Indah ketika sebelum melakukan revaluasi adalah Rp.1,496,031,278.8,- sedangkan setelah melakukan revaluasi jumlah pajak yang dibayarkan adalah Rp.1,316,107,313.8,-. Sehingga dari hasil penjumlahan pajak final tersebut dapat kita ketahui bahwa beban pajak final setelah melakukan revaluasi aktiva tetap mengecil sebesar 14%. Hasil tersebut dapat diperoleh dari hasil penjumlahan antara beban pajak dan pajak final selisih revaluasi. Sehingga setelah melakukan revaluasi aktiva tetap, PT Bantimurung Indah memperoleh keuntungan berupa pengurangan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang menambah nilai aktiva. Bertambahnya nilai aktiva menyebabkan beban penyusutan setelah dilaksanakannya revaluasi bertambah sehingga penghasilan kena pajak perusahaan mengalami penurunan. Turunnya penghasilan kena pajak akan mengakibatkan turunnya pajak penghasilan badan yang terutang oleh PT Bantimurung Indah.

3.2.5 Implikasi Penerapan Revaluasi Aktiva tetap PT Bantimurung Indah

Implikasi penerapan revaluasi aktiva tetap pada PT Bantimurung indah adalah setelah melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap nilai aktiva pada PT Bantimurung Indah mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT Bantimurung Indah juga terbukti berdampak pada laba perusahaan yang mengecil, meningkatnya nilai aktiva, serta memberikan dampak penghematan terhadap beban pajak penghasilan terutang PT bantimurung Indah setelah melakukan revaluasi aktiva tetap.

4. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva dengan menggunakan metode revaluasi parsial. Revaluasi parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan seperti bangunan, mesin dan peralatan, Kendaraan, dan inventaris. PT Bantimurung Indah

melakukan penghitungan Penyusutan atas aktiva yang di revaluasi dengan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat ekonomis aktiva tersebut.

Implikasi penerapan revaluasi aktiva tetap pada PT Bantimurung indah adalah setelah melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap nilai aktiva pada PT Bantimurung Indah mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT Bantimurung Indah juga terbukti berdampak pada laba perusahaan yang mengecil, meningkatnya nilai aktiva, serta memberikan dampak penghematan terhadap beban pajak penghasilan terutang PT bantimurung Indah setelah melakukan revaluasi aktiva tetap.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran terkait revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap sebagai sarana perencanaan pajak karena pengenaan PPh final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dapat menambah beban pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Kepada PT Bantimurung indah sebaiknya melakukan revaluasi aktiva tetap terhadap seluruh aktiva tetapnya, karena salah satu tujuan utama PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva tetap adalah agar memperoleh nilai aktiva yang mencerminkan nilai wajar atau nilai yang sebenarnya sesuai harga dipasaran. Sehingga setelah melakukan revaluasi aktiva tetap nilai aktiva yang tercantum dalam nilai buku mencerminkan nilai wajar yang sesuai harga dipasaran.

5. REFERENSI

- Atikasari, T. T. (2017). *Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan yang Terutang. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*
- Diarta, L. A. (2016). *Dampak Revaluasi Aktiva Tetap (PMK RI Nomor 191 dan Nomor 233 Tahun 2015) Terhadap Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan Bandar Lampung.*
- ED PSAK 16 Aset Tetap. (n.d.).
- Hastuti, S. (2016). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Revaluasi Aset Tetap. Semarang.*
- Hikmah, N. (2016). *Implikasi Penerapan PMK 191/PMK.010/2015 Terhadap Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap.*
- Murifal, B., & Suhartono. (2019). *Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Strategi Perpajakan dan Rasio Debt to Equity (Studi Kasus PT Pecete) . Jurnal Perspektif.*
- Nur, M., & Sagala, R. T. (2015). *Revaluasi Aktiva tetap Terhadap Beban Pajak dan Peningkatan Nilai Aset pada PT. Wiveris Herbatama. Populis, 02(03), 330.*
- Patunggaai, A. (2016). *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. (n.d.).*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. (n.d.)*

- Pua, A., Elim, I., & Tangkuman, S. (2019). *Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT Multi Food. Jurnal EMBA.*
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, 17.*
- Ritonga, P. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (PERSERO). Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis.*
- Romadhoni, F. (2017). *Pola Komunikasi di Kalangan Pecandu Game . eJournal Ilmu Komunikasi, 242.*
- Sau, P. (2015). *Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Surya Semesta Internusa dan Entitas Anak. Artikel Skripsi.*
- Siti Roimah, D. N. (2019). *Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Bandan Terutang Pada PT Uno Ritel Papua. Jurnal Ulet.*
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. (n.d.).*
- Wijaya, S., & Supandi, A. B. (2017). *Analisis Revaluasi Aktiva Teatap Pada PT Indonesia Power. Jurnal Pajak Indonesia, 1(1), 3.*
- Zebua, A. K. (2019). *Dampak Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan. Medan.*

ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS DANA DESA DI DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU

Muhammad Arifshandi Deni Wardana¹

¹Perpajakan, Politeknik Bosoowa

dhenylaidjo@gmail.com

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Perpajakan, Politeknik Bosoowa

imronburhan.pbsw@yahoo.com

Drs. H. Djudil Akrim, M.M.

Perpajakan, Politeknik Bosoowa

Akrim_star67@yahoo.com

Abstrak

Desa Lompo Tengah merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lompo Tengah sebagai penerima Dana Desa sudah seharusnya menjalankan Manajemen Pajak dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Pajak atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Hasil Penelitian ini adalah Desa Lompo Tengah Menjalankan Penerapan Pajak dengan Memungut atau Memotong Pajak, Menyetor Pajak dan Melaporkan Pajak. Dalam Penerapannya Pajak yang Paling sering adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dilakukan dengan menginput setiap pajak berdasarkan jenisnya melalui Aplikasi Keuangan Desa yang bernama Siskeudes. Dalam Hal Penyetoran, Desa Lompo Tengah melakukan penyetoran yang telah dipungut dan dipotong ke Kantor POS. Desa Lompo Tengah masih belum melakukan Pelaporan Pajak tetapi hanya melakukan Pelaporan dalam bentuk Pelaporan atas Seluruh transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci : Dana Desa, Manajemen Pajak, Siskeudes

Abstract

Lompo Tengah Village is a village located in Barru Regency, South Sulawesi Province. Lompo Tengah Village as the recipient of the Village Fund should carry out Tax Management in every transaction it does. The purpose of this study was to determine the application of tax management on village funds in Lompo Tengah Village, Tanete Riaja District, Barru Regency. The result of this research is that Lompo Tengah village carries out tax management by collecting or withholding taxes, depositing taxes and reporting taxes. In its application, the most frequent taxes are Article 21 Income Tax, Article 22 Income Tax, Article 23 Income Tax and Value Added Tax (VAT). Withholding and tax collection activities are carried out by inputting each tax based on its type through the Village Financial Application called Siskeudes. In terms of deposits, Lompo Tengah Village makes deposits that have been collected and deducted to the POS Office. Lompo Tengah Village still has not done Tax Reporting but only reports in the form of Reporting on all transactions made.

Keywords: Village Fund, Tax Management, Siskeudes

1. PENDAHULUAN

1.5 Latar belakang

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013) Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan tentang kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Dalam mengatur dan menyusun desa maka diperlukan dana desa sebagai sumber pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya. Dana Desa disalurkan setiap tahunnya karena Pemerintah Pusat menargetkan bahwa setiap desa akan menerima bantuan dana sebesar Rp1.200.000.000.

Kewenangan kepala desa salah satunya diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 93 termuat kewenangan kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru merupakan desa yang menerima anggaran pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota serta Pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru merupakan desa yang sudah memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat, sejak tahun 2015. Antara lain berupa Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat.

Adapun rincian anggaran dana desa yang diperoleh Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru per Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Rincian Dana Desa Lompo Tengah Tahun 2019

	Periode	Persentasi	Jumlah
Tahap I	Maret	20%	Rp.203.157.600
Tahap II	Juli	40%	Rp.406.315.200
Tahap III	November	40%	Rp.406.315.200
Total		100%	Rp.1.015.788.000

Sumber: Bendahara Desa, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Lompo Tengah diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 20% atau sekitar Rp.203.157.600 tahap II pada bulan Juli sebesar 40% atau sekitar Rp.406.315.200 tahap III pada bulan November sebesar 40% atau sekitar Rp.406.315.200.

Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait pengelolaan dana desa yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai “Analisis Penerapan Manajemen Pajak Atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

1.6 Rumusan masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan pajak atas dana desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pajak atas dana desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

1.8 Landasan Teori

1.8.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP No. 16 Tahun 2009)

1.8.2 Pemotongan Dan Pemungutan Pajak

Pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Kewajiban bendahara sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- b. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi
- c. Menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/ atau dipungut ke kas negara
- d. Melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar
- e. Memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut. (Muamarah & Suyani, 2019)

1.8.3 Pengertian APBD

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. (prameswari, 2017)

1.8.4 Pengelola Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. (Moedarlis, 2016)

1.8.5 Fungsi Pajak Umum

Pajak memiliki fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgetair) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (regulerend) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo, 2013)

1.8.6 Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, 2016)

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis melakukan analisa terhadap data penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif merupakan data dari penjelasan verbal yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Data kualitatif juga memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. (Moleong, 2014)

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen yang berupa catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. (Sugiyono B. 3., 2016)

2.1.5 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

Adapun prosedur pengambilan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Data berupa dokumen ini dapat dijadikan sebagai alat penggali informasi untuk dijadikan bahan penelitian. (Hamidi, 2010)
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2013)
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada perangkat desa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

3.1.1 Penerapan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pada Desa Lompo Tengah

Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bagian keuangan Desa Lompo Tengah dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi Keuangan Desa "Siskeudes" yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan Desa dalam hal membayarkan kewajiban perpajakannya atas kegiatan belanjanya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Imran, S.S selaku bagian keuangan pada Desa Lompo Tengah menjelaskan bahwa Pemotongan dan Pemungutan Pajak semua dilakukan di aplikasi tersebut, kami hanya tinggal menginput nilai dan jenis pajak yang akan dipungut maupun yang dipotong setiap transaksinya.

“semua dilakukan secara otomatis di Aplikasi Siskeudes jadi kita tinggal kasih masuk jenis pajak sama nominalnya.” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa semua Bendahara hanya perlu mengetahui jenis pajak yang dikenakan setiap transaksinya sehingga dalam hal pemungutan dan pemotongannya hanya perlu mengidentifikasinya kemudian memasukkan nominalnya. Hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan agar desa tidak lagi kesulitan dalam hal memotong dan memungut pajak. Menurut narasumber, terdapat beberapa jenis pajak yang paling sering ditemui dalam transaksi yang dilakukan oleh Desa yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil pemungutan dan pemotongan Pajak yang dilakukan oleh Desa dirangkum dalam Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Pemungutan/Pemotongan Per-jenis Pajak tahun 2018 – 2019

Tahun	Jenis Pajak	Pemungutan/Pemotongan
2018	PPN	95.379.584,00
	PPh Pasal 21	6.491.840,00
	PPh Pasal 22	15.118.370,00
	PPh Pasal 23	2.284.860,00
	TOTAL	119.274.654,00
2019	PPN	76.697.406,00
	PPh Pasal 21	6.831.548,00
	PPh Pasal 22	11.237.650,00
	PPh Pasal 23	1.098.489,00
	TOTAL	95.865.093,00

Sumber : Bendahara Desa Lompo Tengah, 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Lompo Tengah tetap menjalankan kewajiban Perpajakannya dalam hal Pemotongan dan Pemungutan berdasarkan jenis pajak. Dapat diketahui bahwa jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh Desa Lompo Tengah ada 4 yaitu PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

3.1.2 Penerapan Penyetoran Pajak Pada Desa Lompo Tengah

Setelah pajak dipungut dan dipotong dengan memasukkannya di Aplikasi, selanjutnya dilakukan penyetoran melalui kantor POS Indonesia cabang Barru di jl. poros Pangkajene-Barru.

“sesudah diinput diaplikasi, selanjutnya disetor di kantor pos” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, pajak yang telah dipungut dan dipotong, selanjutnya pajak tersebut disetorkan melalui kantor pos terdekat. Seperti yang kita ketahui, kantor pos merupakan salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani penyetoran pajak yang dilakukan oleh desa. Penyetoran ini dilakukan oleh desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

“Pajak merupakan bagian dari pertanggungjawaban, kalo tidak dikerjakan nanti bisa jadi temuan pemeriksa keuangan. Ada juga sanksi berupa pemotongan anggaran dari daerah” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Menurut wawancara yang dilakukan, pajak ini perlu diperhatikan karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa sehingga bisa menjadi suatu temuan saat pemeriksa keuangan dilakukan. Dengan demikian, kegiatan penyetoran merupakan bagian yang terpenting dalam kewajiban perpajakan. Adapun data penyetoran yang dilakukan oleh Desa Lompo Tengah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak Periode Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jenis Pajak	Penyetoran
2018	PPN	95.379.584,00
	PPH Pasal 21	6.491.840,00
	PPH Pasal 22	15.118.370,00
	PPH Pasal 23	2.284.860,00
	TOTAL	119.274.654,00
2019	PPN	76.697.406,00
	PPH Pasal 21	6.831.548,00
	PPH Pasal 22	11.237.650,00
	PPH Pasal 23	1.098.489,00
	TOTAL	95.865.093,00

Sumber : Bendahara Desa Lompo Tengah, 2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Penyetoran yang dilakukan oleh Desa Lompo Tengah dilakukan berdasarkan jenis pajaknya. Menurut Hasil wawancara, Penyetoran ini dilakukan setiap bulan sebelum laporan setiap bulan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pajak yang terutang ketika laporan dibuat.

3.1.3 Penerapan Pelaporan Pajak Pada Desa Lompo Tengah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bendahara mengatakan bahwa Desa Lompo Tengah tidak pernah melakukan pelaporan pajak.

“Tidak pernah ada pelaporan pajak, ketika sudah menginput dan menyetorkan pajak sudah tidak ada lagi pelaporan pajak. Tidak pernah juga ada sosialisasi mengenai hal tersebut.” (wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020)

Pelaporan Perpajakan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap PKP yang telah melakukan penyetoran. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh Bendahara Desa Lompo Tengah. Tetapi sejauh ini tidak ada teguran dan sanksi yang diberikan kepada Desa mengenai hal tersebut. Tetapi menurut penulis, hal ini harus mendapat perhatian lebih karena pelaporan pajak merupakan salah satu bagian dari kepatuhan perpajakan.

3.1.4 Hambatan Penerapan Manajemen Pajak Pada Desa Lompo Tengah

Menurut Bendahara Desa Lompo Tengah, Hambatan yang dialami selama melakukan kewajiban perpajakannya tidaklah banyak. Hambatan yang paling sering dialami hanyalah masalah koneksi jaringan yang biasanya lambat. Terlebih kegiatan penginputan perpajakan dilakukan di Aplikasi Desa sehingga memerlukan koneksi yang stabil.

“Hambatannya itu tidak banyak, Cuma kalau koneksi lambat, penginputan juga tertunda.”

Koneksi yang stabil harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten, karena Desa menggunakan Aplikasi yang digunakan dalam setiap transaksi. Seperti yang kita ketahui, saat ini masih banyak desa yang ada di kawasan Sulawesi Selatan yang pemaparan koneksinya masih belum stabil.

PEMBAHASAN

Desa Lompo Tengah merupakan desa yang terletak Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini sebagai salah satu penerima Dana Desa yang merupakan Program Presiden sehingga diberikan kewenangan mengatur sendiri dananya sesuai kebutuhan wilayahnya sudah sepatutnya melakukan kewajiban Perpajakannya seperti Memungut/Memotong, Menyetor dan Melaporkan Pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Desa Lompo Tengah menggunakan Aplikasi Desa yang bernama Siskeudes. Aplikasi tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk Desa agar lebih mudah dalam mengelola keuangannya. Selain itu, Aplikasi tersebut juga berfungsi untuk memasukkan

Pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh Desa Lompo Tengah. Pemotongan dan Pemetongan pajak yang dilakukan di masukkan berdasarkan jenis Pajaknya serta keterangan transaksinya.

Dalam hal penyetoran, Desa Lompo Tengah melakukan penyetoran di Kantor POS setiap berakhirnya masa pajak. Penyetoran tersebut dilakukan berdasarkan jenis pajak dan dilakukan sebelum Desa membuat laporan bulanan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi Pajak Terutang sebelum Laporan dibuat.

Untuk Pelaporan Pajak, Desa Lompo Tengah tidak pernah melakukan pelaporan pajak. Menurut bendahara desa, hal tersebut tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten, selain itu Desa Lompo Tengah tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi mengenai pelaporan pajak yang tidak dilakukannya. Padahal seharusnya hal ini menjadi perhatian lebih, karena seperti yang kita ketahui Pelaporan Pajak merupakan salah satu hal kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Bendahara menemukan beberapa kendala seperti gangguan koneksi internet. Kendala ini menurutnya harus mendapat perhatian lebih, karena penginputan pajak yang dipungut dan disetor serta nominalnya menggunakan Aplikasi Keuangan Desa yang membutuhkan koneksi internet. Selain hal tersebut, menurutnya Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan kesetaraan penyediaan jaringan seluler di seluruh desa yang berada di Kabupaten Barru.

4. SIMPULAN

Desa Lompo Tengah sebagai salah satu Desa yang menerima Dana Desa yang merupakan salah satu Program Presiden Jokowi Saat ini yang bertujuan untuk mensejahterakan Warga Desa dengan memberikan kewenangan Desa untuk mengelola Dananya sendiri sudah tentu berpartisipasi dalam hal Kegiatan Perpajakan. Penerapan Perpajakan yang berlaku pada Desa Lompo Tengah adalah dengan Memotong atau Memungut Pajak, Menyetor Pajak dan Melaporkan Pajak. Pajak yang berkaitan dengan Transaksi Desa yang didapatkan melalui penelitian ini antara lain, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk Pemungutan dan Pemotongan Pajak dilakukan oleh Desa setiap transaksi dilakukan kemudian di masukkan di Aplikasi Desa yang bernama Siskeudes, Pajak di masukkan sesuai dengan Jenis Pajaknya dan nominalnya. Untuk penyetoran, dilakukan setiap akhir masa pajak berlaku dan dilakukan sebelum Laporan setiap bulannya dibuat. Untuk Kewajiban Pelaporan Pajak, Desa tidak pernah melakukan pelaporan Pajak, Hal ini dijelaskan oleh Bendahara Desa menurutnya pelaporan Pajak tidak pernah dipermasalahan oleh pemerintah Kabupaten dan Desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Pelaporan Pajak ini. Adapun hambatan yang dialami oleh Desa yaitu Koneksi Internet yang kadang bermasalah, sehingga proses penginputan transaksi bermasalah.

5. REFERENSI

- Assidiqi, B. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008-2012. 2 Jurnal Profita Edisi 5 .
- Hamidi, M. P. (2010). Metodologi Penelitian, 48-54.
- Indonesia, K. K. (2017). Buku Saku Dana Desa . Jakarta: Menteri Keuangan.
- Moedarlis, F. T. (2016). SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA.
- Moleong. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Indonesia: Revisi ed.

- Muamarah, H. S., & Suyani, E. (2019). Pemajakan Dana Desa. PKN STAN, 95-103.
- Pawitan, G. (2008). jurnal administrasi bisnis, 178-187.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013. (n.d.).
- Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. (2016).
- prameswari, G. (2017). manajemen dana desa di desa pejaten kecamatan kramatwatu kabupaten serang tahun anggaran 2015.
- riyani, n. (2016). alokasi pengelolaan dana desa (studi kasus di desa singopuran kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo tahun 2016).
- shuha, k. (2018). analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, B. 3. (2016). Metode Penelitian, 56-67.
- sunardi, N., & lesmana, R. (2020). pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera mandiri di desa cihambulu kecamatan pabuaran kabupaten subang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. (n.d.).
- UU KUP No. 16 Tahun 2009. (n.d.).
- wahyu, s. d. (2019). implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa bungaejaya kecamatan pallangga kabupaten gowa).
- Waluyo, P. I. (2013). Edisi 11, Buku 1.
- WIJAYA, S. E., & FEBRIANTI, M. (2017). PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, INVENTORY INTENSITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 274-280.

